

# EFEKTIVITAS OMBUDSMAN INDONESIA

Kajian tindak lanjut kasus-kasus tertentu  
*Digest of Selected Cases*

2000 – 2003



# EFEKTIVITAS OMBUDSMAN INDONESIA

Kajian tindak lanjut kasus-kasus tertentu  
*Digest of Selected Cases*

2000 – 2003

**Antonius Sujata**  
**RM Surachman**

**Komisi Ombudsman Nasional**  
2003

# EFEKTIVITAS OMBUDSMAN INDONESIA

Kajian tindak lanjut kasus-kasus tertentu

*Digest of Selected Cases*

2000 – 2003

Antonius Sujata  
RM Surachman

*Disain Sampul*  
J. Eddy Juwono

*Dicetak*  
Mitra Alembana Grafika pt.

*Diterbitkan*  
**Komisi Ombudsman Nasional**  
Jl. Adityawarman 43 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12160

## **Sanksi Pelanggaran Pasal 44**

Undang-undang No. 7/1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6/1982  
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk [...] Dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan atau denda paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hal pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

## **Katalog Dalam Terbitan (KDT):**

SUJATA, Antonius

Efektivitas Ombudsman Indonesia: Kajian  
atas kasus-kasus tindak lanjut 2000 – 2003. –  
Jakarta : Komisi Ombudsman Nasional 2003.

viii + 188 halaman : il. : 20 cm.

ISBN 979-96802-3-9

1. Komisi Ombudsman Nasional. I. Surachman, RM  
352.88

*Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.*

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	vii
<b>Pendahuluan</b> .....	1
<b>Ombudsman dengan Instansi Kenegaraan</b> .....	7
Presiden RI .....	9
Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional.....	12
Mahkamah Agung .....	14
Kepolisian .....	62
Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional.....	72
Kejaksaan Agung.....	77
Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional.....	94
Pemerintah Daerah .....	97
Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional.....	102
Badan Pertanahan Nasional .....	112
Perbankan, Keuangan dan BPPN.....	120
Perpajakan.....	135
Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional.....	139
Ketenagakerjaan .....	141
<b>Ombudsman dan Masyarakat Pelapor</b> .....	147
<b>Penutup</b> .....	155
<b>Lampiran</b> .....	159
Dokumentasi Foto .....	161
Data Statistik.....	164
Ucapan Terima kasih .....	171



# Kata Pengantar

Buku ini disusun dan diterbitkan untuk memperingati Tahun Ketiga berdirinya Komisi Ombudsman Nasional pada tanggal 20 Maret 2003. Apresiasi terhadap masyarakat yang telah menyampaikan keluhan ataupun laporannya kepada Ombudsman sama pentingnya dengan apresiasi terhadap sikap yang ditunjukkan oleh institusi yang dilaporkan dengan menjawab, menanggapi dan ataupun menindaklanjuti surat ataupun rekomendasi Ombudsman.

Salah satu prinsip Ombudsman yang bersifat universal adalah ketidakberpihakan (*impartiality*), oleh karena itu sebenarnya Ombudsman berfungsi menghubungkan pelapor dengan terlapor agar permasalahan yang terjadi dapat dikomunikasikan, diketahui secara lebih jelas dan kemudian ditindaklanjuti untuk diselesaikan.

Ombudsman berupaya memulihkan serta menyeimbangkan (*amicus curie*) hubungan antara pihak yang melaporkan dengan pihak yang dilaporkan. Dalam keseimbangan tersebut terdapat rasa keadilan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) sehingga dalam masyarakat akan tercipta suasana kedamaian serta ketertiban sebagai wujud dari adanya kesejahteraan sosial.

Daya upaya untuk memperoleh perlakuan yang tidak menyimpang dan adil sering tidak disadari bahwa untuk itu memerlukan suatu proses bahkan yang sering memakan waktu lama dan berliku-liku. Di samping itu hasil dari proses tersebut tidak selamanya hitam ataupun putih, gagal atau sukses. Yang lebih banyak terjadi adalah tidak seluruhnya berhasil namun juga bukan sepenuhnya gagal, di sana ada *Win-Win Solution* atau menemukan suatu bentuk jalan keluar penyelesaian yang lain.

Ombudsman berada di tengah-tengah situasi/kondisi tersebut untuk dapat memberi bantuan menyelesaikannya ataupun menyeimbangkan kembali hubungan yang sedang dalam suasana konflik.

Beberapa contoh kasus yang disajikan dalam buku ini setidaknya dapat menjadi pelajaran, ternyata ada di antaranya yang memberi manfaat bukan saja bagi pelapor tetapi juga bermanfaat dalam proses untuk mewujudkan asas-asas pemerintahan yang baik.

Sekali lagi kiranya patut dikemukakan bahwa setiap proses penyelesaian permasalahan seharusnya dilandasi oleh pengakuan kesetaraan antara pelapor dengan terlapor sebab pada hakekatnya terdapat kesamaan derajat atau asas kesejajaran (*equality principle*) antara institusi yang berkewajiban memberi pelayanan dengan anggota masyarakat yang berhak memperoleh pelayanan.

Mengingat Ombudsman berada di tengah sekaligus bersama dengan pihak-pihak tersebut maka efektifitasnya sangat ditentukan oleh pelapor dan juga institusi yang dilaporkan, tanpa adanya dorongan pelapor melalui laporan yang kompetensif, konkrit, jelas, disertai data pendukung serta niat baik institusi terlapor (untuk menindaklanjuti laporan) tentu tidak akan menghasilkan apapun.

Sementara itu, Ombudsman harus bekerja lebih keras agar masyarakat semakin merasakan manfaat Ombudsman sebagai salah satu tempat untuk dapat menyelesaikan permasalahan pemberian pelayanan, penyimpangan serta ketidakadilan yang dilakukan oleh aparaturnegara.

Tiga pilar dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu Masyarakat, Pelaksana Penyelenggara Negara dan Ombudsman kiranya di masa depan dapat saling bekerjasama dengan sebaik-baiknya.

AS & RMS

Jakarta, 20 Maret 2003



Bab I  
Pendahuluan







# Pendahuluan

Buku ini menyajikan suatu proses laporan masyarakat yang ditangani oleh Komisi Ombudsman Nasional, kemudian ditindaklanjuti oleh institusi terkait dan ternyata berhasil. Dengan kata lain, penanganan oleh Ombudsman efektif.

Memang tidak banyak yang memberi hasil positif namun betapapun kecilnya bukan berarti sama sekali tidak menghasilkan sesuatu. Padahal ditinjau dari aspek landasan hukum Komisi Ombudsman Nasional hanya berdasarkan suatu Keputusan Presiden (Nomor 44 Tahun 2000). Lebih dari itu surat-surat dan ataupun rekomendasi Ombudsman tidak bersifat mengikat (*non legally Binding*) bagi institusi terkait. Dengan kata lain lembaga pemerintah serta badan peradilan yang menerima surat, rekomendasi dan ataupun permintaan klarifikasi dari Ombudsman tidak memiliki kewajiban hukum untuk menindaklanjutinya.

Namun kenyataannya mereka menjawab, menanggapi serta memberi perhatian sebagaimana mestinya. Institusi terkait melakukan langkah-langkah pengawasan, mengambil tindakan bahkan ada pula yang langsung melakukan koreksi dan perbaikan internal. Dengan demikian Ombudsman bukan saja diakui keberadaannya tetapi juga diikuti dengan langkah-langkah pengawasan serta perbaikan.

Langkah-langkah tindak lanjut oleh institusi terkait dimaksud sama sekali bukan karena terikat untuk mematuhi rekomendasi Ombudsman melainkan dilandasi oleh kesadaran adanya keharusan untuk mengambil tindakan melakukan koreksi serta perbaikan. Kesadaran yang tidak bersumber dari keterikatan pada institusi lain merupakan kesadaran yang timbul dari dirinya

sendiri, sehingga apabila kesadaran ini dikembangkan maka dalam prosesnya akan jauh lebih kokoh daripada keterikatan yang didasarkan atas kewajiban hukum. Dalam praktek di Indonesia cukup banyak kasus di mana ada keterikatan dan kewajiban hukum namun nyatanya tidak dilaksanakan. Kita ketahui banyak sekali putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh pejabat Tata Usaha Negara.

Ombudsman berupaya memberi dorongan agar institusi terkait terikat secara moral dilandasi oleh kesadarannya sendiri untuk tidak melakukan penyimpangan, untuk mengambil tindakan pengawasan serta melakukan perbaikan yang diperlukan.

Banyak yang mengatakan bahwa dalam konteks Indonesia rekomendasi Ombudsman yang tidak mengikat merupakan salah satu kelemahan. Namun sebenarnya dalam jangka panjang rekomendasi Ombudsman yang tidak mengikat tersebut justru merupakan kekuatan sebab di dalamnya mengandung nilai-nilai moral serta kesadaran untuk memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Keberhasilan untuk dapat mencapai tahap tersebut memerlukan proses panjang, pembentukan Ombudsman merupakan langkah awal dari rangkaian proses tersebut.

Sesungguhnya selama 3 (tiga) tahun perjalanan Ombudsman Indonesia dapat kita simak, betapa proses tersebut telah berjalan dalam jalur sebagaimana negara-negara lain yang memiliki Ombudsman, di masa-masa awalnya dahulu, juga mempunyai pengalaman seperti Indonesia.

Ketika awal mula Komisi Ombudsman dibentuk pada tahun 2000 yang lalu ada 3 (tiga) pertanyaan ataupun tanggapan yang selalu muncul yaitu pertama, apakah Ombudsman itu? Kedua, untuk apakah mendirikan Ombudsman? Ketiga, Ombudsman tidak perlu ada. Tiga serangkai pertanyaan tersebut tidak henti-hentinya menjadi topik sosialisasi Ombudsman selama dua tahun. Untuk

memberi keyakinan tentang Ombudsman dan perlunya lembaga tersebut tentu bukan sekedar dengan berbagai penjelasan tetapi juga dengan penyajian-penyajian berdasarkan pengalaman-pengalaman atas laporan-laporan masuk yang dikeluhkan masyarakat kepada Ombudsman.

Memasuki tahun ketiga, pertanyaan yang muncul bukan lagi apa, mengapa serta sikap tidak setuju melainkan lebih banyak mengenai bagaimana serta tugasnya apa saja Ombudsman Indonesia mendatang, sementara sikap resistensi yang semula tidak setuju telah banyak berubah menjadi setuju, bahkan merasa perlu pembentukan Ombudsman Daerah serta dikembangkannya tugas-tugas lain dari Ombudsman antara lain sebagaimana tercantum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan judicial review dari masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi disampaikan melalui Ombudsman.

Di muka telah disampaikan bahwa rekomendasi Ombudsman bersifat tidak mengikat, untuk itu agar memperoleh perhatian tentu kualitas serta daya persuasi rekomendasi harus dijaga. Dengan demikian untuk menghasilkan rekomendasi (sebagai output) maka laporan yang disampaikan masyarakat (sebagai input) menjadi dasar pokok rekomendasi harus jelas, konkrit, dilengkapi bukti serta masuk dalam lingkup tugas dan fungsi Ombudsman (kompetensi).

Kasus-kasus yang disajikan dalam buku ini kiranya dapat menjadi referensi bagaimana agar rekomendasi dari Ombudsman dapat efektif. Serta bermanfaat bagi pelapor sekaligus bagi institusi terkait dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayanan.





Bab II

# Ombudsman dengan Institusi Kenegaraan



# Ombudsman dengan Institusi Kenegaraan

## PRESIDEN RI

### PENGANGKATAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

*In this case, the National Ombudsman Commission sent recommendation by its own motion (ex-officio, or sua sponte) to the President of the Republic.*

*The Ombudsman Commission was of the **opinion**, that there must be some ways to end the controversial comments on the appointment of the Chief Justice. The problem appeared when the President stated that he would not select one of the two candidates nominated by the House (DPR RI) for that position.*

*The Ombudsman Commission referred to the Act No. 14 of 1985 on the Supreme Court of Indonesia. Pursuant to Article 8 para (1) of that Act, there is no choice, President as the Head of State must appoint one of the two candidates. Then the Chief Ombudsman sent a **recommendation** to the President, that as the Head of State, the President had to appoint one of the candidates to fill the vacant position of the Chief Justice*

***Outcome:** the President appointed Professor Bagir Manan, one of the candidates, as the Chief Justice.*

## Keluhan

Meskipun tidak ada keluhan atau laporan yang masuk secara resmi, akan tetapi Komisi Ombudsman Nasional memberikan rekomendasi secara *ex-officio* atau berdasarkan inisiatif sendiri (*on*

*its own motion, on its own accord*, atau secara *sua sponte*). Hal ini merupakan salah satu asas universal Kelembagaan Ombudsman. Artinya, Komisi Ombudsman atas inisiatif sendiri (bukan berdasar suatu laporan) dapat memberikan pendapat/rekomendasi, terutama terhadap masalah yang penting dan menarik perhatian masyarakat. Salah satu indikasi, bahwa substansi yang direkomendasikan menarik perhatian publik dapat terlihat dari pemberitaan yang terus menerus dalam media.

## **Masalahnya**

Kebuntuan pengangkatan Ketua Mahkamah Agung RI, disebabkan Presiden tidak berkehendak (tidak menggunakan hak prerogatif) mengangkat dua calon yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI, yaitu Profesor Dr. Muladi, SH, dan Profesor Dr. Bagir Manan, SH, MCL.

Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung telah menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat, sehingga akan berdampak signifikan terhadap iklim hukum dan penegakan hukum yang baik di Indonesia.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Dengan Surat No. 5/KON-Srt/I/2001 bertanggal 8 Januari 2001, Ketua Komisi Ombudsman mengirim surat kepada Presiden RI disertai **pendapat** :

Polemik mengenai masalah tersebut dapat segera diakhiri, kalau Presiden secepat mungkin mengeluarkan putusan yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Merujuk UU No. 14 Th. 1985 tentang Mahkamah Agung, khususnya Pasal 8 ayat (1), adalah bersifat imperatif, di mana Presiden selaku Kepala Negara wajib menentukan salah satu nama dari 2 (dua) calon yang telah diusulkan oleh DPR.

Pasal dimaksud mengatur 4 (empat) hal: Pertama, DPR mengajukan usul Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung. Kedua, nama yang diusulkan haruslah seorang Hakim Agung; Ketiga, untuk masing-masing jabatan (Ketua dan Wakil Ketua) diajukan 2 (dua) nama orang calon; Keempat, Presiden mengangkat Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Dalam Surat tersebut Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi** sebagai berikut :

Karena Pasal 8 ayat (1) UU No. 14 Th. 1985 tentang Mahkamah Agung tidak memberikan alternatif lain, maka Presiden selaku Kepala Negara wajib menentukan salah satu nama dari kedua calon yang diusulkan oleh DPR.

## **Hasilnya**

Presiden akhirnya mengangkat Profesor Dr. Bagir Manan menjadi Ketua Mahkamah Agung.



**KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL**

Jalan Adityawarman No. 43 Jakarta 12160, Indonesia

Tel: (62-21) 7258574-78, Fax. : (62-21) 7258579

E-mail: ombudsman@ombudsman.or.id www.ombudsman.or.id

---

No. 5/KON-Srt/I/2001

Jakarta, 8 January 2001

Kepada  
Yth. Presiden Republik Indonesia  
di Jakarta

**Perihal : Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung RI**

Saat ini permasalahan pengangkatan Ketua Mahkamah Agung RI terus menjadi polemik berkepanjangan sehingga hal tersebut tentunya kurang memberikan suasana kondusif bagi terciptanya iklim hukum dan penegakan hukum yang baik bagi kita semua.

Pada sisi lain kepastian hukum sebagai salah satu pilar penting untuk menegakkan ketertiban, keadilan dan pengayoman kepada masyarakat hendaknya juga menjadi acuan penting.

Oleh karena itu polemik mengenai pengangkatan Ketua Mahkamah Agung seyogyanya dapat segera diakhiri melalui suatu keputusan dengan mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Memperhatikan hal-hal di atas, ketentuan Undang-Undang mengenai proses pengangkatan Ketua Mahkamah Agung selama ini menggunakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 khususnya Pasal 8 yang selengkapya sebagai berikut:

- (1) Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Daftar nama calon sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden selaku Kepala Negara setelah Dewan Perwakilan Rakyat mendengar pendapat Mahkamah Agung dan Pemerintah.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara di antara Hakim Agung yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara di antara Hakim Agung yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

- (5) Untuk mengisi lowongan jabatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, diusulkan masing-masing 2 (dua) orang calon.

Khusus mengenai proses penentuan Ketua Mahkamah Agung ada 4 hal yang diatur oleh pasal tersebut.

Pertama : DPR mengajukan usul Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung.

Kedua : Nama yang diusulkan haruslah seorang Hakim Agung.

Ketiga : Untuk masing-masing jabatan (Ketua/Wakil Ketua) diajukan 2 (dua) orang calon.

Keempat : Presiden mengangkat Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung.

Berdasarkan bunyi rumusan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden kiranya cukup jelas bahwa ketentuan tersebut tidak memberi alternatif lain sehingga mengikat untuk dilaksanakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tersebut bersifat imperatif dimana Presiden selaku Kepala Negara wajib menentukan salah satu nama dari dua calon yang telah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Demikian atas pertimbangannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Komisi Ombudsman Nasional



Antonius Sujata, SH

*Ketua*

**Tembusan :**

1. Yth. Ketua DPR RI, di Jakarta
2. Yth. Wakil Presiden RI, di Jakarta.

## MAHKAMAH AGUNG

### *DUGAAN KOLUSI/PERADILAN CURANG*

*In this case, the National Ombudsman Commission received the complaint about the collusion between the staff of the Civil Directorate at the Supreme Court with the adverse party of his client. The complainant saw the staff was with him to lodge the contest brief for the reopening of the procedure. He had any reason to believe, that the said staff had helped the adverse party of his client to win the appeal cassation in the Supreme Court before. Accordingly, he worried about the possibility of another collusion when the case of his client was being on re-trial.*

*The Chief Ombudsman was of the same **opinion**, that there would be a possible collusion or the re-trial proceedings would be unfair. Therefore, he sent his **recommendation** to the Chief Justice for taking the measures to investigate the allegation of collusion and to prevent the possible deviation of due process of law in the re-trial of the case.*

***Outcome:** The Chief Justice informed the Chief Ombudsman, that the Secretary General of the Supreme Court had disciplined the said staff.*

## **Keluhan**

Pelapor MH, SH, berdomisili di Bandung dan kuasa hukum ahli waris AA, melaporkan secara tertulis kepada Komisi Ombudsman, tentang dugaan kolusi dalam perkara perdata No. 5/Pdt.G/1995/PN.Cbd jo No. 148/Pdt/1996/PT.Bdg.



## **Masalahnya**

Pelapor menduga telah terjadi kolusi dalam persidangan perkara gugatan JA terhadap klien Pelapor, yaitu AA yang melibatkan P, SH, (Terlapor) oknum staf Bagian Perdata pada Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali perkara dimaksud.

Indikatornya nampak, sewaktu penggugat menyerahkan Kontra memori Peninjauan Kembali didampingi oleh dua orang, ternyata salah seorang di antaranya adalah Terlapor, yang diduga kuat berperan pada waktu kasasi, sehingga klien Pelapor kalah perkara.

Pada tingkat banding pun diduga terdapat kolusi antara lawan klien Pelapor dengan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat berupa imbalan sejumlah uang. Dugaan tersebut didasarkan pada surat Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang ditujukan kepada Presiden RI tanggal 27 Oktober 1998 di mana disebutkan bahwa yang membantu memenangkan perkara ini adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dimaksud bersama AS, mantan Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, Jawa Barat.

Pelapor khawatir akan terjadi lagi kolusi pada waktu pemeriksaan Peninjauan Kembali perkara tersebut nanti.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Kepada Ketua Mahkamah Agung, dengan Surat No. 189/KON-Lapor/VI/2000 bertanggal 20 Juni 2000, Ketua Komisi Ombudsman memberitahukan bahwa perkembangan laporan ini akan terus dipantau dan secara tersirat **sependapat** dengan Pelapor bahwa dikhawatirkan akan terjadi lagi kolusi pada waktu pemeriksaan Peninjauan Kembali perkara tersebut nanti.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi** sebagai berikut :

- (1) Ketua Mahkamah Agung agar memperhatikan laporan tersebut serta melakukan pemeriksaan atas keterlibatan P, SH dan bilamana terbukti agar mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang terlibat;
- (2) Ketua Mahkamah Agung agar mengawasi proses pemeriksaan Peninjauan Kembali perkara dimaksud, sehingga tidak terjadi penyimpangan prosedural dan putusan yang tidak adil.

## **Hasilnya**

Dengan surat No. KMA/309/V/2002 bertanggal 20 Mei 2002, kepada Ketua Komisi Ombudsman, Ketua Mahkamah Agung memberi penjelasan :

P, SH karyawan MA pada staf Seksi Registrasi Direktorat Perdata, telah diperiksa dan telah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal MA No. UP.IV/017/PSJ/SK/2001 tanggal 7 Maret 2001.

## KEJANGGALAN-KEJANGGALAN/PUTUSAN TIDAK ADIL

*According to the complainant, there were some irregularities in the civil court proceedings of his case. Except during the pronouncing of the court judgment, the other two members of the Judges Panel were always not present in the trial. Besides, the Chief Panel took over the duty of the court reporter to write the judgment draft. Hence, the complainant, as the plaintiff, protested that irregular procedures. Moreover, even after he bribed the judge (concurrently the Chief Panel), still the said judge always declined his request for the attachment of the land in dispute. The complainant had many reasons to suspect, that the defendant who was in better financial position, through his lawyer, had influenced the three-judge Panel. The judgment of the Panel dismissed the case for ne bis in idem reason. The complainant refused the dismissal and he consequently lodged an appeal.*

*The Chief Ombudsman sent his **recommendation** that the President of the Appellate Court had to investigate the irregularities and the allegation of bribe.*

**Outcome:** *The President of the Appellate Court sent the letter to the Chief Ombudsman. He said it was true that the reported proceedings were full of irregularities. There was no evidence, however, that the Chief Panel had taken the bribe from the complainant. He, therefore, disciplined the Chief Panel of the case with “verbal admonition”.*

### Keluhan

Kepada Ketua Komisi Ombudsman dan kepada Menteri Kehakiman dan HAM, melalui Surat bertanggal 22 Nopember 2000, Pelapor Drs. EPG dkk, berdomisili di Jakarta, mengeluhkan proses

pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan tersebut karena mengandung kejanggalan dan ketidakadilan. Majelis Hakim yang menyidangkan, dipimpin oleh Hakim Ketua RDA, SH (Terlapor) dengan para Hakim Anggota, S., SH dan M.R, SH.

## **Masalahnya**

Pelapor merupakan pihak dalam perkara perdata mengenai sebidang tanah yang dikuasai oleh lawannya (Penggugat).

Pokok permasalahan serta bukti-bukti telah diajukan dan dijelaskan oleh Pelapor, namun rupanya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Kecuali waktu membacakan putusan, Majelis Hakim tidak pernah lengkap, karena hanya disperiksa oleh Hakim Ketua RDA, SH saja.

Permohonan sita jaminan berkali-kali atas tanah yang menjadi sengketa, tidak pernah dilaksanakan oleh “Hakim Tunggal” tersebut. Pelapor malahan pernah memberikan uang untuk ongkos administrasi dan untuk menyita tanah sebagai jaminan. Terlapor menegaskan kepada Pelapor, bahwa uang tersebut “untuk penyitaan saja, bukan untuk putusan”.

Pemeriksaan perkara dibuka pada tanggal 20 Maret 2000, tetapi pada tanggal 30 Juni 2000 ternyata tanah yang disengketa tersebut dihipotikkan oleh lawan Pelapor kepada Bank Universal sebesar Rp. 15.800.000.000. (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Pelapor dari semula menduga Majelis Hakim telah dipengaruhi oleh lawan Pelapor yang lebih kuat finansialnya melalui Kuasa Hukumnya. Oleh sebab itu Pelapor keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang menyatakan menolak gugatan Pelapor karena alasan *ne bis in idem* dan menyatakan akan banding.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan Surat No. 0846/KON-Lapor.1664 /I/2001-DM bertanggal 4 Januari 2001, Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan keberatan Pelapor disertai alasan-alasannya.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi** sebagai berikut:

Agar Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pemeriksaan atas kebenaran kejanggalan persidangan dimaksud, dan juga khususnya mengenai pemberian sejumlah uang oleh pelapor kepada Ketua Majelis.

## **Hasilnya**

Dengan surat No. PTJ.KPT.09.III.2001 bertanggal 23 Maret 2001, kepada Menteri Kehakiman dan HAM disertai tembusannya kepada Komisi Ombudsman, Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberitahukan sebagai berikut:

Hampir semua laporan itu benar, kecuali tentang pembayaran sejumlah uang dari Pelapor kepada Hakim RDA, SH.

Menurut Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, Hakim RDA, SH sebagai Ketua Majelis telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- (1) Bersidang sebagai Hakim Tunggal tanpa mencatat alasannya dalam Berita Acara;
- (2) Hakim yang bersangkutan telah mengetik sendiri putusan perkara yang ditanganinya, padahal pekerjaan tersebut adalah tugas Panitera.

Atas perbuatannya itu, kepada Hakim RDA., SH telah dijatuhi hukuman disiplin berupa “Teguran Lisan”.

## KONFLIK KEPENTINGAN/LARANGAN RANGKAP JABATAN

*In this case, the National Ombudsman Commission received the complaint about conflict of interest and incompatibility. In the Islamic Family Court of Cibadak, West Java, the complainant, as the plaintiff, sued the husband (defendant) for divorce. She complained that the defense lawyer was also a Judge of the Islamic Court from a nearby jurisdiction. Because of the said conflict of interest and the incompatibility, the judgment of the Court is bias and not fair. The Chief Ombudsman sent his **recommendation** requesting that the Chief Justice examine the complaint and explain whether any Judge from any court is incompatible for being a legal counsel or lawyer in court.*

**Outcome:** *The Chief Justice sent the letter to the Chief Ombudsman. He notified that the Appellate Islamic Family Court of West Java in Bandung had given written admonition to the said Judge. Further, he explained, that the President of the said Appellate Court referred to Article 17 para (2) of the Act No. 7 of 1989 stating that it is incompatible for any Judge to be a legal counsel or lawyer in any court.*

## Keluhan

Pelapor J bin UM, berdomisili di Cibadak, Jawa Barat, melalui Surat bertanggal 28 Agustus 2000, melaporkan kepada Komisi Ombudsman, bahwa dalam masalah gugat cerai terhadap Dr S, suami Pelapor di Pengadilan Agama, Cibadak, Jawa Barat. Ternyata salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kota Sukabumi bernama Drs AH, SH telah bertindak sebagai Pengacara/Kuasa Hukum suami Pelapor tersebut.

## **Masalahnya**

Pelapor mengajukan gugat cerai terhadap suaminya di pengadilan Agama Cibadak, Jawa Barat dan telah diputus pada tanggal 27 Juli 2000.

Salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kota Sukabumi bernama Drs AH, SH (Terlapor) telah bertindak sebagai Pengacara Hukum/Kuasa Hukum suami Pelapor.

Pelapor cukup beralasan untuk menduga, bahwa Terlapor telah mempengaruhi putusan perkara gugat cerai tersebut, mengingat pangkat Terlapor lebih tinggi dari pada Hakim yang memutus perkaranya.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan masalah tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung melalui Surat No. 0942/KON-Lapor.1402/I/2001-wn bertanggal 12 Pebruari 2001, dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Dalam Surat tersebut Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi** kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Agar Ketua Mahkamah Agung melakukan penelitian atas kebenaran laporan tersebut serta memberi penjelasan apakah seorang Hakim boleh menjadi kuasa hukum dalam suatu perkara.

## **Hasilnya**

Melalui Surat No. KMA/005/I/2002 bertanggal 10 Januari 2002, Ketua Mahkamah Agung memberitahu Ketua Komisi Ombudsman,

bahwa:

- (1) Hakim Drs AH, SH telah bertindak sebagai kuasa insidentil dalam perkara gugat cerai antara Pelapor dengan suaminya (yang adalah saudara sepupu Terlapor), tidak mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak;
- (2) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah memberikan tegoran tertulis kepada Terlapor.

Tegoran tertulis dimaksud dikeluarkan melalui Surat Ketua Pengadilan Agama No. PTA.i/K/Hk.03.5/548/2001 bertanggal 14 Maret 2001 yang ditujukan kepada Terlapor antara lain berbunyi:

... dengan ini kami ingatkan agar Saudara selaku Hakim harus menghindarkan perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan yang dapat mengurangi wibawa, mencemarkan nama baik Corp Hakim Pengadilan Agama dan bisa menimbulkan fitnah. Dalam pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ditegaskan bahwa “Hakim tidak boleh merangkap menjadi Penasehat Hukum”.



## KONFLIK KEPENTINGAN/LARANGAN RANGKAP JABATAN

*In this case, the complainant reported, that during she was examined by the Islamic Family Court of Cikarang, West Java, NM, the defense lawyer of the adverse party of her was also an employee of the Islamic Court of North Jakarta and was not one of the relatives (cousins). Therefore, NM was not allowed to be a legal counsel or lawyer in court. The Chief Ombudsman sent his **recommendation** requesting that the President of the Islamic Court of North Jakarta give explanation to the problem.*

**Outcome:** *The Vice-President of the Islamic Court of North Jakarta sent a letter to the Chief Ombudsman. He notified that the Islamic Family Court of West Java in Bandung imposed sanction upon NM pursuant to Article 3 para (1) subs (a) and (b) of Government Regulation of Public Servant. The sanction is the postponement of the salary increase to the next scale for 1-year period.*

## Keluhan

Pelapor K, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, melalui Surat bertanggal 26 Nopember 2001, melaporkan kepada Komisi Ombudsman, bahwa pada saat ia diperiksa di Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara perdata, lawan perkaranya, YA didampingi oleh kuasanya bernama NM, SH. Sedangkan NM adalah bukan pengacara praktek, melainkan pegawai Pengadilan Agama Jakarta Utara.

## Masalahnya

Pelapor adalah Termohon dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Cikarang dan sedang dalam proses kasasi.

Sewaktu ia diperiksa di Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara perdata tersebut NM, SH, bertindak sebagai kuasa YA lawan perkaranya. Sedangkan NM adalah bukan pengacara praktek, melainkan pegawai Pengadilan Agama Jakarta Utara, karena itu NM harus memiliki izin insidentil untuk menjadi kuasa perkara dimaksud.

Menurut pemberian kuasa insidentil berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Bahagia, kecamatan Babelan, kabupaten Bekasi tanggal 1 Oktober 1999, menyatakan bahwa NM adalah saudara sepupu YA.

Pada tanggal 6 Desember 1999, Pemerintah Desa Bahagia mencabut kembali surat keterangan tersebut.

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tanggal 5 Januari 2000 mengirim surat kepada Pengadilan Agama Cikarang, bahwa apabila NM tidak mempunyai hubungan keluarga dengan YA, maka yang bersangkutan tidak berhak menjadi kuasa hukum dalam persidangan.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan masalah tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara melalui Surat No. 1650/KON-Lapor.2162/XI/2001-wn bertanggal 26 November 2001.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Dalam Surat tersebut Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi** kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara agar memberikan penjelasan berkenaan dengan tindakan NM dimaksud.

## **Hasilnya**

Melalui Surat No. PA.J/5/K/KP.04.1/102A/2002 bertanggal 30

Januari 2002, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara memberitahu Ketua Komisi Ombudsman, bahwa:

- (1) Pengadilan Jakarta Utara sudah melakukan pemeriksaan terhadap NM;
- (2) Pada tanggal 23 Januari 2002 NM telah dijatuhi hukuman berupa “penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun” sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah No. 30 Th. 1980.

## PERADILAN CURANG/KONFLIK KEPENTINGAN

*Mr. H HH, legal counsel on behalf of Mr. OSL, reported, that due to unfairness of the Supreme Court, Mr. OSL lost his appeal cassation about the case of land dispute. As a result, he lost his ownership on the land in dispute. The complainant reported that Mr. SPS (the adverse party of his client) unfairly submitted new evidence of the status of land, which is different from the evidence submitted in the Civil Court of the First Instance of Medan, North Sumatra. In other words, there are two certificates of land for the same spot. Then in 1999, on behalf of Mr. OSL, he sued Mr. SPS in the Civil Court of the First Instance of Medan, North Sumatra. Mr. OSL, however, lost his case due to the attitude of the Chief of the Judges Panel i.e. he had interest in the case. He gave statement to the local press declaring that SPS was the owner of the land in dispute and yet the Judges Panel had not delivered its judgment.*

*The National Ombudsman Commission was of the same opinion with the complainant's arguments. In other words, there was great possibility that the Supreme Court had unfairly reviewed the appeal cassation case of OSL. In addition, there was conflict of interest indicated by the attitude of the Chief of the Judges Panel of Civil Court of First Instance. Consequently, the Chief Ombudsman issued his **recommendation** stating, that the Chief Justice of the Supreme Court should give explanation about that matter.*

***Outcome:** The complainant sent grateful letter informing that on 11 November 2000, the Appellate Court of North Sumatra revoked the judgment of the Civil Court of the First Instance and it declared that the owner of the land in dispute was OSL.*

## Keluhan

Pelapor H HH, SH, berdomisili di Medan dan bertindak untuk dan atas nama OSL, melaporkan secara tertulis kepada Komisi

Ombudsman, tentang dugaan kolusi dalam putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Pdt/1998 yang memenangkan SPS, lawan klien Pelapor.

## **Masalahnya**

Pelapor menduga telah terjadi kolusi dalam persidangan kasasi perkara OSL (klien Pelapor), sehingga putusan Mahkamah Agung berakibat merugikan OSL, karena kehilangan hak atas tanah seluas 10,127 Ha. Padahal, tanah tersebut didukung bukti otentik berupa akte-akte kepemilikan tanah; Akte No. 54 tanggal 15 Desember 1997, Akte No. 101 tanggal 19 Desember 1984, dan Akte No. 82 tanggal 13 Desember 1984.

Pelapor menyampaikan pula fakta-fakta lain yang menunjukkan dugaan kuat terdapat nuansa KKN. Fakta-fakta dimaksud nampak dalam putusan Mahkamah Agung tadi dan Keputusan Menteri Agraria, yaitu:

- a. Tanah tersebut dibeli SPS pada saat masih berstatus Sita Jaminan, karena transaksi tersebut SPS memperoleh Akte No. 22 tanggal 29 November 1983.;
- b. Putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan antara lain pada pembuktian yang diajukan berupa Grant Sultan No. 265 tanggal 7 Januari 1916. Sewaktu perkara diperiksa oleh Pengadilan Negeri Medan diajukan bukti berupa Grant Sultan tanggal 16 Agustus 1926.
- c. Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Medan menerangkan, bahwa Grant Sultan tanggal 7 Januari 1916 tidak terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional.
- d. Sultan Deli tidak mungkin mengeluarkan dua bukti status pada sebidang tanah yang sama.
- e. Sejak 1970, tidak diragukan bahwa SPS telah menjadikan

tanah terperkara sebagai obyek spekulasi, karena tanah tersebut telah ditempati oleh sekitar 404 Kepala Keluarga.

Dalam tahun 1999 OS� mengajukan gugatan terhadap SPS di Pengadilan Negeri Medan, namun ditolak. OS� pun pernah mengajukan permohonan agar Majelis Hakim diganti, akan tetapi ditolak. Adapun permohonan tersebut didasarkan atas alasan, bahwa Ketua Majelis sebelum putusan diucapkan, telah menyatakan tanah dimaksud adalah milik SPS. Keterangan mana disampaikan kepada pers. Dari keterangan kepada pers tersebut dapat diduga kuat, bahwa Hakim yang bersangkutan berkepentingan dalam perkara tersebut.

### **Langkah Komisi Ombudsman**

Kepada Ketua Mahkamah Agung, dengan Surat No. 0934/KON-Lapor-1494/II/2001 bertanggal 7 Pebruari 2001 serta tembusannya antara lain dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Sumatra Utara di Medan, Ketua Komisi Ombudsman memberitahukan bahwa perkembangan laporan ini akan terus dipantau dan secara tersirat **berpendapat**, bahwa laporan tersebut menyangkut putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum namun tidak memuaskn pelapor karena terdapat dugaan kolusi atau kecurangan dan konflik kepentingan.

### **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi**, agar Mahkamah Agung memberikan klarifikasi/penjelasan tentang hal ini.

### **Hasilnya**

Dengan surat bertanggal 28 Maret 2001 Pelapor mengucapkan terimakasih atas rekomendasi Ombudsman, karena pada tanggal

11 November 2000 Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan, bahwa OSL adalah pemilik tanah terperkara.

## KONFLIK KEPENTINGAN

*In this case, the National Ombudsman Commission sent recommendation based on the complainant's arguments. The Chief Ombudsman was of the same **opinion**, that there was great possibility of conflict of interest if a former Justice that adjudicated the case in the Appellate Court became member of the Cassation Appeal Panel at the Supreme Court. Accordingly, he issued **recommendation** requesting special attention of the Chief Justice to this case to prevent the possible conflict of interest.*

**Outcome:** Referring to Article 44 para (14) of the Act No. 14 of 1985 on the Supreme Court of Indonesia, the Chief Justice guaranteed that he would not panel the said Justice as one of the members of the Cassation Appeal Panel for that particular case.

## Keluhan

Pelapor Dr ARB, berdomisili di Jakarta, mengeluhkan proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung RI yang sedang dijalaninya. Dikhawatirkan, kalau MA kurang hati-hati, Majelis Hakim yang akan melakukan peninjauan kembali atas perkaranya akan merugikan dirinya, karena salah seorang Hakim yang pernah mengadili perkara tersebut di tingkat banding, kini sudah diangkat menjadi Hakim Agung.

## Masalahnya

Pelapor merupakan pihak pada perkara perdata mengenai gugatan melawan hukum dalam pemutusan hubungan sewamenyewa rumah. Bernomor registrasi 86 PK/PDT/2002, perkaranya



dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di MA.

Pada tingkat banding, perkara tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim yang salah satu anggotanya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, yaitu Hakim S, SH. Pelapor mensinyalir Majelis tidak adil sewaktu memutus perkara tersebut, karena telah memutarbalikkan fakta.

Ternyata kemudian, S, SH sudah diangkat menjadi Hakim Agung di Jakarta. Oleh karena itu Pelapor khawatir, pihak lawannya dalam perkara tersebut akan menghubungi Hakim Agung S.

### **Langkah Komisi Ombudsman**

Kepada Ketua Mahkamah Agung, dengan Surat No. 0125/KON-Lapor.0053/ VIII/2002-bm bertanggal 1 Agustus 2002, Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan kekhawatiran Pelapor dengan pendapat kalau nanti apa yang dikhawatirkan Pelapor terjadi, maka Majelis Hakim yang melakukan Peninjauan Kembali akan tidak bebas dari kepentingan tertentu (*conflict of interest*).

### **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi** sebagai berikut :

Demi memperoleh putusan Majelis yang benar-benar memenuhi rasa keadilan, Ketua Mahkamah Agung diharapkan memberi perhatian yang sungguh-sungguh sewaktu membentuk komposisi Majelis Hakim yang akan melakukan pemeriksaan Peninjauan Kembali perkara perdata Pelapor.

### **Hasilnya**

Dengan surat No. KMA/644X/2002 bertanggal 25 Oktober 2002, Ketua Mahkamah Agung mengucapkan terima kasih atas rekomen-

dasi Komisi Ombudsman dengan memberi penjelasan sebagai berikut:

Mahkamah Agung menjamin hal itu tidak akan terjadi, mengingatkan seorang Hakim yang pernah memutus suatu perkara di tingkat pertama atau di tingkat banding, apabila Hakim tersebut kemudian diangkat menjadi Hakim Agung, yang bersangkutan dilarang memeriksa atas perkara yang sama sebagaimana diatur oleh Pasal 41 ayat (4) UU No. 14 Th. 1985 tentang Mahkamah Agung.

## KETIDAKADILAN

*In this case, the National Ombudsman Commission received the complaint on the land dispute. According to the complainant, the Jakarta Land Office had wrongly processed his land. As a result, a corporation was the holder of the Land Certificate without his deed. He lost his case in the Civil Court as well as Administrative Court. He requested, that the Supreme Court re-open the procedure to revoke the injustice.*

*The Chief Ombudsman then sent his **recommendation** stating that in the re-trial proceedings of that particular case, the Chief Justice should reconsider the substance of the complainant's arguments.*

***Outcome:** The Chief Justice notified the Chief Ombudsman, that the Supreme Court would follow the recommendation and reconsider the substance of the complainant's arguments in the re-trial proceedings.*

## Keluhan

Melalui Surat bertanggal 4 September 2002, Pelapor TM dkk, berdomisili di Jakarta, meminta bantuan Komisi Ombudsman dalam masalah penyelesaian tanahnya terletak di Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, yang sudah diurusnya sejak 1984, sampai saat menyampaikan laporan belum ada hasilnya.

## Masalahnya

Pelapor memiliki tanah seluas 12.000 M2 terletak di Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara.

Tanah tersebut oleh Badan Pengembangan, Pengawasan dan Penertiban Lingkungan (BP3L) malahan diproses menjadi tanah Hak Guna Bangunan (HGB) untuk PT TMC.

Pada tanggal 22 Maret 1996 Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara mengeluarkan Sertifikat HGB No. 7234 atas nama PT TMC. Ternyata pada tanggal 27 Maret 1988 PT TMC memindahtangankan sertifikat tersebut menjadi atas nama PT IH.

Pelapor menggugat DPP MKGR karena pada tanggal 2 Juli 1990 telah menyebabkan tanah tersebut beralih dari PT TMC kepada PT IH. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Jakarta Pusat, akan tetapi pelapor kalah, demikian juga pada tingkat banding, sehingga pelapor mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Di samping itu, Pelapor pun menggugat Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara. Akan tetapi pada tanggal 7 Juli 1999 Pelapor dikalahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyidangkan perkara tersebut. Sampai tingkat kasasi Pelapor tetap kalah, dan kini dalam proses Peninjauan Kembali.

Menurut Pelapor, Pemerintah begitu mudah memproses pengurusan PT TMC/PT IH dengan data yang tidak akurat. Oleh karena itu Pelapor sangat yakin, bahwa telah terjadi penyerobotan hak tanah yang terletak di lokasi tersebut.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Dengan Surat No. 0169/KON-Lapor.0210/IX/2002-ER bertanggal 13 September 2002, Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan masalah tersebut kepada Mahkamah Agung.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Dalam suratnya Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi** kepada Ketua Mahkamah Agung sebagai berikut:

Demi putusan yang benar-benar memenuhi rasa keadilan, tanpa mencampuri wewenang lembaga peradilan dalam menyelesaikan kasus ini, Ketua Mahkamah Agung sangat diharapkan mempertimbangkan substansi laporan tersebut dalam proses Peninjauan Kembali.

## **Hasilnya**

Ketua Mahkamah Agung cq Direktur Perdata, melalui Surat No. 488/TU/925/P/2002/PERD. bertanggal 27 Desember 2002, memberitahukan, bahwa sesuai dengan rekomendasi Komisi Ombudsman, masalah tersebut akan dipertimbangkan melalui putusan Mahkamah Agung.

## KETIDAKADILAN/PENUNDAAN BERLARUT-LARUT

*In this case, the National Ombudsman Commission received the complaint on the land dispute located in West Jakarta. According to the complainant, he owned the land in dispute by Deed of Sale acknowledged and legalized by the Land Registration Authority (in lieu of Notary Public) in 1975. Ten years later, TGK Corp. claimed that the land was part of its property as shown in the General Certificate of Land under the name of TK Public Corporation in Cengkareng, Jakarta.*

*The negotiations between the complainant and the said Corporation never reached good solution for both sides. Therefore, he brought the case to District Court of Central Jakarta. He won the case in the Court of First Instance, but lost the case consecutively in the Appellate Court of Special Province of Jakarta and in the Supreme Court of Indonesia. In 1995 he requested, that the Supreme Court re-open the procedure. Up to the day he sent the complaint, the Supreme Court had not started the re-opened proceedings.*

*The Chief Ombudsman was implicitly of the same **opinion**, that there had been uncertainty of law. As a matter of consequence, he sent the letter of **recommendation** stating that to end injustice resulting from undue delay, or maladministration, the Supreme Court should reconsider the substance of the complainant's arguments in the re-trial proceedings of that particular case.*

***Outcome:** The Chief Justice notified the Chief Ombudsman, that the letter of recommendation would be included into the briefs of the case for reconsideration in the re-opened proceedings.*

### Keluhan

Pelapor DIF, berdomisili di Jakarta, melalui Surat bertanggal 30 April 2002, meminta bantuan Komisi Ombudsman dalam

masalah penyelesaian tanahnya terletak di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang sudah diurusnya sejak 1985, sampai saat menyampaikan laporan masih belum ada hasilnya.

## **Masalahnya**

Pelapor memiliki tanah seluas 4.500 M2 terletak di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 679/12/S.I/J.B/1975 tanggal 29 Desember 1975 di hadapan PPAT/Camat M.

Pada tahun 1985 patok-patok tanah tersebut oleh PT TGK dibongkar untuk kepentingan pembangunan proyek perumahan dengan nama Perum TK di Cengkareng, Jakarta Timur.

Secara damai dan kekeluargaan Pelapor berupaya menyelesaikan masalah ini, dengan maksud agar tanah tersebut dikembalikan kepadanya.

Pelapor memiliki dokumen-dokumen yang menyatakan, bahwa Pelapor telah menempuh upaya hukum. Perinciannya menyatakan, bahwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pelapor dinyatakan menang (18 Desember 1989). Di Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota pelapor dinyatakan kalah (28 Maret 1990). Di Mahkamah Agung, kembali Pelapor dinyatakan kalah (1990).

Oleh karena itu Pelapor pada tahun 1995 mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Sampai ia mengajukan laporan ini, Mahkamah Agung belum juga memberikan putusan Peninjauan Kembali.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Disertai **catatan** bahwa kasus tersebut terus dipantau perkembangannya, melalui Surat No. 1177/KON-Lapor.1705/IV2001-ER

bertanggal 30 April 2001, Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan masalahnya kepada Mahkamah Agung dan secara tersirat **sependapat** dengan Pelapor, bahwa telah terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum akibat dari penundaan yang berlarut-larut.

### **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Dalam Surat tersebut Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi** kepada Ketua Mahkamah Agung sebagai berikut:

Demi penegakan hukum yang benar-benar memenuhi rasa keadilan dan demi kepastian hukum, Ketua Mahkamah Agung sangat diharapkan mempertimbangkan substansi laporan dalam proses peninjauan kembali.

### **Hasilnya**

Dengan Surat No. 488/TU/925/P/2002/ PERD. bertanggal 27 Desember 2002, Mahkamah Agung cq Plt.Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung, memberitahukan, bahwa rekomendasi Ketua Komisi Ombudsman, akan dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan untuk dipertimbangkan melalui putusan Peninjauan Kembali.



## KESEWENANG-WENANGAN/KEJANGGALAN PERSIDANGAN

*As defence lawyer, the complainant found the irregularities of the criminal proceedings and the arbitrariness of the Judges Panel at the Criminal Court District of Surabaya during the trial of his client. He complained that, after he lodged a motion to contest the intermediary ruling of the court, there was no postponement of trial. The Appellate Court of East Java and the President of the District Court never responded to his written protest. What was more, the Court disregarded his request to call the witness of his client (the accused at the trial). The Court then convicted his client with imprisonment. The complainant lodged an appeal and asked the protection of the Ombudsman Commission.*

*In his letter to the President of the Appellate Court of East Java, the Chief Ombudsman signaled that he was of the same **opinion**. Accordingly, he sent his **recommendation** stating that in the appeal proceedings of that particular case, the Appellate Court should reconsider the arguments of the complainant.*

**Outcome:** *The Appellate Court of East Java reconsidered the substance of complaints and nullified the judgment of the District Court of Surabaya. Then the Appellate Court delivered its own judgment stating that the Appeler (the accused in the Court of First Instance) has committed a non-criminal act. Therefore, the Appellate Court dismissed the Appeler's case.*

### **Keluhan**

Pelapor DLS, SH & Rekan, berdomisili di Surabaya dan kuasa hukum terdakwa DKY, melalui Surat bertanggal 26 September 2002 menyatakan merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Penga-

dilan Negeri Surabaya terhadap klien Pelapor.

## **Masalahnya**

Pada tanggal 17 Juli 2002, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara klien Pelapor mengeluarkan putusan sela yang menyatakan menolak eksepsi Pengacara Terdakwa (Pelapor). Pada tanggal 23 Juli 2002 Pelapor mengajukan perlawanan atas putusan sela dimaksud, akan tetapi Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan.

Pengajuan perlawanan yang diikuti dengan surat-surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya maupun kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk menanggukuhkan persidangan sampai keluar penetapan lebih lanjut dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tetap tidak mendapat perhatian.

Sebelum dilakukan *requisitoir* oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim tidak mau memeriksa saksi *a de' charge* yang diajukan pihak Terdakwa. Hal mana bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) c KUHAP. Akibatnya pada tanggal 28 Agustus 2002 Terdakwa dipidana dengan pidana penjara.

Pelapor lalu mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2002 dan mengajukan perlindungan hukum kepada Komisi Ombudsman serta meminta supaya memori perlawanannya segera dikirimkan ke Pengadilan Tinggi agar putusan perkara klien Pelapor dapat dibatalkan.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan masalah tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya melalui Surat No. 0220/KON-Lapor.0293/X/2002-DM bertanggal 18 Oktober 2002, dengan **catatan** bahwa Komisi Ombudsman akan terus memantau perkembangan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan

disertai **pendapat**, bahwa masalah yang dikeluhkan oleh Pelapor merupakan masalah teknis yudisial yang menjadi kewenangan Pengadilan.

### **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Dalam Surat tersebut Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi** kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai berikut:

Demi memperoleh putusan yang seadil-adilnya, agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur mempertimbangkan permohonan Pelapor, serta hasilnya diberitahukan kepada Komisi Ombudsman dalam waktu yang tidak terlalu lama.

### **Hasilnya**

Pada tanggal 28 Oktober 2002 Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menerima sepenuhnya memori banding yang diajukan Pelapor dan menjatuhkan putusan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang antara lain menyatakan, “Terdakwa DKY alias YWL terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum”.

## KETIDAKADILAN

*In this case, the National Ombudsman Commission received the complaint about the attachment based on the ruling of the District Court of Pontianak, West Borneo. The attachment included the lands owned by Ms. MH (the client of the complainant), or a person other than the defendant. Accordingly, she lodged a contest motion. However, the Civil Court of Pontianak never considered that motion. The Judges Panel of the Court even delivered their judgment in the absence of the plaintiff.*

*To execute the judgment, the Bailiff advertised the auction of the attached properties including the lands owned by Ms. MH (the client of the complainant). Hence, she sued both the plaintiff and the defendant of the original case (respectively Ms. MT and Mr. AHS) to demand the exclusion of her lands from the attachment.*

*The Chief Ombudsman was of the same **opinion**, that the judgment was not yet final, thus it was a non-legally binding judgment. As a result, the auction was not legal and amounted to maladministration leading to injustice. Therefore, the Chief Ombudsman sent two letters (of 6 September 2000 and of 10 April 2001) to the President of the Appellate Court of West Borneo. In the first letter, he asked the President of the Appellate Court to investigate the Chief of the Judges Panel. In the second letter, he gave his **recommendation** stating that the District Court of Pontianak should postpone the auction and wait until there was final judgment of Ms. MH vs. Ms. MT & Mr. AHS. Further, the Court should rehabilitate the rights of Ms. MH.*

**Outcome:** *In two judgments, the Appellate Court of West Borneo revoked respectively the ruling of attachment and the ruling of auction.*

## Keluhan

Melalui Surat bertanggal 31 Agustus 2000, Pelapor KHS, SH, berdomisili di Pontianak, Kalimantan Barat dan kuasa hukum MH

dan AHS, meminta perlindungan hukum antara lain dari Komisi Ombudsman dalam masalah lelang eksekusi yang menimpa klien Pelapor. Lelang eksekusi dimaksud sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, tetapi menurut Pelapor mengandung cacat hukum dan terjadi kesalahan obyek penyitaan.

## **Masalahnya**

Dalam perkara Gugatan MT (Penggugat) melawan AHS (Tergugat) di Pengadilan Negeri Pontianak dimohonkan juga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat. Akan tetapi ternyata di antara obyek sita jaminan dimaksud tercantum tanah dan bangunan milik MH tersebut (waktu itu belum menjadi klien Pelapor).

Permohonan sita jaminan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dan pada tanggal 1 Mei 2000 Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak melakukan penyitaan.

Dalam pada itu mengenai perkara gugatan itu sendiri, karena AHS tidak pernah memenuhi panggilan Majelis Hakim, perkara nya diputus *verstek*.

MH melalui kuasa hukumnya (waktu itu kuasa hukumnya bukan Pelapor) melakukan gugatan perlawanan atas sita jaminan terhadap Penggugat/Pemohon Sita dan Tergugat/Termohon sita, agar Sita Jaminan tersebut diangkat kembali dan dinyatakan tidak sah, karena tanah dan bangunan adalah milik MH.

Akan tetapi pada saat gugatan perlawanan masih dalam proses persidangan, Pengadilan Negeri Pontianak mengumumkan lelang eksekusi melalui Pontianak Post, dengan alasan perkara gugatannya telah diputus dan dimenangkan oleh MT (Penggugat/Pemohon Sita).

## Langkah Komisi Ombudsman

*Pertama*, dengan Surat No. 0603/KON-Lapor.1384/IX/2000-By bertanggal 6 September 2000, Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan masalah tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, meminta klarifikasi. (Dengan Surat No. W11.D1.HT.01.10.260 bertanggal 22 Februari 2001) Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menyampaikan jawaban dengan menyampaikan antara lain hasil Pemeriksaan terhadap Mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, P, SH yang dalam perkara gugatan dengan permintaan sita jaminan tersebut bertindak sebagai Ketua Majelis;

*Kedua*, Dengan Surat No. 1078/KON-Lapor.1384/IX/2000-By bertanggal 10 April 2001, Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan lagi masalah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat serta mendukung langkah Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Pontianak agar tidak melakukan eksekusi pengosongan atau menanggukkan eksekusi pelelangan terhadap tanah-tanah dan bangunan atas nama MH, kini klien Pelapor.

## Rekomendasi Komisi Ombudsman

Dalam Surat Ketua Komisi Ombudsman kedua (10 April 2001), Ketua Komisi menyampaikan **rekomendasi** kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sebagai berikut:

- (1) Agar lembaga peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu cermat dan menjunjung keadilan serta kepatutan (*fairness and equity*), menghindari segala kejanggalan (*irregularities*) yang dapat ditafsirkan berbau KKN, tetap berpegang pada prinsip tidak memihak (*impartial*), adil (*fair*) dan bebas (*independent*).
- (2) Mendukung perintah Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat

terhadap Pengadilan Negeri Pontianak untuk tidak melakukan eksekusi pengosongan atau menanggukuhkan eksekusi pengosongan terhadap tanah-tanah dan bangunan atas nama MH.

- (3) Agar Pengadilan Negeri Pontianak juga memulihkan hak-hak MH sebagai akibat peradilan yang keliru (*malfeasance*) tersebut.

## Hasilnya

Kepada Ketua Komisi Ombudsman, Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menjelaskan, bahwa telah terjadi kekeliruan dalam putusan verstek No. 09/PDT.G/2000/PN.PTK yang sesuai dengan Pasal 153 R.Bg/129 HIR belum berkekuatan hukum untuk dilakukan eksekusi.

Berturut-turut pada tanggal 8 Maret 2001 dan 17 April 2001 Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tentang Sita Jaminan dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tentang Pengumuman Lelang terhadap obyek yang keliru tersebut.

## BERTINDAK SEWENANG-WENANG

*Mr. MH, the legal counsel on behalf of W Business Firm, complained that the President of the District Court of Jember, East Java did not enforce the final judgment of the Supreme Court of Indonesia. There is strong allegation that the President of the said Court unfairly cooperated with a Person of great influence to force the complainant to settle the case with the payment of money.*

*The Chief Ombudsman then sent a **recommendation** to the President of the Appellate Court of East Java in Surabaya, that he should pay special attention to that matter, consider the complaints, and take corrective measures against that particular Judge.*

***Outcome:** The President of the Appellate Court of East Java reported to the Chief Ombudsman, that Mr. BSW, SH, the President of the District Court of Jember, East Java, had been investigated. He had sent the report of the investigation to the Chief Justice of Indonesia and to the Minister of Justice in Jakarta. While waiting further instruction from the Chief justice, Mr. BSW, SH, had been removed from Office and another Judge replaced Mr. BSW as the President of the District Court of Jember.*

## Keluhan

Melalui Surat bertanggal 27 Juni 2000, Pelapor MH, berdomisili di Surabaya, selaku kuasa hukum usaha dagang W melaporkan, bahwa Pengadilan Negeri Jember tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan tetap.



## **Masalahnya**

MH melaporkan, Pengadilan Negeri Jember tidak melaksanakan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung No. 3383.K/Pdt/1996 yang telah berkekuatan tetap.

Terdapat dugaan kuat, BSW SH, Ketua Pengadilan Negeri Jember berkolusi dengan seorang yang berpangkat dan berpendidikan tinggi yang tidak disebutkan namanya. Orang tersebut telah mengintimidasi Ketua Pengadilan tersebut untuk menerima uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk diteruskan kepada Pelapor sebagai uang penyelesaian perkara.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Dengan Surat No. 0535/KON-Lapor.0997/VIII/2000-By bertanggal 28 Agustus 2000, Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan masalah tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Dalam suratnya Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi** kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai berikut:

Agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur memperhatikan substansi yang dilaporkan, mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan Pelapor, dan mengambil tindakan sesuai hukum.

## **Hasilnya**

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap BSW, SH, Ketua Pengadilan Negeri Jember.

Hasil pemeriksaan sudah dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Mahkamah Agung, jabatan Ketua Pengadilan Negeri Jember diganti dengan pejabat yang baru.

## BERTINDAK SEWENANG-WENANG

*In this case, Mr. WSS complained that the Acting President of the District Court of Semarang, Central Java has arbitrarily removed a spot land from the attachment of the WSS v. ABP. In the Civil Court of First Instance (District Court of Semarang) the complainant won the case, but lost in the Appellate Court of Central Java. Earlier, Mr. ABP deposited 20 pieces of jewelry at the District Court of Semarang as compensation for discontinuing the suit. Mr. WSS rejected the offer, though, and the District Court consequently continued keeping the jewelry as “deposits in court”. Mr. WSS then lodged a cassation appeal to the Supreme Court of Indonesia and won the case. However, the judgment of the Supreme Court is somewhat worthless, as the said Acting President had removed arbitrarily the said lands from the attachment and returned the “deposits in court” to ABP. In other words, he had made a maladministration action.*

*The Chief Ombudsman then sent a **recommendation** to the President of the Appellate Court of Central Java in Semarang, that he should investigate that matter, and should decide if the action of the Acting President of the said District Court was arbitrariness or a procedural deviation. If the answer was positive, the President of the Appellate Court should take corrective measures against the Acting President of the said District Court.*

***Outcome:** The Vice-President of the Appellate Court of Central Java wrote to the Chief Ombudsman, that he was waiting the report about the matter from the President of the District Court of Semarang. The Appellate Court was of the opinion, that it was a procedural error.*

## Keluhan

Pelapor WSS, dengan Surat bertanggal 2 Februari 2001, berdomisili di Semarang, melaporkan merasa telah dirugikan, akibat

tindakan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Negeri Semarang, yaitu mengangkat sita jaminan tanah, yang perkara pokoknya baru saja dimenangkan oleh Pelapor berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.

## **Masalahnya**

Pelapor WSS melaporkan, bahwa Ketua Pelaksana Harian Pengadilan Negeri Jember telah bertindak sewenang-wenang mengangkat Sita Jaminan tanah dalam perkara gugatan WSS terhadap ABP yang telah ingkar janji.

Dalam bulan Mei 1994 perkara gugatan tersebut telah dimenangkannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang; akan tetapi dalam bulan September 1995 dikalahkan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah; terakhir dalam bulan Agustus 1998 dimenangkan lagi di Mahkamah Agung.

Sewaktu dalam tingkat banding, ABP mengkonsinyasikan 20 potong perhiasan emas pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan maksud ditawarkan kepada WSS. Karena penawaran tersebut ditolak, perhiasan tersebut tetap dikonsinyasikan.

WSS mengetahui bahwa dirinya dimenangkan lagi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 26 Agustus 1998. Hal itu diketahuinya dari "Pelayanan 121" Mahkamah Agung, sedangkan Putusannya sendiri belum ia terima.

WSS segera menginformasikan kemenangannya tersebut kepada Pengadilan Negeri Semarang. Akan tetapi ternyata pada tanggal 16 Oktober 1998, justru Sita Jaminan perkara yang baru dimenangkan tersebut diangkat oleh Ketua Pelaksana Harian Pengadilan Negeri Semarang. Bahkan 20 batang perhiasan emas yang dikonsinyasikan pun dikembalikan kepada ABP tanpa jaminan pengganti.

Ternyata pula ABP menjual tanah yang baru diangkat dari sита jaminan itu kepada AA tanpa sepengetahuannya dan sebelum tercatat di Badan Pertanahan Nasional, karena telah terlanjur dijual serta telah tercatat atas nama AA.

### **Langkah Komisi Ombudsman**

Dengan Surat No. 0917/KON-Lapor.14190/II/2001-bm ber-tanggal 2 Februari 2001, Ketua Komisi Ombudsman menyam-paikan masalah tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang.

### **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Dalam suratnya Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi** kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai berikut:

- (1) Agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah meneliti apakah tindakan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Negeri Sema-rang sebagaimana dilaporkan oleh WSS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau merupakan penyimpangan administrasi;
- (2) Agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengambil tindakan seperlunya, apabila ditemukan fakta memang telah terjadi tindakan maladministrasi,

### **Hasilnya**

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah mempelajari rekomendasi Ombudsman dan meminta laporan dari Ketua Penga-dilan Negeri Semarang mengenai duduk permasalahan yang sebenarnya

Sambil menunggu laporan yang dimaksud, Pengadilan Tinggi

Jawa Tengah mengambil kesimpulan, bahwa tindakan pelaksana Harian Ketua Pengadilan Negeri Semarang adalah keliru.

## PELAYANAN BURUK

*Mr. LAL, the complainant of this case, lost his car and the Police of Jakarta Region was investigating his case. He found the whereabouts of his car; therefore, he requested the seizure order from the District Court of South Jakarta. However, Mr. TA, an employee of the said Court asked illegal payment for making the seizure order. He refused to pay the money and since then, the complainant never got good service from the said Court.*

*The Chief Ombudsman sent a **recommendation** stating that the President of the District Court of South Jakarta should investigate the matter and if the allegation was proved he had to impose sanction upon the reported person.*

***Outcome:** The Jakarta Regional Office of Justice Department investigated the case. The allegation was true and Mr. TA was fired.*

## Keluhan

Pelapor LAL, berdomisili di Jakarta, melaporkan secara tertulis kepada Komisi Ombudsman, bahwa dirinya telah dimintai uang oleh Oknum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk imbalan suatu pelayanan.

## Masalahnya

Pelapor kehilangan kendaraan sedan BMW 520I dan kini kasusnya ditangani Kepolisian Daerah Metro Jaya cq Kasat Serse Umum dan Kanit Ranmor.

Karena sudah diketahui keberadaan kendaraan yang hilang

tersebut, maka akan dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

Akan tetapi sewaktu pelapor meminta surat perintah penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata ia diminta menyerahkan uang dahulu sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) kepada seorang bernama TA, yang adalah pegawai Pengadilan Negeri tersebut.

Akibat dari tindakan oknum dimaksud, Pelapor tidak memperoleh pelayanan yang semestinya.

### **Langkah Komisi Ombudsman**

Dengan Surat No. 0366/KON-Lapor.2083/VII/200-By bertanggal 7 Agustus 2000, Ketua Komisi Ombudsman mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

### **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi** sebagai berikut:

Agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan perhatian terhadap masalah tersebut dengan melakukan pemeriksaan dan jika terbukti terjadi penyimpangan, mengambil tindakan yang tegas sesuai hukum yang berlaku.

### **Hasilnya**

Terhadap TA telah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehubungan beberapa pengaduan terhadap oknum tersebut.

Karena terbukti, TA diberhentikan sebagai Karyawan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



Pemberhentian mana sudah dikuatkan oleh putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

## PELAYANAN TIDAK CERMAT

*In this case, Mr. TO complained that his signature was falsified by the Bailiff of the District Court of South Jakarta. On 21 February 2000 he reported it to the President of the said Court. Up to the day he complained to the Ombudsman Commission, there had not been any response from the President of the said Court.*

*The Ombudsman Commission was of the **opinion**, that a prompt, appropriate, and impartial administrative measures against the reported person will create good image and firmness of the Judiciary. Therefore, the Chief Ombudsman sent a **recommendation** stating that the Chief of District Court of South Jakarta should investigate the matter. And if he found out that the allegation was true, he had to impose sanction upon the reported person.*

***Outcome:** The President of the District Court of South Jakarta reported to the President of the Appellate Court of Jakarta, with the carbon copy to the Chief Ombudsman that the forger of signature was not the Bailiff, but the ex-wife of Mr. TO. Still, the Bailiff was sanctioned a “verbal admonition”, because he led the ex-wife of Mr. TO falsify the signature.*

## Keluhan

Pelapor TO dengan surat bertanggal 24 Maret 2000 melaporkan, bahwa tandatangannya telah dipalsukan pada surat pemberitahuan putusan kasasi perkaranya.

## **Masalahnya**

Pelapor TO tidak pernah menandatangani Surat Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Mei 1999 dalam perkara yang bersangkutan lawan (bekas) isterinya.

Ia menduga LHA, Juru Sita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah memalsukan tandatangannya. Oleh karena itu pada tanggal 21 Februari 2000, Pelapor memberitahukan secara tertulis kejadian tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sampai saat TO melapor kepada Komisi Ombudsman, belum juga memperoleh perhatian semestinya.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Dengan Surat No. 0048/KON-Lapor.2083/V/2000-bm bertanggal 1 Mei 2000, Ketua Komisi Ombudsman mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta perhatian atas masalah tersebut disertai pendapat, bahwa tindakan administrasi yang cepat, tanggap serta obyektif akan menciptakan citra serta wibawa Pengadilan yang sedang terpuruk.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi** sebagai berikut:

Agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera mengambil tindakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Jurusita LHA serta mereka yang telah menggunakan surat yang diduga palsu.

## **Hasilnya**

Melalui Surat No. W7.Dd.Kp.10.10.2119 bertanggal 21 Juli 2000, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan penjelasan

kepada Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Ketua Komisi Ombudsman, sebagai berikut:

- (1) Ternyata yang telah memalsukan tanda tangan TO adalah bekas isteri TO;
- (2) Jurusita LHA telah diberi “teguran lisan” oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang lama;

Melalui Surat No. W7.Dd.Kp.10.10.2165 bertanggal 11 Agustus 2000, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan penjelasan kepada Ketua Komisi Ombudsman, sebagai berikut:

Terhadap Jurusita LHA telah dikenakan sanksi administrasi berupa “teguran lisan”.

## PELAYANAN BURUK

*Drs DT, the complainant of this case, reported that at Cassation Appeal in the Supreme Court, MR. RH, a Substitute Court Reporter asked him to pay Rp. 200,000,000,00 (two hundred million rupiahs). The complainant was a party in the civil proceedings. The said Reporter told him, the money would be given to the Judges Panel for winning the case. The complainant said, that he had reported Mr. RH to the Headquarter of Police.*

*The Chief Ombudsman sent a **recommendation** stating that, in view of the significance of the case, the Chief of Police of the Republic of Indonesia should investigate the case without waiting the investigation report of the Supreme Court.*

***Outcome:** The Secretary General of the Supreme Court notified the Chief Ombudsman, that the Investigation Team of the Supreme Court did not find any evidence for the case of Mr. RH. However, the Team suggested, that the Police investigate the case. For that reason, the Supreme Court temporary suspended Mr. RH from his job.*

## Keluhan

Pelapor Drs DT, berdomisili di Jakarta, melaporkan secara tertulis kepada Komisi Ombudsman, bahwa dalam perkara di tingkat kasasi, dirinya diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) kepada RH, seorang Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung.

## **Masalahnya**

Pelapor adalah salah satu pihak dalam perkara perdata yang saat ini dalam tahap Peninjauan Kembali.

Sewaktu perkara tersebut di tingkat kasasi, RH, seorang Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung telah meminta sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dari Pelapor, untuk diserahkan kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa perkaranya dengan janji untuk memenangkan perkara tersebut.

Sementara itu, persoalan tersebut sudah dalam penanganan Markas Besar Kepolisian RI.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Dengan Surat No. 194/KON-Lapor.2083/VI/200 bertanggal 21 Juni 2000, Ketua Komisi Ombudsman mengirim surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengenai masalah tersebut dengan catatan, tindak lanjut rekomendasi atas perkara dimaksud akan terus dipantau.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Agar Kepala Kepolisian RI dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut, tanpa harus menunggu pemeriksaan internal oleh Mahkamah Agung, mengingat kasus ini menyangkut kredibilitas Lembaga Peradilan dan menyangkut kepercayaan masyarakat kepada hukum yang berlaku.

## **Hasilnya**

Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung pada tanggal 3 Agustus 2000 melaporkan secara tertulis, kepada Ketua Ombuds-

man Nasional, bahwa tidak ditemukan bukti yang mendukung sangkaan terhadap RH.

Sekalipun demikian, Mahkamah Agung telah mengambil keputusan menonaktifkan untuk sementara dari jabatannya dengan memperhatikan saran dari Tim Pemeriksa Mahkamah Agung, bahwa sebaiknya perkara tersebut diserahkan pemeriksaannya kepada Kepolisian.

## KEPOLISIAN

### *PENUNDAAN BERLARUT-LARUT*

*In this case, the National Ombudsman Commission received the letter of grievance from Ms EG et al., the employees of DS Department Store and Food Market. They said that on 30 July 2001, more than 800 persons attacked the Building of DS Department Store. Some of the attackers destroyed the main door and closed the Department Store. Even up to the day they reported to the Ombudsman Commission, some of the attackers still blocked the main door. There was dispute between SA Corp. and KG Corp. about the building rented for five years plus 3-year optionally extension by the said Department Store. Therefore, according to the complainants, the instigator of the riot was almost certainly the Director of SA Corp. Although the Police did investigate the riot, they never took any preventive measures to the situation. What was more, the Police of Jakarta Region apparently had acted with due delay amounting to injustice resulting from maladministration, since they likely would not charge the instigator.*

*The Chief Ombudsman was of the same opinion. On 1 November 2001, he informed the complainant's report to the Chief Police of Jakarta Region with the **recommendation** that the Police should continue processing the case in accordance with law.*

***Outcome:** SA Corp. and KW Corp. reached an agreement to end the dispute and since 9 November 2001, the attackers stopped blocking the main door of the Department Store.*

## Keluhan

Melalui Surat bertanggal 22 September 2001, Pelapor EG dkk, berdomisili di Jakarta, melaporkan telah mengalami tindakan tidak



menyenangkan yang diduga dilakukan oleh Direktur PT SA Tbk, LAT.

Laporan No. Pol.: LP/2073/K/VII/2001/Satgas Ops “C” bertanggal 30 Juli 2001 atas laporan Saksi Pelapor EG yang mewakili PT KW dan Mitra Usahanya mengenai perbuatan yang tidak menyenangkan dan keterangan palsu diduga dilakukan oleh Direktur PT SA Tbk, LAT, belum ada tanda-tanda ditindaklanjuti menjadi berkas perkara yang seharusnya diserahkan ke Kejaksaan agar Jaksa menuntutnya di Pengadilan.

Pada tanggal 30 Juli 2001 Direktur PT SA Tbk diduga telah mengerahkan massa, diperkirakan berjumlah 850 orang sebagian diantara mereka membawa senjata tajam. Mereka menutup dan merusak kunci pintu DS, Department Store and Food Market yang menempati gedung sengketa.

Kelompok Preman yang diduga ikut dalam peristiwa tersebut masih terus berkeliaran dan menguasai pintu masuk ke Department Store tersebut.

Pelapor EG mengeluh, bahwa Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menunda-nunda penanganan kasus tersebut.

## **Masalahnya**

Terjadi sengketa antara pihak PT SA Tbk dengan PT KJ mengenai Perjanjian Kontrak Sewa Gedung yang berlaku mulai tanggal 1 April 1997 sampai tanggal 31 Maret 2007 ditambah opsi 3 tahun.

Direktur Perusahaan PT SA Tbk bertindak main hakim sendiri, yaitu pada tanggal 30 Juli 2001, diduga telah mengerahkan masa, berjumlah sekitar 850 orang dengan bersenjata tajam. Mereka menutup dan merusak kunci Pintu Department Store tersebut .

Sampai kasus ini dilaporkan ke Komisi Ombudsman, Kelompok

Preman yang diduga ikut dalam peristiwa dimaksud masih terus berkeliaran dan menguasai pintu masuk ke Diamond Supermarket.

Menurut Pelapor EG, yang adalah saksi Pelapor di Kepolisian, sekalipun Kadit Serse Kepolisian Daerah Metro Jaya telah melakukan serangkaian pemeriksaan atas laporannya tersebut, akan tetapi belum juga nampak tanda-tanda kasus tersebut akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan.

### **Langkah Komisi Ombudsman**

Dengan catatan, bahwa perkembangan masalah tersebut akan terus dipantau, melalui Surat No. 1627/KON-Lapor.2142/XI/2001-bm bertanggal 1 November 2001 ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan pendapat, bahwa jika sekiranya laporan tersebut benar, maka Kepolisian telah melakukan tindakan maladministrasi berupa penundaan berlarut-larut (*undue delay*).

### **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Dalam Surat tersebut Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Apabila ada alasan yang kuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepolisian harus melanjutkan proses pemeriksaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### **Hasilnya**

Sejak tanggal 9 November 2001 Department Store tersebut sudah beroperasi kembali dan para karyawannya dapat bekerja seperti biasa.

Keadaan tersebut terjadi, setelah PT SA Tbk dan PT KW menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai.

## PELAYANAN LAMBAN

*Ms PAW, the complainant of this case, was the victim of crimes who reported to the National Ombudsman Commission, that in February 2000 Mr. JM beat her. Again, in April 2000, Mr JM and Mr S beat her. The cause of those actions were the dispute of land between the both sides. She had reported both physical abuses to the Police of West Lombok Resort. In May 2001, the Police informed her in writing, that they had sent the case docket to the Public Prosecution Office but the Prosecutor sent it back to the Police for additional statement of an eyewitness. Until the day she complained to the Ombudsman Commission, there had not been court trial of the case. In addition, she complained that on 4 January 2000, the same person destroyed the fence of the land in dispute. She reported that action to the Police of West Nusa Tenggara Region in Mataram. However, the Police never conducted further enquiries.*

*The Ombudsman Commission was of the **opinion**, that the Police had two eyewitnesses i.e. Ms PAW (victim of crimes) and Mr. S (second suspect) of the case. Therefore, the Chief Ombudsman sent a recommendation stating that the Chief of Regional Police should submit the case docket to the Public Prosecution Office for committing the case to court; otherwise, those Enforcement Agencies will lose the confidence of the public.*

*Outcome: The Police of West Nusa Tenggara Region informed the Chief Ombudsman that on 6 September 2001, they sent the Public Prosecution Office the revised docket of Mr. JM in the case of physical abuses. However, the Police did not have enough evidence for charging Mr. JM in the case of destroying the fence.*

## **Keluhan**

Pelapor PAW, berdomisili di Lombok, Nusa Tenggara Barat melaporkan secara tertulis kepada Komisi Ombudsman, bahwa:

- (1) Pelapor mengalami dua kali penganiayaan yang dilakukan oleh JM, Warga Negara Perancis, yaitu sekitar bulan Februari dan April 2000, dengan latar belakang sengketa tanah. Adapun penganiayaan pada bulan April, pelaku dibantu oleh orang lain bernama S disertai ancaman yang menakutkan, sehingga menimbulkan trauma psikis. Oleh karena itu, Pelapor telah melaporkan kejadian tersebut kepada berbagai pihak, yaitu Kepolisian Resor Lombok Barat, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kepala Desa Gilir dan Camat Pemenang, Lombok Barat.
- (2) Sebelum terjadi penganiayaan, JM melakukan penyerobotan tanah Pelapor disertai pengrusakan pagar. Pada tanggal 4 Januari 2000, penyerobotan dan pengrusakan tersebut dilaporkan oleh Pelapor kepada Kepala Desa setempat dan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

## **Masalahnya**

Walaupun secara hukum, aparat penegak hukum cq Kepolisian sudah melakukan tindakan yang mengarah kepada pemberkasan perkara, akan tetapi penanganannya terkesan lamban.

Pada tanggal 30 Mei 2001, Pelapor memperoleh surat tembusan dari Kasatserse Kepolisian Resor Lombok Barat bernomor Pol.B/89/V2001 yang menjelaskan, bahwa proses pemeriksaan perkara sudah sampai pada tingkat Kejaksaan, akan tetapi berkasnya dikembalikan, karena masih harus dilengkapi dengan saksi yang melihat langsung pelaku (tersangka) saat melakukan penganiayaan dimaksud.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Dengan Surat No. 1532/KON-lapor.2083/VIII/2001-bm ber-

tanggal 21 Agustus 2001, Ketua Komisi Ombudsman mengirim surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram, Lombok dengan pendapat:

Kasus tersebut merupakan perbuatan penganiayaan, sehingga tidak lagi diperlukan saksi yang melihat langsung, karena Pelapor sekaligus adalah saksi korban, yang tidak sekedar melihat, tetapi bahkan mengalami langsung penganiayaan. Apalagi ada pelaku lain yang bersama JM melakukan penganiayaan terhadap Pelapor. Seharusnya baik Kepolisian maupun Kejaksaan sudah dapat melanjutkan perkaranya ke Pengadilan, karena sudah memenuhi syarat yang didukung oleh dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHP.

### **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Demi mencegah terjadi penundaan yang berlarut-larut yang dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum di Indonesia, agar kasus yang dilaporkan segera disampaikan ke Pengadilan.

### **Hasilnya**

Melalui Surat No. B/2941/IX/2001/Dit Serse bertanggal 18 September 2001, Kepala Kepolisian Daerah cq Kadit Serse Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat memberikan penjelasan kepada Ketua Komisi Ombudsman, sebagai berikut:

- (3) Kasus penganiayaan atas nama Pelapor PAW ditangani oleh Sat Serse Kepolisian Resor Lombok Barat. Berkas Perkaranya [atas nama JM], dikembalikan oleh Kejaksaan untuk disempurnakan. Pada tanggal 6 September 2001 berkas tersebut sudah dikirimkan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum

setelah diperbaiki sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum;

- (4) Kasus pengrusakan pagar, sudah dilakukan penyidikan oleh Dit Serse Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Karena belum ditemukan bukti-bukti yang dapat mendukung telah terjadi tindak pidana pengrusakan (Pasal 406 KUHPidana) sebagaimana dilaporkan Pelapor PAW, penyidikannya telah dihentikan.

## PENANGANAN BERLARUT-LARUT

*Mr. HD complained about the service of the Police of Penjaringan Resort, North Jakarta and the Public Prosecution Office of North Jakarta in investigating and prosecuting the case. He was the victim of physical abuse conducted by Mr. FC on 6 March 1997. After reporting that criminal offence, he always wondered whether the suspect would be tried in court. He blamed the Police for that uncertain situation. On 9 July 2002, the Police told him that the case docket had been sent to the Public Prosecution Office, but it might be lost. When he clarified the information to the relevant official at the Public Prosecution Office, he got the answer that it was true.*

*The Ombudsman Commission sent the complaints to the Chief Police of Jakarta Region and the Chief Prosecutor of the High Prosecution Office of Jakarta with the **recommendation** that the Police should continue processing the case and the Public Prosecutor should send an explanation about the lost docket.*

**Outcome:** *On 3 October 2002, the Police reported that the Public Prosecution Office found the lost docket. Accordingly, it would be soon committed to court for trial.*

*Further, the Ombudsman Commission received the copy of judgment of the case stating that Mr. FC was sentenced to 45-day imprisonment on 21 November 2002.*

## Keluhan

Melalui Surat bertanggal 21 Agustus 2002, Pelapor HD, berdomisili di Jakarta, melaporkan, bahwa ia tidak memperoleh pelayanan umum terkait dengan penanganan laporan tindak

pidana oleh Kepolisian Sektor Penjaringan dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

## **Masalahnya**

Pelapor adalah saksi korban dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh FC yang sudah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Penjaringan enam tahun lalu, yaitu pada tanggal 6 Maret 1997.

Didasarkan atas keterangan Wakil Kepala Kepolisian Sektor Penjaringan kepada Pelapor pada tanggal 9 Juli 2002, terlihat ada indikasi penghilangan berkas perkara atas nama FC, sehingga kasusnya tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Untuk membuktikan dugaan tersebut, Pelapor menemui Sekretaris Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Ternyata benar, berkas yang dimaksud tidak ada.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Dengan catatan, bahwa perkembangan masalah ini akan terus dipantau, melalui Suratnya No. 0164/KON-Lapor.0207/IX/2002/-bm bertanggal 3 September 2002 ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Ketua Komisi Ombudsman memberitahukan, bahwa diperoleh bukti yang menguatkan berkas perkara atas nama FC sudah diterima oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Dalam Surat tersebut Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memberikan penjelasan tentang hilangnya berkas perkara dimaksud, sehingga penanganannya seperti “terhenti” begitu saja.



## **Hasilnya**

Dengan surat No. Pol. B/7185/XI/2002/Datro bertanggal 8 November 2002 kepada Komisi Ombudsman Nasional, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya cq Kadit Serse memberitahukan, bahwa:

Pada tanggal 19 Maret 1998 perkara pidana atas nama AW alias FC telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan pada tanggal 14 April 1998 Kepolisian Sektor Penjaringan telah memperoleh pemberitahuan, bahwa berkas perkara yang dimaksud sudah lengkap.

Pada bulan Februari 2002 Kepolisian menkonfirmasi kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara akan menyerahkan Tersangka dan barang bukti perkara atas nama FC. Akan tetapi Kejaksaan Negeri tersebut menolaknya dengan alasan barang buktinya tidak ada, sedangkan Jaksa ZA, SH yang menanganinya sudah dimutasikan ke Aceh.

Pada tanggal 3 Oktober 2002 Berkas Perkara atas nama AW alias FC telah ditemukan kembali oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Oleh karena itu pada tanggal 9 Oktober 2002 Kepala Kepolisian Sektor Metro Penjaringan dapat melimpahkan tersangka AW alias FC ke Kejaksaan Negeri tersebut.

Pada tanggal 3 Maret 2003 Komisi Ombudsman menerima fax Kutipan Putusan Daftar Pidana dari Terlapor. Dari fax tersebut dapat diketahui, bahwa terdakwa AW alias FC pada tanggal 21 November 2002 dijatuhi pidana penjara selama satu bulan lima belas hari.



**KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL**

Jalan Adityawarman No. 43 Jakarta 12160, Indonesia

Tel: (62-21) 7258574-78, Fax. : (62-21) 7258579

E-mail: ombudsman@ombudsman.or.id www.ombudsman.or.id

---

No : 0164/KON-lapor.0207/IX/2002-bm

Lamp. : 2 (dua) lembar

Jakarta, 3 September 2002

Kepada Yth.

1. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
2. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Di Jakarta

Perihal : **Permintaan klarifikasi atas keluhan masyarakat terhadap pelayanan penegakan hukum.**

Dengan hormat,

Komisi Ombudsman Nasional telah menerima laporan dari HD, beralamat di Jakarta Utara, pada pokoknya mengeluhkan tindakan Kepolisian Sektor Penjaringan dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam memberikan pelayanan umum terkait dengan penanganan laporan tindak pidana. HD adalah seorang Saksi Korban dalam perkara penganiayaan yang diduga dilakukan oleh FC. Tindakan penganiayaan tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Penjaringan dengan bukti lapor nomor POL:250/K/III/1997/Sek-Penj tertanggal 6 Maret 1997. Dari keterangan tertulis yang disampaikan HD, ada indikasi telah terjadi penghilangan berkas perkara sehingga kasusnya tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Komisi Ombudsman Nasional menemukan surat Kaspidum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor B58/P.1.10.3/Epo/4/1998 tertanggal 14 April 1998 yang mengindikasikan bahwa berkas perkara pidana atas nama Tersangka FC telah diterima dari Kepolisian Sektor Penjaringan. Namun demikian, sampai dengan tanggal 11 Agustus 1998 Kejaksaan Negeri Jakarta Utara belum dapat menindaklanjuti perkara dimaksud karena Kepolisian belum mengirimkan Tersangka. Lebih kurang empat tahun kemudian, pada tanggal 9 Juli 2002 HD memperoleh keterangan dari Waka Polsek Penjaringan, bahwa berkas Perkara sudah tidak ada di Kejaksaan dan masalahnya (perkaranya) sudah tidak dapat dilanjutkan. Untuk memastikan, HD meminta penjelasan dari Sekretaris Kaspidum Kejaksaan Negeri setempat, dan memang benar berkas perkara dimaksud sudah tidak ada.

Memperhatikan hal tersebut, sebelum melakukan langkah lebih lanjut, Komisi Ombudsman Nasional berharap Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dapat memberikan penjelasan tentang hilangnya berkas perkara dimaksud yang menyebabkan “terhentinya” penanganan kasus penganiayaan atas diri HD. Penjelasan ini penting untuk memberikan kesempatan kepada Kepolisian dan Kejaksaan melakukan klarifikasi atas keluhan dimaksud sehingga kami dapat memberikan penilaian secara lebih objektif.

Komisi Ombudsman Nasional senantiasa memantau perkembangan kasus ini dan menunggu penjelasannya dalam waktu tidak terlalu lama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL



Antonius Sujata

*Ketua*

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, u.p Irjen Poiri Mabes Polri, di Jakarta
2. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Agung RI, di Jakarta
3. Yth. Kepala Kepolisian Resor Jakarta Utara, di Jakarta
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di Jakarta
5. Yth. Kepala Kepolisian Sektor Penjaringan, di Penjaringan, Jakarta Utara.
6. Yth. HD, Jalan RB, RT 004/ RW 010, Jakarta Utara

## MELALAIKAN KEWAJIBAN

*The community of the PS City reported the allegations of corrupt practices conducted by the City Mayor. In addition, they complained on the passive reaction of the Police as well as Public Prosecution Office of that jurisdiction. According to the complainants, the said City Mayor allegedly committed the corruption in 2001. They asked therefore, that Ombudsman Commission give attention to this problem.*

*The Ombudsman Commission sent the report and complaint to the Chief Police of North Sumatra Region and the Chief Prosecutor of the High Public Prosecution Office of North Sumatra with the **opinion**, that the allegations had become public knowledge. Moreover, the allegations is not a private offence. Hence, the Chief Ombudsman issued his **recommendation**, that the Chief Police of North Sumatra Region and the Chief Prosecutor of the High Prosecution Office of North Sumatra should investigate the allegations.*

***Outcome:** The Police of Simalungun Resort and the Public Prosecution Office of Pematang Siantar, North Sumatra, are investigating the allegations of corrupt practices reported. In a Press Conference, the Chief Police of the District explained that this investigation was to respond to the recommendation of the National Ombudsman Commission.*

## Keluhan

Masyarakat PS, Sumatra Utara dalam laporannya mengeluhkan jajaran aparat penegak hukum cq Kepolisian dan atau Kejaksaan setempat. Instansi-instansi tersebut belum juga melakukan sebagaimana mestinya pengusutan atas dugaan korupsi Walikota PS.

## Masalahnya

Telah terjadi dugaan korupsi oleh Walikota PS, Sumatra Utara, tapi dari pihak Kepolisian maupun pihak Kejaksaan tidak dilakukan tindakan penyidikan sebagaimana mestinya.

Laporan Walikota PS pada tahun 2001 ditolak oleh DPRD Kota PS, karena ketidakjelasan pertanggungjawaban penggunaan dana kontingensi sebesar Rp. 3.111.638.000 (Tiga milyar seratus sebelas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Terdapat dugaan kuat telah terjadi *mark up* pembangunan Kios Darurat Pasar Horas, subsidi BBM, Pembangunan Pasar Tojai, Pembangunan Terminal Tipe A, juga sampai sekarang belum ada tindak lanjut penyidikan terhadap dugaan-dugaan korupsi tersebut.

## Langkah Komisi Ombudsman

Dengan catatan, bahwa perkembangan masalah ini akan terus dipantau, kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, melalui Surat No. 0020/KON-lapor.0005/I/2003/-bm bertanggal 2 Januari 2003 Komisi Ombudsman berpendapat, sekalipun tidak ada laporan masyarakat kepada instansi yang berwenang, akan tetapi permasalahan tersebut telah menjadi informasi publik, lagi pula bukan pula merupakan delik aduan (*klacht delict, atau private offence*), sehingga Kepolisian atau Kejaksaan berkewajiban menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

## Rekomendasi Komisi Ombudsman

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara dapat memberikan penjelasan tentang apakah jajaran Kepolisian dan Kejaksaan, baik sudah

ataupun belum menerima laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Walikota PS, menindaklanjuti masalah tersebut.

## **Hasilnya**

Kepala Kepolisian Resor Simalungun, Sumatra Utara, kini sedang memeriksa BPS, Kepala bagian Pemerintah Kota PS dalam rangka menanggapi Surat Ketua Ombudsman dimaksud.

Dari keterangan Kepolisian kepada pers setempat, tersirat bahwa Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Sumatra Utara pun sedang melakukan penyidikan atas dugaan penyalahgunaan keuangan dimaksud.

## KEJAKSAAN AGUNG

### *PENYALAHGUNAAN DISKRESI*

*Mr. BN and Mr. SN, on behalf of Mr. A, their client, complained about the abuse of discretion conducted by Mr. AS, the Chief Prosecutor of North Sumatra, Medan and Mr. SB, the Assistant of General Crime of the High Prosecution Office of North Sumatra. He said that those Officials decided to stay the prosecution of Mr. SA for the allegation of embezzlement. Therefore, the complainants contested the decision at the pre-trial proceedings in the District Court of Medan. The Judge gave ruling, that the Chief Prosecutor and the Assistant had conducted abuse of discretion.*

*On 28 June 2000, the Chief Ombudsman notified the Attorney General with a **recommendation** that the corrective matters should be taken. In addition, he suggested, that the High Prosecution Office of North Sumatra prosecute the case.*

***Outcome:** In July 2000, the Chief Prosecutor of North Sumatra informed the Chief Ombudsman, that he had committed the case of Mr. SA to the Court for trial.*

### **Keluhan**

Pelapor BN dan SN melaporkan bahwa kliennya, A telah mengadakan SN ke Kepolisian Medan dengan sangkaan menggelapkan uang perusahaan. Kejaksaan Tinggi Medan menghentikan penuntutan atas perkara tersebut.

### **Masalahnya**

Dalam bulan Juli 1998 A melaporkan SN ke Kepolisian Daerah

Sumatra Utara di Medan dengan sangkaan telah menggelapkan uang perusahaan.

Kepolisian Daerah Sumatra Utara melimpahkan berkas perkara penggelapan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, namun pada tanggal 9 Februari 2000 perkara tersebut dihentikan penuntutannya.

Pelapor mengajukan praperadilan dan ternyata Pengadilan Negeri Medan mengabulkan permohonan tersebut disertai ketetapan yang menyatakan bahwa poenghentian penuntutan oleh Kejaksaan Tinggi atas perkara dimaksud tidak sah.

### **Langkah Komisi Ombudsman**

Dengan catatan bahwa tindak lanjut laporan tersebut akan terus dipantau, melalui Surat No. 020164/KON-Lapor/VI/200 bertanggal 28 Juni 2000 Ketua Komisi Ombudsman memberitahukan masalah tersebut.

### **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Dalam Surat tersebut Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Agar Jaksa Agung, melakukan pemeriksaan atas masalah tersebut dan dengan mempertimbangkan permintaan pelapor, agar berkas perkara atas nama SN dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan sesuai putusan Hakim Praperadilan.

### **Hasilnya**

Dalam bulan Juli Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara memberitahukan, bahwa berkas perkara atas nama SN sudah dilimpahkan ke Pengadilan.



## KETIDAKADILAN AKIBAT MALADMINISTRASI

*In this case, the National Ombudsman Commission received written report from TS, SH and Partners telling that they just sent letter to the Office of Attorney General. In that letter, they enquired whether they should obtain a permission first from the Office before they reported to the Police, that a criminal offence had been committed by a Public Prosecutor. Few days later, they were questioned by the High Prosecution Office of West Java to clarify their allegation that Ms RD, Public Prosecutor of District Prosecution Office of Bale Endah, Bandung, committed embezzlement for she had unlawfully appropriated physical evidence of the case under her control.*

*Again, they reported to the Ombudsman Commission that during the questioning, the related officials treated them very well. However, they worried that the Office of Attorney General would sanction Ms RD with light punishment. Therefore, he requested that the Ombudsman Commission pay special attention to this case.*

*On 25 April 2001, the Chief Ombudsman conveyed the complaint to the Chief Prosecutor of West Java, and gave the following **recommendation**: the Chief Prosecutor should investigate the case and if he found that the allegation was true, he should sanction the responsible person in accordance with law.*

***Outcome:** on 26 June 2001, the Chief Prosecutor of West Java disciplined Ms RD in accordance with Article 6 para (4) point (a) of the 1980 Government Regulation of Public Servant*

## **Keluhan**

Pelapor TS, SH dan Rekan Advokat dan Penasihat Hukum (Pelapor), berdomisili di Bandung, dengan Surat No. 201.Perm.TNAS/VII.2000 bertanggal 6 November 2000, kepada Ketua Komisi Ombudsman telah melaporkan, sebagai berikut:

Para Pelapor merasa puas sekali telah mendapat pelayanan yang sangat simpatik dari para pemeriksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung. Mereka diperiksa sehubungan dengan permohonannya untuk diberikan petunjuk atas persoalan yang menyangkut seorang Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Endah, Jawa Barat.

Jaksa Penuntut Umum (wanita) RD pada Kejaksaan Negeri dimaksud diduga telah menggelapkan barang bukti dalam perkara klien para Pelapor.

## **Masalahnya**

Pada tanggal 19 Juli 2000 para Pelapor memberitahukan secara tertulis kepada Jaksa Agung RI dugaan penggelapan barang bukti perkara kliennya yang disidangkan di Pengadilan Negeri Bale Endah, Jawa Barat. Penggelapan tersebut diduga dilakukan oleh Jaksa Penunt Umum (wanita) RD.

Para pelapor dalam surat tersebut meminta petunjuk pula, apakah mereka dapat langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian, atautkah harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak Kejaksaan Agung.

Meskipun sudah mendapat tanggapan dengan diperiksanya Terlapor oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung, akan tetapi para Pelapor merasa pesimis, apakah sanksi yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan benar-benar akan setimpal dengan perbuatannya yang telah merusak nama baik dan citra Kejaksaan.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung, dengan Surat No. 01164/KON-Lapor.1694/IV/2000-ER bertanggal 25 April 2001, Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan substansi yang dilaporkan termasuk kekhawatiran para Pelapor, bahwa sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan tidak mencerminkan adanya penegakan supremasi hukum.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi sebagai berikut.

1. Agar Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan sungguh-sungguh melakukan penelitian atas kebenaran penggelapan barang bukti dimaksud;
2. Demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, apabila ditemukan bukti yang kuat, pelakunya ditindak sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Hasilnya**

Dengan surat No. R-479/O.2/Hpu.2/06/2001 bertanggal 26 Juni 2001, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memberitahukan kepada Ketua Komisi Ombudsman, bahwa laporan para Pelapor telah ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku dan bahwa Jaksa Penuntut Umum (wanita) RD telah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf (a) PP No. 30 Th. 1980.

## KETIDAK ADILAN/HUKUMAN TIDAK SETIMPAL

*The complainant of this case reported, in written and orally as well, to the Ombudsman Commission that she was the victim of physical abuse committed by seven Policewomen in Palu, Central Celebes. On 17 March 2000, one of the offenders was brought to trial in the District Court of Palu. The complainant dissatisfied, however, with the sanction imposed. The Accused was only sanctioned by a sentence suspended in a period of probation. She complained that the offenders stripped her before they committed the physical abuse against her. They beat her repeatedly, cut her hair, and poured water mixed with chilly juice to her body. As a result, her physic was seriously harmed. She urged, therefore, that the Public Prosecutor of the case lodge an appeal.*

*On 29 March 2001, the Chief Ombudsman conveyed the complaints to the Chief Prosecutor of Central Celebes and gave the following **recommendation**: the Chief Prosecutor should instruct the Prosecutor of the case to lodge an appeal.*

***Outcome:** on 9 May 2001, the Chief Prosecutor of Central Celebes sent a letter to the Chief Ombudsman reporting that the Prosecutor of the case demanded the Court to impose an 18-month imprisonment for the Accused. However, the Court imposed only sentence to 12-month imprisonment suspended in 2-year period of probation. Hence, the Prosecutor of the case lodged an appeal and on 19 April 2001, he submitted the brief of appeal to the President of the Appellate Court of Central Celebes in Palu.*

## Keluhan

Pelapor. N, berdomisili di Tugu, Jakarta Utara, melaporkan secara tertulis, bahwa ia adalah korban penganiayaan berat yang

dilakukan oleh tujuh orang yang diduga adalah para oknum Polisi Wanita Kepolisian Republik Indonesia bersama seorang laki-laki yang diduga adalah sopir Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Palu.

## **Masalahnya**

Kasus penganiayaan Pelapor sudah diadili oleh Pengadilan Negeri Palu dengan susunan Majelis Hakim terdiri dari F, SH, T, SH, dan N, SH. Pada tanggal 17 Maret 2001 salah seorang pelaku utama, dijatuhi hukuman oleh Majelis tersebut dengan hukuman percobaan yang menurut Pelapor, hukuman tersebut tidak setimpal.

Menurut Pelapor, penganiayaan berat yang telah dialaminya dilakukan oleh tujuh orang, yaitu dengan melakukan pemukulan, menggunting rambut, dan menelanjangi Pelapor di muka umum serta menyiram Pelapor dengan air cabai.

Pelapor mengharapkan agar pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah cq Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus tersebut mengajukan banding.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Melalui Surat No. 1062/KON-Lapor.1766/III/2001-By bertanggal 29 Maret 2001, Ketua Komisi Ombudsman meneruskan keluhan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi sebagai berikut.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah agar memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama keluhan ini, sehingga keadilan dapat diperoleh Pelapor melalui JPU se-

bagai pejabat yang mewakili kepentingan umum serta korban tindak pidana.

## **Hasilnya**

Dengan surat No. B-618/R.2/Ep.2/05/2001 bertanggal 9 Mei 2001, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu memberitahu Ketua Komisi Ombudsman, bahwa:

1. Perkara yang dimaksud sudah disidangkan di mana dakwaan primair melanggar Pasal 170 (1) KUHPidana, subsidair melanggar Pasal 351 (1) jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Pengadilan Negeri Palu menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.
4. JPU menyatakan banding dan pada tanggal 24 April 2001 ia telah menyerahkan Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan melalui Pengadilan Negeri Palu.

## PENUNDAAN BERLARUT-LARUT

*On 7 April 2000, the complainant reported to the Ombudsman Commission that the District Prosecution Office of Surabaya never submitted the criminal case of Mr. P (the suspect) to the District Court of Surabaya for trial. The Police sent the docket to the said Prosecution Office on 9 May 1996.*

*On 22 May 2000, the Chief Ombudsman notified the Attorney General about the matter and explained that the District Prosecutor Office of Surabaya had conducted maldministration, because it had unduly delayed the prosecution of the case for four (4) years. Therefore, the Chief Ombudsman gave the following **recommendation**: the Attorney General should pay special attention to this matter and order the District Prosecutor Office of Surabaya to prosecute the case immediately in accordance with law.*

**Outcome:** *On 11 October 2000, the Chief Prosecutor of East Java sent a letter to the Deputy Attorney General for Supervision with a carbon copy to the Chief Ombudsman informing that on 15 April 2000, the Prosecutor of the case committed the criminal case of Mr. P to Court.*

## Keluhan

Pelapor S, SH, dkk, berdomisili di Surabaya, secara tertulis dan tembusannya dikirimkan kepada Ketua Komisi Ombudsman, pada tanggal 7 April 2000 meminta agar Kejaksaan Negeri Surabaya (Terlapor) melimpahkan perkara atas nama P ke Pengadilan untuk disidangkan.

## **Masalahnya**

Menurut Pelapor, pada 9 Mei 1996 berkas perkara atas nama P oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Surabaya Selatan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Surabaya (Terlapor).

Sampai saat ia melaporkan secara tertulis, atau sudah empat tahun berjalan, berkas tersebut belum juga disidangkan di Pengadilan.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Kepada Jaksa Agung RI, melalui Surat No. 0112/KON-Lapor/V/2000 bertanggal 22 Mei 2000, Ketua Komisi Ombudsman memberitahukan tindakan maladministrasi berupa penundaan berlarut-larut (*undue delay*) tersebut yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Dalam Surat tersebut Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Agar masalah tersebut segera mendapat perhatian dan proses penuntutan/peradilan perkaranya diselesaikan sebagaimana mestinya.

## **Hasilnya**

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, melalui Surat No. R-1851/P.5/Hkt.2/10/2000 bertanggal 11 Oktober 2000 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan, dengan tembusannya kepada Ketua Komisi Ombudsman, memberitahukan bahwa pada tanggal 15 April 2000 perkara yang dimaksud sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya.



## PENUNDAAN BERLARUT-LARUT

*In this case, the Ombudsman Commission received the letter of grievance complaining two cases. Firstly, Mr. T, Mr. S, and Mr. SK. (the complainants of this case), lived in Village of Pengkol, Purwodadi, Central Java, were the victims of crimes committed by a group of people. They destroyed the properties and harmed them physically. Secondly, there was allegation of corruption committed by the Local Leaders of the Village of Pengkol. The complainant dissatisfied, however, with the trial proceedings of the first case. There were indications, that the Judges Panel of the Court delayed the judgment. For example, the Chief of the Panel instructed the Public Prosecutor to change the indictments with new and additional accusations. Later, the Chief of the Panel was transferred to Sumatra. The complainants were of the opinion, therefore, that the judgment would be not fair and would be good for the accused persons.*

*In the meantime, according to the complainants, the District Prosecution Office of Purwodadi would apparently not prosecute the second case, because the public prosecutor that investigated the case took the bribes from the suspects.*

*The Ombudsman Commission was of the opinion, that there was maladministration resulting from undue delay actions of the public prosecutors of the said District Prosecutor Office. On 15 August 2000, the Chief Ombudsman sent his **recommendation**, that the Chief Prosecutor of Central Java in Semarang should investigate the reported problems and interrogate the public prosecutors of the cases in due time.*

**Outcome:** *On 9 May 2001, the Chief Prosecutor of Central Java sent a letter to the Chief Ombudsman reporting that his Office had investigated the cases. He found that the Public*

*Prosecutor of the first case had been neglected his duties. Then he proposed disciplinary sanction pursuant to the 1980 Government Regulation of Public Servant. The Public Prosecutor of the second case, however, was not proved that he took the bribes.*

## **Keluhan**

Pelapor T, S, dan SK, berdomisili di Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobongan, Jawa Tengah menyampaikan keluhan:

- (1) Perkara amuk masa yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Purwodadi dengan No. 40/Pid.B/1998/PN Pwi diubah menjadi No. 07 dan 08/Pid.B/2000/PN Pwi, dan terkesan diulur-ulur dan akan dipetieskan oleh Jaksa M., SH dan Majelis Hakim Pengadilan tersebut;
- (2) Masalah korupsi/KKN di Pemerintahan Desa Purwodadi yang disidik oleh Jaksa S., SH tidak dijadikan berkas perkara.

## **Masalahnya**

Para Pelapor adalah korban peristiwa amuk masa berupa pengrusakan dan penganiayaan yang terjadi di Desa Pengkol, Purwodadi, Jawa Timur pada tanggal 20 Juli 1998.

Menurut para Pelapor, peristiwa pengrusakan dan penganiayaan yang terjadi di Desa Pengkol dengan 7 orang para Pelaku sudah diproses oleh Kepolisian dan sudah diperiksa oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh SD, SH. dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) M, SH, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purwodadi.

Perkara dimaksud, sekalipun pernah disidangkan, belum juga diputus. Malahan Ketua Mahkamah Agung (Hakim SD, SH sudah

dimutasikan ke Langkat, Sumatra dan kini diganti oleh Hakim lain yang adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut).

Mengenai masalah korupsi/KKN di Pemerintahan Desa Purwodadi yang disidik oleh Jaksa S., SH, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri yang sama tidak pernah dijadikan berkas perkara.

Timbul dugaan kuat, bahwa kedua Jaksa tersebut telah menerima suap.

### **Langkah Komisi Ombudsman**

Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Surat No. 0460/KON-Lapor.0548/VIII/2000-BM bertanggal 15 Agustus 2000, Ketua Komisi Ombudsman memberitahukan masalah tersebut.

### **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Dalam Surat tersebut Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi sebagai berikut.

- (1) Agar Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memeriksa para jaksa yang tersebut;
- (2) Agar segera diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila benar terbukti kedua jaksa tersebut berkolusi dengan Hakim dan para tersangka/terdakwa dalam perkara dimaksud.

### **Hasilnya**

Dengan Surat No. R-775/P.3/Hpt.2/9/2000 bertanggal 27 September 2000 kepada Ketua Komisi Ombudsman, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memberitahukan bahwa terhadap Jaksa M., SH dan Jaksa S.,SH masing-masing sebagai Kasi Pidana Khusus dan Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Purwodadi telah dilaku-

kan penelitian dan sudah dilaporkan hasilnya kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Dari laporan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui:

- (1) Jaksa M., SH terbukti melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam PP No. 30 Th. 1980; yaitu tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengusulkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan agar terhadap Jaksa M., SH dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa “pernyataan tidak puas secara tertulis”.
- (2) Jaksa S., SH tidak terbukti telah melakukan perbuatan tercela. Ia mengusulkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah agar penyelidikan Intelijen atas dugaan perbuatan korupsi Kades Pengkol dihentikan, bukan karena menerima suap, melainkan karena tidak dapat ditemukan bukti awal dugaan perbuatan korupsi yang dimaksud.

## PENUNDAAN BERLARUT-LARUT

*The complainant of this case reported to the Ombudsman Commission, that the “mafia of judiciary” operated their actions within the jurisdiction of District Court of Jepara, Central Java. Particularly, some public prosecutors abused their profession. Those Officials often influenced the suspects, the accused persons, and the family. Sometimes they even threatened them. In addition, they gave bribes to judges.*

*On 30 April 2001, the Chief Ombudsman sent the **recommendation** to the Attorney General that he should investigate the allegation and should sanction any responsible person in accordance with law.*

**Outcome:** *On 29 August 2001, the Deputy Attorney General for Supervision informed the Chief Ombudsman that he had investigated the cases. Some prosecutors of the District Prosecution Office of Jepara did abuse their profession or neglect their duty. Hence, he imposed serious disciplinary sanctions upon them.*

## Keluhan

Secara tertulis, pada tanggal 25 September 2000, Pelapor MS, berdomisili di Jepara, Jawa Tengah dan Koordinator aliansi LSM Jepara, Kudus, Pati, dan Salatiga yang tergabung dalam LSM “G” melaporkan, antara lain kepada Komisi Ombudsman, data dan fakta praktek-praktek “komersialisasi” perkara atau “mafia peradilan” yang melibatkan beberapa oknum Kejaksaan Negeri Jepara, Pengadilan Negeri Jepara dan Rumah Tahanan Jepara.

## **Masalahnya**

Menurut Pelapor, sudah menjadi rahasia umum, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah terjadi praktek-praktek “komersialisasi” perkara dengan melakukan pendekatan kepada korban, yaitu kepada para tersangka, terdakwa, dan terpidana dengan melakukan bujuk rayu bahkan kalau perlu ancaman kepada pihak keluarganya.

Khusus yang dilakukan oleh beberapa oknum Kejaksaan Negeri Jepara telah melibatkan:

- (1) Jaksa Penuntut Umum (JPU) H., SH dalam perkara G;
- (2) JPU JW., Sm Hk dalam perkara-perkara tersangka G, H, S dan K;
- (3) JPU IS., SH dalam perkara DS;
- (4) JPU DT., SH dalam perkara ESS, US., dan Ng serta dalam perkara S;
- (5) JPU M., SH dalam perkara K dan A.

Melalui seorang Panitera Pengadilan Negeri Jepara dan seorang pegawai Rumah Tahanan Negara Jepara, beberapa oknum Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri tersebut telah menerima sejumlah uang dari para Jaksa dimaksud.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman memberitahukan masalah tersebut kepada Jaksa Agung RI dengan Surat No. 1197/KON-Lapor.1658/IV/2001-DM bertanggal 30 April 2001.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- (1) Dengan semangat kerjasama dengan Kejaksaan Agung RI dalam rangka penegakan hukum, agar Jaksa Agung RI melakukan penelitian atas kebenaran laporan dimaksud;
- (2) Jika benar terbukti, agar Jaksa Agung RI mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **Hasilnya**

Dengan Surat No. R-1011/H/H.3/08/2001 bertanggal 29 Agustus 2001 kepada Ketua Komisi Ombudsman, Jaksa Agung Muda Pengawasan memberitahukan, bahwa terhadap para Jaksa yang benar-benar bersalah dalam kasus dimaksud telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan sedang, karena terbukti melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam PP No. 30 Th. 1980; yaitu tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya yang rinciannya sebagai berikut.

- (1) Jaksa JW., SmHk, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jepara, dijatuhi hukuman disiplin berupa “pembebasan dari jabatan struktural”;
- (2) Jaksa IS., SH, Kasi Intelijenijen Kejaksaan Negeri Jepara dijatuhi hukuman disiplin berupa “penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun”;
- (3) Jaksa K., SmHk dijatuhi hukuman disiplin berupa “penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun”;
- (4) Jaksa DT., SH, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jepara, dijatuhi hukuman disiplin berupa “pembebasan dari jabatan struktural”;
- (5) Jaksa MNS, SH dijatuhi hukuman disiplin berupa “penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun”



**KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL**

Jalan Adityawarman No. 43 Jakarta 12160, Indonesia

Tel: (62-21) 7258574-78, Fax. : (62-21) 7258579

E-mail: ombudsman@ombudsman.or.id www.ombudsman.or.id

---

Nomor : 1197 / KON-Lapor-1658 / IV / 2001-DM

Lampiran : 8 ( delapan ) lembar

Jakarta , 30 April 2001

Kepada Yth.  
Jaksa Agung RI  
Di Jakarta

**Perihal : Laporan pengaduan tentang mafia peradilan di Jepara.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa Komisi Ombudsman Nasional telah menerima laporan dari Sdr. MSW, Koordinator BUK "G" tertanggal 25 September 2000 beralamat di JCC, Ruko L, Jepara 59462.

Pada intinya pelapor menyampaikan data dan fakta mengenai praktek "komersialisasi" perkara dan atau "mafia peradilan" sebagaimana dilakukan oleh oknum aparat Kejaksaan Negeri Jepara dan oknum aparat Pengadilan Negeri Jepara serta oknum pegawai Rumah Tahanan Jepara. Korban penyimpangan oleh penegak hukum adalah para terdakwa tindak pidana yang sedang dalam proses persidangan di pengadilan. Berdasarkan hasil investigasi terhadap para Nara Pidana dan keluarganya , serta beberapa saksi terdapat beberapa temuan yang mengarah pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadi praktek-praktek "komersialisasi" perkara dengan pendekatan kepada korban, yaitu para Narapidana dan atau keluarganya berupa:
  - a. Bujuk rayu dan ancaman, misalnya, oknum Kejaksaan menawarkan jasa untuk "mengurus" kasus terdakwa agar hukumannya ringan dengan ancaman yaitu jika "tidak diurus" maka oknum tersebut menyatakan tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa , "jangan kecewa kalau putusannya nanti berat".
  - b. "Rangkaian Kebohongan" misalnya; oknum penyidik meminta sejumlah uang dengan alasan untuk digunakan sebagai jaminan penangguhan penahanan, namun penahanan juga tidak ditangguhkan dan uang (jaminan) pun juga tidak dikembalikan.



2. Oknum aparat hukum yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang lewat “ komersialisasi “perkara antara lain Jaksa dan Pegawai Kejaksaan Negeri Jepara : H, SH (Jaksa Penuntut Umum ) dalam perkara G, JW, Sm Hk dalam perkara-perkara dengan tersangka G, H, S dan K. IS, SH (Jaksa Penuntut Urnum) dalam perkara DS. Jaksa Penuntut Urnum JT, SH dalam perkara-perkara dengan terdakwa J, S, S, US. dan Ng serta dalam perkara dengan tersangka S. Jaksa Penuntut Umum M, SH dalam perkara-perkara dengan terdakwa K dan A (keterangan pelapor dilengkapi dengan tawar menawar dan pemberian sejumlah uang untuk meringankan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tanpa menyebutkan nomor perkara serta dakwaan Jaksa Penuntut Urnum ) bekerja sama dengan oknum Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Jepara yaitu JN, SH, ESU, SH, T, SH baik secara langsung atau tidak langsung menerima uang dari Jaksa Penuntut Urnum melalui Panitera Pengadilan Negeri Jepara serta pegawai Rumah Tahanan Negara Jepara bernama W.
3. Menurut keterangan para Nara Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jepara, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pernah melakukan pemeriksaan akan hal tersebut di atas , namun pemeriksaan tersebut berkesan memojokan para tahanan yang memelopori pembuatan petisi tentang penyimpangan oleh aparat hukum.
4. Adanya upaya untuk membatasi kebebasan berkomunikasi antar Napi/ Tahanan dengan keluarga, kuasa hukum maupun pelapor dengan berkedok prosedur/birokrasi yang kaku tata tertib dilakukan oknum pada Lembaga Pemasyarakatan Jepara.

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan, pelapor berkesimpulan:

1. Pengusutan secara tuntas dan pemberantasan jaringan/sindik mafia peradilan dan atau praktek-praktek komersialisasi perkara di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara.
2. Jaminan perlindungan terhadap saksi dan keluarga, serta periakuan non diskriminasi terhadap para Napi/Tahanan dengan menghormati hak asasi manusia.
3. Tindakan tegas terhadap aparat penyelenggara negara yang terlibat dalam kasus mafia peradilan dan atau praktek-praktek komersialisasi perkara di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara.

Berkenaan pengaduan sebagaimana disampaikan di atas, Komisi Ombudsman Nasional mengharapkan Jaksa Agung RI melakukan penelitian atas kebenaran laporan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum jika terbukti benar adanya. Kami senantiasa bekerjasama dengan Kejaksaan Agung RI dalam rangka penegakan hukum.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL



Antonius Sujata,SH

*Ketua*

**Tembusan :**

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI ,di Jakarta
2. Yth. Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia RI ,di Jakarta
3. Yth. Direktur Jenderal Pemasarakatan Dep. Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia RI , di Jakarta
4. Yth. Ketua Pengadilan Tnggi Semarang , di Semarang
5. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah , di Semarang
6. Yth. Sdr. MSW, Koordinator "G", JCC, Ruko L Jepara 59462

## PEMERINTAH DAERAH

### PENANGANAN BERLARUT-LARUT/BERPIHAK

*On 18 May 2000, Mr. RS complained about the attitude of the Governor, Lieutenant Governor, and Director of Tourism of DKI (Jakarta Special Province Government). Those authorities had ignored the ruling of the Administrative Court of the First Instance instructing the enforcement of the judgment of the Supreme Court of Indonesia. As a result, the complainant suffered financial loss and was caused distress. In his report, the complainant explained, that AKL Corp. had illegally occupied his land and Hotel "C" since 1986. That Corporation successfully obtained permit from the DKI Government to operate the Hotel. The complainant therefore, sued the Management of AKL Corp. and in 1995 the complainant won the case at the cassation appeal in the Supreme Court. However, the said Authorities of DKI were reluctant to enforce the judgment and the ruling. On 22 April 2000, the DKI Government did close and sealed the Hotel in dispute. However, the Management of AKL Corp. and their employees resisted, attacked the local enforcement troop of DKI, and damaged the seal. The following day, AKL Corp reopened the Hotel and continued their business.*

*On 11 July 2000, the Chief Ombudsman notified the Governor of DKI Jakarta, that the development of Hotel "C" Case would be monitored. Citing the maxim that "justice delayed is justice denied", the Chief Ombudsman was of the **opinion**, that the Governor and the related Authorities of DKI*

*had ignored the judgment of the Supreme Court and the ruling of the Administrative Court. Hence, their passive reactions amounted to contempt of court. In addition, they had been not impartial, because they did not react when the Management of AKL Corp and their men obstructed justice. He then issue a **recommendation** stating that the Governor and the related Authorities again close the Hotel with firmness.*

***Outcome:** On 31 July 2000, in his report to the Chief Ombudsman, the Governor informed, that the DKI Government had successfully closed Hotel "C". In other words, the Governor and other related Authorities had inforced the judgment of the Supreme Court and the ruling of the Administrative Court. Unfortunately, the report added, due to some other reasons, the Director of Tourism of DKI was not yet able to issue a permit to the complainant for running his Hotel.*

## **Keluhan**

Pada tanggal 18 Mei 2000, Pelapor RS, berdomisili di Jakarta, melaporkan secara tertulis kepada Komisi Ombudsman Nasional, bahwa ia telah mengalami tindakan yang merugikan dirinya, akibat tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan, dan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Khusus Ibukota dalam pelaksanaan eksekusi riil atas amar putusan Mahkamah Agung RI No. 086K/TUN/1994 tanggal 14 September 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap.

## **Masalahnya**

Pelapor adalah pemilik sebidang tanah dan Bangunan Hotel "C" yang berdasarkan bukti-bukti dan kronologis yang disampaikan kepada Komisi Ombudsman, selama 14 tahun dirampas dan dikuasai tanpa hak oleh PT AKL.

Pihak Pemerintah Daerah Khusus Ibukota mengetahui masalah tersebut, akan tetapi tidak berusaha berbuat sesuatu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pada tanggal 14 September 1995 MA mengeluarkan Putusan No. 086K/TUN/1994 yang intinya memenangkan Pelapor dalam sengketa yang telah ditempuhnya melalui Pengadilan TUN dan Pengadilan Tinggi TUN sebelumnya.

Setelah waktu berjalan 3 bulan, Gubernur Daerah Khusus Ibukota belum juga melaksanakan Keputusan MA, sehingga Ketua Pengadilan TUN pada tanggal 19 Maret 1996 Jakarta mengeluarkan Penetapan Eksekusi atas Putusan MA dimaksud.

Gubernur Daerah Khusus Ibukota tetap tidak segera melaksanakan eksekusi tersebut, karena itu pada tanggal 6 Mei 1996 Ketua Pengadilan TUN mengirim surat yang isinya antara lain meminta agar Menteri Dalam Negeri memerintahkan Gubernur Daerah Khusus Ibukota, sebagai pihak Tergugat, melaksanakan Putusan MA dimaksud.

Pada tanggal 22 April 2000 Kepala Dinas Pariwisata Daerah Khusus Ibukota melakukan penutupan Hotel "C" dengan melakukan penyegelan. Ternyata keesokan harinya segel-segelnya dirobek dan dicabut di mana beberapa orang Aparat Pemerintah daerah Daerah khusus Ibukota diserang dan dilukai. Hari-hari berikutnya Hotel "C" pun berjalan lagi seperti biasa.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Melalui Surat No. 0262/KON-Lapor/vII/2000 bertanggal 11 Juli 2000 ditujukan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota, Ketua Komisi Ombudsman memberitahukan, bahwa sesuai dengan wewenang dan mandat Komisi Ombudsman, permasalahan tersebut akan terus dipantau dan sekaligus memberi **pendapat**, sebagai berikut:

- (1) Bahwa keadilan yang berlarut-larut akan mengingkari keadilan itu sendiri (*justice delayed is justice denied*);
- (2) Dari bukti-bukti dan kronologis yang disampaikan oleh Pelapor, dapat ditafsirkan oleh banyak kalangan, bahwa Gubernur Daerah Khusus Ibukota dan Pejabat-pejabat yang bersangkutan telah melakukan pelecehan pengadilan (*contempt of court*);
- (3) Gubernur Daerah Khusus Ibukota telah memihak (*not impartial*) terhadap pihak lawan Pelapor serta telah berkolusi dengan pihak tersebut;
- (4) Gubernur Daerah Khusus Ibukota tidak bereaksi cepat terhadap pihak lawan Pelapor yang telah melakukan pembangkangan terhadap tindakan penegakan hukum (*obstruction of justice*), yaitu merusak segel-segel Pemerintah Daerah Khusus Ibukota dan menyerang serta melukai beberapa orang Aparat Pemerintah Daerah Khusus Ibukota.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Dalam Surat tersebut Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Mengingat sudah berjalan sekitar 5 tahun sejak putusan MA tersebut yang memenangkan Pelapor dikeluarkan belum juga dilaksanakan eksekusi dan demi prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), Gubernur Daerah Khusus Ibukota harus bertindak lebih tegas lagi dengan memerintahkan kembali penutupan Hotel “C” tersebut.

## **Hasilnya**

Dengan surat No. 224/078.1 bertanggal 31 Juli 2000 Gubernur Daerah Khusus Ibukota memberitahukan kepada Ketua Komisi Ombudsman, bahwa pihaknya telah berhasil mengosongkan Hotel “C” tersebut.

Dengan kata lain, sekalipun Pemerintah Daerah Khusus Ibukota karena alasan-alasan tertentu belum dapat mengeluarkan izin pendirian Hotel yang baru untuk Pelapor, Putusan MA yang dimaksud sudah dipenuhi dan Penetapan Eksekusi dari Pengadilan TUN atas Putusan MA dimaksud sudah dilaksanakan.



**KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL**

Jalan Adityawarman No. 43 Jakarta 12160, Indonesia

Tel: (62-21) 7258574-78, Fax. : (62-21) 7258579

E-mail: ombudsman@ombudsman.or.id www.ombudsman.or.id

---

Nomor : 0262/KON-Lapor/VII/2000

Lampiran : 9 (sembilan) lembar

Jakarta, 11 Juli 2000

Kepada Yth.

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Di Jakarta

Perihal : Mohon perlindungan hukum dan keadilan sekaligus melaporkan tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta S, Wagub bidang Pemerintahan AK dan Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Ir. WiM dalam pelaksanaan eksekusi riil atas amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 086K/TUN/1994 tanggal 14 September 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bersama ini kami beritahukan, bahwa Komisi Ombudsman Nasional (KOMISI) menerima laporan bertanggal 18 Mei 2000 dari seorang bernama RS. Laporan tersebut disertai lampiran Kronologis Fakta Hukum Kepemilikan Tanah dan Bangunan Hotel "C" yang, menurut keterangan pelapor dan bukti-buktinya, Hotel tersebut adalah miliknya, akan tetapi selama 14 tahun sudah dirampas dan dikuasainya tanpa hak oleh PT AKL.

Sesuai dengan wewenang dan mandat KOMISI, dengan ini diberitahukan bahwa kasus ini dalam pemantauan kami.

Mengingat sudah sekitar 5 tahun-sejak dikeluarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/TUN/1994 tanggal 14 September 1955 yang memenangkan pelapor dan sesuai dengan wewenang dan mandat KOMISI, bersama ini diberikan rekomendasi, demi prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mengingat dasar hukum dan bukti-bukti kuat yang akan kami uraikan di bawah ini, kiranya Saudara dapat bertindak lebih tegas lagi dengan memerintahkan kembali penutupan Hotel "C" yang telah beroperasi tanpa izin tersebut.

Tentu kita sependapat dengan adagium hukum, bahwa *justice delayed is justice denied*, atau manakala penyelesaian keadilan berlarut-larut, akan mengingkari keadilan itu sendiri.



Berikut kami sampaikan beberapa catatan kejadian penting dalam kasus tersebut:

1. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/TUN/1994 tanggal 14 September 1955 juncto Putusan pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 88B/1993/PT TUN JKT tanggal 14 Mei 1994 juncto Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 072/0/G/1992/IJ/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 1993 pelapor dimenangkan dalam perkara sengketa kepemilikan Hotel "C" tersebut. Akan tetapi setelah waktu 3 bulan Gubernur DKI tidak segera melaksanakan Keputusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, sehingga Ketua Pengadilan TUN Jakarta mengeluarkan Penetapan Eksekusi No. 03/Pen/KT/RKS/PTUN/JKT 1966 tanggal 19 Maret 1996.
2. Ternyata setelah keluar Penetapan Eksekusi tersebut pun Gubernur DKI tidak segera melaksanakan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung yang dimaksud, sehingga dengan surat tanggal 6 Mei 1996 Nomor W7.PTUN-JKT.PRK.072-18896 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain meminta agar Menteri Dalam Negeri memerintahkan kepada Gubernur DKI, sebagai pihak tergugat dalam perkara tersebut, melaksanakan Putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.
3. Karena sangat signifikan, perlu dipetik pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta untuk memberikan putusan yang memenangkan pelapor (Sdr. RS yang dalam perkara tersebut menjadi pihak Penggugat dan Gubernur DKI menjadi pihak Tergugat), yaitu:

"... Tegugat telah terbukti melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan seseorang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2)c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, di mana Tergugat secara terang-terangan telah membiarkan/membenarkan seseorang/Badan Hukum Perdata mengelola suatu Usaha (Hotel "C") tanpa adarrya suatu izin yang sah menurut hukum dan tanpa alas hak yang sah dan sekaligus pula tindakan Tergugat ini dapat dikatakan telah tidak melaksanakan Azas Azas Pemerintahan yang baik;

... (oleh karena itu) demi tegaknya Citra Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengelolaan Hotel "C" yang terletak di Jalan TTS Nomor 23 Jakarta-Barat haruslah diserahkan kepada pihak yang sampai saat ini berhak atas Hotel tersebut sesuai dengan bukkii-bukti yang ada [...] yakni Saudara RS (Penggugat) dan untuk itu memerintahkan kepada Tergugat (Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta) dengan rasa tanggung jawab penuh dan berdasarkan wewenang yang ada padanya untuk melaksanakan Surat-Surat Keputusan yang dikeluarkannya yakni:

\* Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 1990 tanggal 16 Januari 1990, dan

\* Surat Keputusan Nnmor 63/SB-S11. 7S7 tanggal 17 Januari 1990 ..."

Putusan Pengadilan TUN tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN dan Mahkamah Agung RI dalam Putusan-Putusan bemosor dan bertanggal terurai dalam Butir 1 di atas.

4. Memang kemudian Kepala Dinas Pariwisata DKI, sebagai instansi yang diberi wewenang oleh Gubernur DKI untuk menutup Hotel "C", memberi peringatan tiga kali kepada PT AKL yang menguasai Hotel "C" secara melawan hukum itu, agar menghentikan kegiatan operasionalnya, yaitu dengan surat tanggal 25 Pebruari 1997, 4 Maret 1997, dan 12 Maret 1997, akan tetapi tidak diikuti dengan penutupan Hotel "C" tersebut secara nyata.
5. Waktu berjalan terus, dan dalam rapat bulan Pebruari 1999 dengan Gubernur DKI cq Wagub Bidang Pemerintahan, Sdr. AK, pelapor kembali mengulangi permohonannya agar Gubernur DKI melaksanakan Putusan MA tersebut dan atau segera menutup Hotel "C" - yang sampai saat itu dikuasai oleh yang tidak berhak sudah selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun - karena telah beroperasi tanpa izin dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Akan tetapi respons Gubernur DKI tetap tidak tegas, sehingga hingga saat ini penyelesaian sengketa yang sebenarnya sudah lama harus sudah tuntas, belum juga berakhir.
6. Baru setelah pelapor mengadu kepada Komisi II DPR RI dan Komisi A DPRD DKI, Kepala Dinas Pariwisata, Sdr. Ir WM, dengan persetujuan Sdr. AK mengeluarkan surat tanggal 2 Maret 2000 No.341/1/757.1 dengan perintah kepada PT AKL segera menghentikan/menutup kegiatan Hotel "C" dalam waktu 7 kali 24 jam sejak dikeluarkannya surat tersebut.
7. Sekalipun pihak PT AKL berhasil menangguhkan perintah tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan TUN Jakarta No.021/G.TUN/2000/PTUN-JKT tanggal 13 Maret 2000 selama 30 hari, toh pada akhirnya usaha permohonan perpanjangan penangguhannya selama 7 hari lagi ditolak oleh Pengadilan TUN, bahkan Majelis Hakim menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan TUN tanggal 13 Maret 2000 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Pada tanggal 22 April 2000 Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta melakukan penutupan Hotel "C" dengan melakukan penyegelan. Temyata kesokan harinya segel-segelnya dirobek dan dicabut, dan sampai saat ini Hotel "C" berjalan seperti biasa.
9. Komisi Ombudsman Nasional berpendapat, butir-butir di atas dapat ditafsirkan banyak kalangan, bahwa Gubernur DKI dan Pejabat yang bersangkutan dengan permasalahan ini, telah membiarkan terjadinya pelecehan hukum (*contempt of court*) terhadap putusan Pengadilan Tertinggi di Indonesia: MA; tidak bereaksi cepat atas terjadinya pembangkangan pihak lawan pelapor yang berupa perusakan atas tindak penegakan hukum (*obstruction of justice*) yaitu merusak segel-segel Pemda DKI dan menyerang serta melukai beberapa orang Aparat Pemerintah DKI; tidak tegas di dalam usaha pengembalian/pemulihan hak pelapor

untuk mengelola Hotel tersebut, sehingga wajar jika Gubernur DKI dapat dipandang telah memihak (not impartial) kepada pihak lawan pelapor dan telah terjadi kolusi (collusion) dengan pihak tersebut.

Berkenaan dengan ini, KOMISI ingin menjelaskan, bahwa dalam hubungan antara badan publik atau instansi pemerintah dengan warganya memang dapat terjadi maladministration. Sebagai contoh, misalnya dalam hal-hal berikut: mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan yang janggal (*inappropriate*), yang menyimpang (*deviate*), yang sewenang-wenang (*arbitrary*), bahkan yang melanggar ketentuan/hukum (*irregular/illegitimate*), dan telah terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), atau suatu kasus kurang ditanggapi sehingga berlarut-larut penanganannya (*undue delay*). Demikian juga jika terasa ada pelanggaran kepatutan (*equity*), yaitu sekalipun - menurut hukum - dapat dikenakan tetapi nyata-nyata atau dapat akan telah terjadi ketidakadilan. Dalam situasi demikian itu, KOMISI akan selalu melakukan pengawasan dalam bentuk meminta klarifikasi, memberi tahukan pemantauan permasalahan, dan memberikan rekomendasi.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Saudara dan kami akan sangat menghargai langkah Saudara untuk menindaklanjuti rekomendasi kami tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama.

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL



Antonius Sujata, SH  
*Ketua*

**Tembusan:**

1. Yth. Presiden Republik Indonesia, di Jakarta
2. Yth. Menteri Dalam Negeri cq Irjen, di Jakarta
3. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI, di Jakarta
4. Yth. Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta, di Jakarta
5. Yth. Sdr. RS Jalan S 10/148 Jakarta Selatan 12220

## PELAYANAN UMUM SANGAT BURUK

*In this case, Mr. S reported that the separator of the road had been damage for years. Also the traffic lights entering the Town of D, West Java, were out of order too. Worst of all, the sellers occupied the shoulder of roads blocking the passing traffics. In addition, policemen and peoples asked some tips for trafficking the vehicles there. The Chief Ombudsman wrote to the Mayor of D and the Chief Police of D Resort with a **recommendation** that they check the spots and take correction measures.*

***Outcome:** The Chief of Police suggested that the Mayor should taking measures. The Mayor paid attention to the report and he notified the Chief Ombudsman, that he had planned to build new market for accommodating those sellers. He also promised to repair roads and he had allocated funds for that purpose.*

## Keluhan

Pelapor S, berdomisili di Depok Timur, Jawa Barat, melaporkan bahwa:

- (1) Pemisah jalan di depan Pasar Cisalak banyak yang sudah rusak, sehingga menimbulkan bahaya bagi penyeberang jalan dan juga menimbulkan gangguan lalu lintas kendaraan, terlebih-lebih di malam hari;
- (2) Pinggir jalan Pasar Cisalak jurusan Jakarta-Bogor dipakai para pedagang sayuran/buah-buahan sampai melimpah ke badan jalan. Akibatnya tentu saja terjadi kemacetan lalu lintas. Terlebih-lebih di malam hari

- (3) Lampu lalu lintas (*traffic lights*) di Pertigaan Pal jurusan dari Jakarta dan Bogor menuju Depok, sudah bertahun-tahun rusak.
- (4) Akibat tersebut butir (3) telah menimbulkan keuntungan kepada Oknum Polri dan Pak Ogah (Pengatur lalu lintas dadakan dan tidak resmi), karena mereka memungut uang dari pengguna jalan;

### **Masalahnya**

Aparat dan Anggota DPRD Depok tidak memikirkan kepentingan rakyat, akibatnya antara lain pengguna jalan yang nota bene telah membayar pajak tidak dilayani sebagaimana mestinya oleh aparat yang berwenang.

Sedangkan kerusakan sarana transportasi dilaporkan di muka, menurut Pelapor, adalah akibat pelayanan buruk aparat di Depok. Oleh karena itu, Pelapor minta Komisi Ombudsman, agar Walikota Depok dan Kepala Kepolisian Resor Metro Depok (para Terlapor) mengecek hal tersebut serta perbaikan.

### **Langkah Komisi Ombudsman**

Dengan Surat No. 0914/KON-Lapor.1338/I/2001-mw bertanggal 26 Januari 2001, Ketua Komisi Ombudsman mengirim surat kepada Walikota Depok dan Kepala Kepolisian Resor Metro Depok dan secara implisit sependapat dan memahami keluhan Pelapor.

### **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi sebagai berikut.

Agar warga masyarakat merasa memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya, sebaiknya Walikotamadya Depok dan

Kepala Kepolisian Resor Metro Depok melakukan pemeriksaan serta perbaikan atas masalah yang dilaporkan.

## **Hasilnya**

Selama bulan Januari 2001, Kepolisian melakukan survei di lapangan mengamati kebenaran laporan.

Melalui Surat Nomor B/318/I/2001/Res. Depok bertanggal 5 Pebruari 2001, Kasat Lintas Resor Depok meminta agar Walikota Depok cq DLAJ dapat segera memperbaiki *Traffic Lights* Pal Cimanggis yang sudah 1 tahun rusak.

Melalui Surat Nomor B/333/I/2001/Res. Depok bertanggal 6 Pebruari 2001, Kasat Lintas Resor Depok meminta agar Walikota cq Dinas Pekerjaan Umum dan Trantib menertibkan dan memperbaiki kerusakan jalan dan separator sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor.

Melalui Surat Nomor 656-1/395/BAPP0 bertanggal 25 April 2001 kepada Komisi Ombudsman, Walikota Depok memberitahukan sudah dialokasikan dana tahun 2001 untuk perbaikan pemisah jalan depan pasar Cisalak, Kota Depok.

Dalam rangka menertibkan pedagang kaki lima yang menimbulkan gangguan lalu lintas sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor, emplasement pasar sudah dibangun. Juga telah dialokasikan dana tahun 2001 untuk memperlancar penertiban yang dimaksud.

*Traffic lights* yang rusak sudah dikordinasikan dengan DLAJ dan Kepolisian Resor Metro Depok untuk segera diperbaiki.

Telah dilakukan pemeriksaan tentang laporan pemungutan uang yang dilakukan oleh pegawai keamanan dan Ketertiban Depok. Hasil pemeriksaan menyimpulkan, tidak benar telah terjadi pemungutan-pemungutan liar.

## KETIDAKADILAN/PENANGANAN BERLARUT-LARUT

*Mr. DK, the complainant reported to the Ombudsman Commission, that he had suffered financial loss resulting from undue delay actions of the DKI (Jakarta Special Province Government) i.e. the Mayor of South Jakarta. In 1988, a part of his land was used for “the outer ring road project”. The South Jakarta Government, however, always refused to pay the compensation. Hence, the complainant sued the Mayor. In each stage of civil proceedings (in the District Court, the Appellate Court, and the Supreme Court), the complainant won the case. The Mayor of the South of Jakarta had to pay the complainant the compensation of Rp. 25.000.000,00 . The Mayor, however, did not want to enforce the court judgment. Then the Chief Ombudsman notified the Mayor about the complaint with a **recommendation** that the South Jakarta Government should enforce the court judgment.*

**Outcome:** *The Mayor paid the complainant the compensation of Rp. 25.000.000,00. The complainant, however, signed a backdated receipt.*

### Keluhan

Pelapor DK, berdomisili di Jakarta, melaporkan secara tertulis kepada Komisi Ombudsman Nasional bahwa ia telah mengalami tindakan yang merugikan dirinya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jaya cq Walikotamadya Jakarta Selatan, pejabat tersebut tidak memberikan ganti rugi atas tanahnya yang dipakai pembangunan jalan dalam proyek *outer ring road*.

## **Masalahnya**

Pelapor adalah ahli waris H. Kbin L (Alm), pemilik tanah seluas 1.380 M2 di Jl. Kampung Srengseng Sawah, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Berdasarkan SK Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1708 tanggal 27 Agustus 1988, seluas lebih kurang 1000 M2 dari tanah tersebut, terkena proyek “*outer ring road*” dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp. 25.653.600.

Akan tetapi Walikotamadya Jakarta Selatan selalu mengelak atau tidak memberi kepastian untuk melakukan pembayaran ganti rugi tersebut. Akhirnya Pelapor menggugat Terlapor ke Pengadilan.

Keputusan Pengadilan Negeri dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, yaitu Terlapor /Pemerintah Daerah Khusus Ibukota cq Walikotamadya Jakarta Selatan (Pembanding semula Tergugat) dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta) kepada Pelapor.

Sekalipun Putusan PT tersebut sudah mempunyai kekuatan tetap, karena permohonan kasasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota ditolak oleh Mahkamah Agung RI, terus saja Pelapor dipersulit dalam mengajukan permintaan ganti rugi sesuai dengan Putusan Pengadilan tersebut.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Melalui Surat No. 1004/KON-Lapor.1455/III/2001-ER bertanggal 7 Maret 2001 ditujukan kepada Walikotamadya Jakarta Selatan, Ketua Komisi Ombudsman meminta klarifikasi masalah tersebut, disertai catatan, bahwa perkembangan masalah ini akan terus dipantau oleh Komisi Ombudsman.



## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi** sebagai berikut:

1. Agar putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara sungguh-sungguh;
2. Demi penegakan hukum yang benar-benar memenuhi rasa keadilan serta demi kepastian hukum bagi Pelapor, hak-hak pelapor harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## **Hasilnya**

Pelapor menerima uang ganti rugi sejumlah Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dari Walikota Jakarta Selatan, dengan menandatangani kuitansi bertanggal mundur: 24 November 2000.

## BADAN PERTANAHAN NASIONAL

### *KETIDAKADILAN AKIBAT MALADMINISTRASI*

*In this case, Mr. YS complained about discriminative actions of the Land Office of Indramayu, West Java. The complainant requested a new Certificate of Land separated from the old Certificate belonged to Mr. MH. The Office refused to receive relevant documents for the processing of a new Certificate. The Chief Ombudsman informed the matter to the Land Office of West Java in Bandung with his **recommendation** that the Land Office should give appropriate service without discrimination.*

***Outcome:** The Land Office of Indrawayu reported to the Ombudsman Commission about the measures taken. The Office suggested, that all parties negotiate the dispute in amicable way. After they met in the negotiation, they eventually reached a good agreement. The holder of the old Certificate of Land agreed that every body (including the complainant) would have a separated Certificate according to their ownership. Hence, the Land Office of Indramayu issued new Certificate for each of those persons.*

### **Keluhan**

Melalui Surat bertanggal 31 Mei 2000, Pelapor YS, berdomisili di Indramayu, Jawa Barat, melaporkan kepada Komisi Ombudsman Nasional, bahwa dirinya telah diperlakukan secara diskriminatif oleh Bagian Penerimaan Kantor Badan Pertanahan Nasional Indramayu.

## **Masalahnya**

Dalam rangka mengajukan permohonan pemisahan hak tanah dan pengukuran tanah, Pelapor akan menyerahkan berkas-berkas, tetapi Kantor Badan Pertanahan Nasional Indramayu tidak mau menerimanya. Padahal sebelumnya atau pada kesempatan lain Kantor tersebut telah memberikan kesempatan kepada MH, SH untuk melakukan pendaftaran dengan mudah dan memberikan kembali Sertifikat Hak Milik No. 22, sekalipun tidak dilengkapi dengan surat keterangan waris.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Melalui Surat No. 0400/KON-Lapor.1638/VIII/2000-BM bertanggal 8 Agustus 2000 ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat di Bandung, Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan perihal perlakuan diskriminatif dimaksud disertai catatan, bahwa perkembangan masalah ini akan terus dipantau oleh Komisi Ombudsman.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi** sebagai berikut:

Agar Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat memberikan pelayanan dan memperlakukan Pelapor secara adil (non-diskriminatif).

## **Hasilnya**

Dengan surat No. 270-1537-00 bertanggal 20 November 2000, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Indramayu memberitahukan kepada Ketua Komisi Ombudsman hal-hal sebagai berikut:

1. Permasalahannya telah dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Atas saran Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Pelapor, para pihak yang menguasai tanah di lapangan telah mengadakan upaya penyelesaian secara musyawarah;
3. Berdasarkan penyelesaian tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional Indramayu, Jawa Barat, telah dapat menerbitkan Hak Milik No. 599/Kepandean kepada Pelapor.

## PENANGAN BERLARUT-LARUT

*On 22 April 2002, Mr. TES complained about undue delay actions of the National Land Agency. The complainant requested a separated Certificate of Land in accordance with the judgment of the Appellate Court of Jakarta Special Province. Mr. TFW, the holder of the status quo Certificate, passively responded to the notification of the Land Office. He always disregarded the invitation of the Land Office of West Jakarta for discussing the separation of certificate. On 19 June 2002, the Chief Ombudsman informed the matter to the Land Office of West Java in Bandung with his **recommendation** that the Land Office should clarify the matter. He also stated his **opinion**, that the Land Office had conducted undue delay service amounted to maladministration.*

**Outcome:** *On 8 July 2002, the complainant reported to the Ombudsman Commission that he had obtained a separated Certificate of Land in accordance with the judgment of the Appellate Court of Jakarta.*

### Keluhan

Pelapor TES, berdomisili di Jakarta melalui Surat bertanggal 22 April 2002, melaporkan kepada Komisi Ombudsman Nasional, bahwa Badan Pertanahan Nasional (Terlapor) telah lama membiarkan permohonannya tidak diproses.

### Masalahnya

Berdasarkan Putusan pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Juni 1998 Nomor 152/PDT/1998/PT DKI yang telah mempunyai kekuatan tetap, menyatakan bahwa Pelapor (dalam sengketa Pengadilan sebagai Terbanding semula Penggugat adalah pemilik

sah dari setengah luas bidang tanah yang bersertifikat Hak Milik No.608 atas nama M. Sertifikat tersebut selama ini dipegang oleh TFW (*Pembanding semula Tergugat*).

Surat ukur atas pemisahan tanah dimaksud sudah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 21 Januari 2002 masing-masing No.4/2002 dan No.5/2002.

Akan tetapi sampai saat pengiriman laporan kepada Komisi Ombudsman, Sertifikat Tanah atas nama Pelapor belum juga dikeluarkan. Alasannya, karena pemegang Sertifikat Hak Milik No. 608 tersebut, yaitu TFW, tidak pernah datang memenuhi panggilan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat.

### **Langkah Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman melalui Surat No. 0091/KON-Lap.01077/VI/2002/LS bertanggal 19 Juni 2002 ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, perihal masalah tersebut dengan pendapat Kantor Badan Pertanahan Nasional telah melakukan tindakan maladministrasi berupa penundaan berlarut-larut (*undue delay*).

### **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi, agar Badan Pertanahan Nasional (Terlapor) memberikan klarifikasi atas masalah tersebut, demi mengembalikan kepercayaan publik kepada pihak Terlapor, sebagai salah satu instansi yang bertugas memberikan pelayanan publik.

### **Hasilnya**

Pada 8 Juli 2002, Pelapor telah memperoleh sertifikat Hak Milik yang sudah lama dimintanya, dari Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan putusan pengadilan.

## PENGEMBALIAN HAK

*In this case, Mr S et al. complained about land fraud resulting from the purchase of land. The complainants belonged to a group of peasants, whose lands were purchased by the Jaya Land Corp. in 1994. According to them, there were pieces of land that should not be included in the Purchase Agreement. The pieces of land were then illegally occupied by the Secretary of Village Government of Janti, Sidoarjo, East Java. Hence, they claimed the said lands to be redistributed to the original owners. The Chief Ombudsman then informed the matter to the Regent of Sidoarjo County, East Java, with his **recommendation** that the County Government should investigate the complaints.*

**Outcome:** *According to the Regent of Sidoarjo, on 5 June 2001, all parties met in a negotiation and reached a new agreement. The lands claimed were redistributed to the original owners. The following day, the Land Office of Sidoarjo remapped the land. In other words, according to the Regent of Sidoarjo, the land problem had been resolved.*

## Keluhan

Pelapor S, dkk, berdomisili di Desa Janti, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur beserta kawan-kawannya melaporkan kepada Komisi Ombudsman Nasional, agar kelebihan tanah dalam jual beli antara 54 warga Desa Jati dengan PT Jaya Land tahun 1994, dikembalikan lagi kepada yang berhak.

## Masalahnya

Kelebihan tanah dimaksud oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Sidoarjo (Terlapor) telah diberikan kepada Pemerintah Desa Janti. Ternyata kelebihan tanah tersebut kemudian dikuasai oleh Sekretaris Desa S, dijadikan kebun tebu. Oleh karena itu Pelapor menginginkan kelebihan tanah tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Dengan Surat No. 1506/KON-Lap.1747/VIII/2001/-wn bertanggal 19 Juni 2002 ditujukan kepada Bupati Sidoarjo, Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan permasalahan tanah di Desa Janti sebagai mana dilaporkan.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi, agar Bupati Sidoarjo melakukan penelitian atas substansi yang disampaikan Pelapor serta memberitahukan hasil penelitian tersebut kepada Komisi Ombudsman.

## **Hasilnya**

Dengan Surat No. 143/104/404.1.1.1/2002 bertanggal 2 Januari 2002, Bupati Sidoarjo melaporkan bahwa permasalahan sawah di Desa Janti, kecamatan Tarik sudah selesai, sehingga tidak ada persoalan lagi, disertai penjelasan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 5 Juni 2001 antara para petani Desa Janti dengan Pihak PT Jaya Land diperoleh kesepakatan, bahwa:

- a. Patok batas tanah milik petani dan tanah milik PT Jaya Land dikembalikan pada posisi semula;
- b. Kelebihan sawah disebelah timur tanah milik PT Jaya Land ditukar/dialihkan ke sebelah selatan tanah milik PT Jaya Land.



Musyawarah dihadiri Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Muspika Tarik, Kepala Desa Janti dan Ketua LKMD Janti.

Pada tanggal 6 Juni 2001 Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo melaksanakan pengukuran atas lokasi sawah dimaksud, dengan disaksikan Muspika dan Kepala Desa Janti, kemudian disahkan pula oleh Camat Tarik.

## PERBANKAN, KEUANGAN DAN BPPN

### PEMULIHAN HAK-HAK

*In May 2000, the Managing Director of BEST Corp. reported to the Ombudsman Commission that 1000 MT of Stearin was sold by the AP Corp. Earlier, between the AP Corp. and the BEST Corp. reached an agreement of sale, that BEST Corp. would pay Rp. 3.520.000.000,00 for the said Stearin. However, after BEST Corp. send the money to the Bank. Negara Indonesia of Jembatan Merah Branch, Surabaya, the Stearin had been sold by the AP Corp. to the third party. He complained that AP Corp never paid back the money. The Chief Ombudsman then sent a **recommendation** to the Minister of Foreign Investment, that he should investigate the case. The Chief Ombudsman was of the **opinion**, that the case would be settled if AP Corp. is willing to honor the agreement.*

**Outcome:** Referring to the recommendation of the Chief Ombudsman, both sides met in several negotiations and eventually they reached the agreement. On 11 July 2000, the complainant had received the payment of Rp. 3.520.000.000,00 from AP Corp.

### Keluhan

Melalui Surat Nomor: 33/BEST/V/2000 bertanggal 8 Mei 2000, Dirut PT BEST melaporkan, bahwa 1000 MT RBD Stearin milik PT tersebut dijual oleh PT Perkebunan A tanpa persetujuannya,

sedangkan uang hasil penjualan tidak pernah diserahkan kepada PT BEST.

## **Masalahnya**

Sebagaimana diatur dalam Surat Nomor AINKP/03054/VIII/1998/MS2 tanggal 22 Juli 1998, antara Terlapor PT Perkebunan A dengan Pelapor PT BEST telah terjadi kesepakatan jual beli RBD Stearin sebanyak 1000MT dengan harga Rp.. 3.520.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).

Pada tanggal 14 September 1998, melalui Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Jembatan Merah, Surabaya, Pelapor telah membayar lunas sejumlah uang sebagaimana dilaporkan kepada Terlapor. Dengan demikian barang dimaksud, menurut Pelapor, sudah menjadi milik Pelapor.

Ternyata kemudian barang tersebut dijual oleh Terlapor tanpa persetujuan Pelapor.

Berulang kali Pelapor meminta penyelesaian masalah tersebut. Hasilnya, Terlapor hanya memberikan janji-janji belaka.

Menurut Kuasa Hukum Pelapor, hingga akhir Februari 2000 kerugian pelapor sudah mencapai Rp. 5.364.480.000 (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Dengan Surat No. 0110/KON/V/2000 bertanggal 18 Mei 2000, Ketua Komisi Ombudsman mengirim surat kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN disertai **pendapat**:

Masalahnya dapat diatasi apabila perusahaan negara PT Perkebunan A memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- (1) Agar Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN. dapat menindaklanjuti laporan Pelapor PT BEST, mengingat Terlapor PT Perkebunan A berada dalam pembinaan/ pengawasannya;
- (2) Apabila oknum-oknum dari perusahaan negara tersebut melakukan penyimpangan, agar segera dilakukan pemeriksaan diikuti tindakan yang tegas, baik secara administratif, maupun secara hukum.

## **Hasilnya**

Dengan berpegang pada Surat Ketua Komisi Ombudsman kepada Menteri dimaksud, antara PT BEST (Pelapor) dengan PT PA (Terlapor) telah dilakukan serangkaian perundingan untuk memperoleh pembayaran sebagaimana yang diinginkannya.

Pada tanggal 11 Juli 2000 Pelapor memperoleh pengembalian dana sebesar Rp. 3.520.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).

## TINDAKAN SEWENANG-WENANG

*SW and JW, the complainants and on behalf of the National Savings Bank Trade Union and members of KOMPAK (Anti Banking Corruption Movement) reported arbitrary actions of the Management of BTN (National Savings Bank). Some activists of the Movement were transferred or suspended from his job. The Chief Ombudsman wrote to the Managing Director of BTN with the **recommendation** that he should resolve the problem with tolerance.*

**Outcome:** *The complainants sent a grateful letter to the Chief Ombudsman. They also informed, that the Trade Union of the BTN/Activist of the Movement and the Management of BTN had reached agreement to end the conflict. The Management of BTN had recognized the existence of the Trade Union. Moreover, the Management of BTN had rehabilitated the suspended employees and they returned to work.*

### **Keluhan**

Melalui Surat bertanggal 22 Maret 2000, Pelapor SW dan JW, keduanya berdomisili di Jakarta, atas nama aktivis Serikat Pekerja Bank BTN (SP-BTN) dan Kampanye 0% (KOMPAK: Komite Masyarakat Perbankan Anti Korupsi) melaporkan tindakan sewenang-wenang Direksi BTN (Terlapor).

### **Masalahnya**

Direksi BTN telah melakukan tindakan sewenang-wenang berupa mutasi dan skorsing terhadap aktivis Serikat Pekerja Bank BTN (SP- BTN).

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Dengan Surat No. 0232/KON/VII/2000 bertanggal 7 Juli 2000, Ketua Komisi Ombudsman mengirim surat kepada Dirut Bank BTN.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi** sebagai berikut:

Direktur Utama Bank BTN memberikan klarifikasi dan mengatasi masalah tersebut dengan pendekatan yang lembut.

## **Hasilnya**

Pada tanggal 12 Juli 2000 atas inisiatif manajemen baru Bank BTN telah dilakukan dialog antara pihak BTN dengan aktivis Serikat Pekerja-BTN.

Dicapai kesepakatan untuk memecahkan permasalahan dengan menekankan sikap keterbukaan, kekeluargaan dan keadilan serta saling menguntungkan.

Pihak Terlapor melalui manajemen baru Bank Tabungan Negara mencabut skorsing yang dijatuhkan terhadap para aktivis SP-Bank Tabungan Negara dengan disertai pemulihan hak-hak pekerjanya.

Pihak terlapor pun berjanji untuk memenuhi komitmennya terhadap perlunya penegakan praktek-praktek *clean corporate government* di BTN serta mengakui eksistensi SP-BTN.

Dalam pada itu, permasalahan antara para aktivis Serikat Pekerja B TN serta Kampanye Korupsi 0% dengan manajemen baru Bank BTN dinyatakan berakhir.

## **KETIDAKPASTIAN/PENUNDAAN BERLARUT-LARUT**

*In November 2002, Mr. YT complained that BPPN (Indonesian Bank Recovery Agency) undully processed his request to review his debt to Bank H (in the process of bankruptcy). According to the new policy of BPPN, all the debtors had the right to pay his debt with 25% discount and without interest and without fines. In December 2002, the Chief Ombudsman sent a recommendation, that BPPN should promptly review the matter and give clarification.*

*Outcome: In January 2003, the BBPN informed the Chief Ombudsman, that the complainant and the Bank had reached agreement and the complainant had paid his debt in accordance with the new policy of BPPN.*

### **Keluhan**

Pelapor Ir YT, berdomisili di Surabaya, menyampaikan keluhan, bahwa Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Terlapor) telah menunda-nunda secara berlarut-larut atas laporannya sehubungan utang yang bersangkutan kepada ex Bank H. di Surabaya sebagaimana diutarakannya dalam Surat kepada Komisi Ombudsman Nasional bertanggal 26 September 2002.

### **Masalahnya**

Ir YT merasa diperlakukan tidak adil oleh ex Bank H. di Surabaya mengenai perincian jumlah utangnya dan bunga utangnya yang disampaikan oleh ex Bank H. tersebut kepada pihaknya.

Menurut perhitungan Pelapor, sesuai dengan perhitungan program komputer Badan Penyehatan Perbankan Nasional dari utang pokok sejumlah Rp. 175.000.000, sisanya tinggal Rp. 121.345.056,00.

Berdasarkan hal tersebut, menurut perhitungan Pelapor dalam R/K, sesuai pula dengan Perjanjian Notaris antara Pelapor dengan Bank tersebut, sebagai berikut:

Utang Pokok (sisa) Rp. 121.345.056,00.

Bunga cerukan Rp. 100.957.571,21.

(Berdasarkan rekening asal). Tanpa PK.

Tetapi ternyata ex Bank H. melaporkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional jumlah fasilitas kredit Pelapor menjadi 2 (dua) rekening. *Rekening pertama*, seperti yang tertera di muka; sedangkan *rekening kedua* merupakan rekening tambahan (tanpa PK) berisi bunga cerukan yang dijadikan utang pokok sbb:

Utang Pokok Rp. 98.095.745,53

Bunga cerukan Rp. 2.861.625,68

(Berdasarkan rekening kedua). Tanpa PK.

Oleh karena itu Pelapor merasa telah dirugikan, karena ex Bank H. tidak memisahkan utang pokok dan bunga atau kewajiban lain. Padahal, sementara itu, Terlapor sudah mendapat rekomendasi dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, bahwa PRK tersebut agar ditinjau kembali.

Pihak TPS ex Bank H., tanpa alasan yang jelas selalu menolak usulan koreksi sesuai dengan rekomendasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman dengan Surat No. 0256/KON-Lapor-0339/XI/2002-ER bertanggal 26 November 2002, memberitahukan permasalahan yang dialami oleh Pelapor kepada Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pusat di Jakarta, untuk meneliti kebenaran keluhan/laporan dimaksud, dengan catatan, bahwa



perkembangan masalah ini akan terus dipantau oleh Komisi Ombudsman.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Demi memperoleh keputusan yang seadil-adilnya, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pusat agar memberikan klarifikasi atas keluhan dimaksud, sehingga tidak terjadi penundaan berlarut (*undue delay*) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## **Hasilnya**

Menanggapi Surat Ketua Komisi Ombudsman, Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pusat, melalui Surat No. PROG-72/BPPN /0103 bertanggal 8 Januari 2003, memberitahukan bahwa:

Pelapor Ir YT mengajukan pelunasan utang kepada ex Bank H., Surabaya disertai penerapan kebijakan bebas bunga, bebas denda dan diskon pokok pinjaman.

Antara Pelapor dengan Terlapor telah dicapai kesepakatan perihal pelunasan kewajiban membayar utang tersebut dengan Surat No. Prog-6738/AMK-PAK2/ BPPN/1202 bertanggal 18 Desember 2002 dengan tembusan kepada Komisi Ombudsman Nasional.

## **KETIDAKPASTIAN/PENUNDAAN BERLARUT-LARUT**

*Different person lodged similar complaint to the BPPN (Indonesian Bank Recovery Agency) about the same Bank with similar **recommendation** of the Ombudsman Commission.*

***Outcome:** It was same as the outcome of the preceding case.*

### **Keluhan**

Pelapor O, berdomisili di Tulungagung, Jawa Timur, menyampaikan keluhan/laporan untuk memperoleh keadilan, karena Badan Penyehatan Bank Nasional (terlapor) telah memberikan pelayanan yang ditunda-tunda, sehubungan utang yang bersangkutan kepada ex Bank H. di Malang sebagaimana disampaikan kepada Komisi Ombudsman Nasional dalam Surat bertanggal 26 September 2002.

### **Masalahnya**

Pelapor O diperlakukan tidak adil oleh ex Bank H. di Malang mengenai perincian jumlah utangnya dan bunga utang yang disampaikan oleh ex Bank H. kepada pihaknya.

Menurut perhitungan Pelapor, dari utang sejumlah Rp. 200.000.000 telah membengkak menjadi sejumlah Rp. 1.179.725.930,68.

Berdasarkan hal tersebut, demi keadilan dan kepastian hukum, Pelapor meminta koreksi atas angka yang membengkak, agar menjadi sejumlah asalnya.

### **Langkah Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman dengan Surat No. 0235/KON-Lapor-0311/XI/2002-ER bertanggal 26 November 2002, memberitahukan

permasalahan yang dialami oleh Pelapor kepada Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pusat di Jakarta, untuk meneliti kebenaran keluhan/laporan dimaksud disertai catatan, bahwa perkembangan masalah tersebut akan terus dipantau oleh Komisi Ombudsman.

### **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi, sebagai berikut:

Demi memperoleh keputusan yang seadil-adilnya, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pusat menyampaikan hasil tindak lanjut (penelitian dan pemeriksaan) substansi yang dilaporkan.

### **Hasilnya**

Menanggapi Surat Ketua Komisi Ombudsman, Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pusat, memberitahukan melalui Surat No. PROG-730/BPPN /0103 bertanggal 8 Januari 2003, bahwa:

Pelapor O sudah melunasi utang yang bersangkutan kepada ex Bank H. di Malang disertai penerapan kebijakan bebas bunga, bebas denda dan diskon pokok pinjaman, sehingga setelah dilakukan perhitungan, berjumlah sebesar Rp. 200.000.000.

Pada tanggal 18 Desember 2002 antara Pelapor dengan ex Bank H telah dicapai kesepakatan perihal pelunasan kewajiban membayar utang diikuti dengan pelepasan agunan.

## KETIDAKPASTIAN/PENUNDAAN BERLARUT-LARUT

*Different person lodged similar complaint to the BPPN (Indonesian Bank Recovery Agency) about the same Bank with similar **recommendation** of the Ombudsman Commission.*

***Outcome:** It was same as the outcome of the preceding case.*

### **Keluhan**

Melalui Surat bertanggal 14 Oktober 2002, Pelapor SM, berdomisili di Surabaya, sebagai nasabah ex Bank H., Surabaya yang sudah dilikuidasi oleh Pemerintah. Permintaan Pelapor baik kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Center Surabaya (Wakil Terlapor) maupun kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pusat (Terlapor) di Jakarta, untuk melakukan pelunasan seluruh pinjamannya. tidak pernah ditanggapi.

### **Masalahnya**

Pelapor SM merasa diperlakukan tidak adil oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Terlapor) mengenai perincian jumlah utangnya terhadap ex-Bank H., Surabaya.

Menurut perhitungan Pelapor, berdasarkan kebijakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional tentang penghapusan bunga dan denda pinjaman serta discount pokok 25%, perincian kewajibannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah 75% x Rp.150.000.000, yaitu Rp.112.500.000.

Akan tetapi Badan Penyehatan Perbankan Nasional memberikan rincian yang berbeda, sehingga Terlapor melaporkannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Center Surabaya.

Dengan dibantu oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional Center Surabaya, rincian utang Pelapor dihitung kembali, akan tetapi sampai saat keluhan/laporan disampaikan kepada Komisi Ombudsman, tidak mendapat penjelasan apapun.

### **Langkah Komisi Ombudsman**

Dengan Surat No. 0234/KON-Lapor 0317/XI/2002-ER /VII/2002 bertanggal 11 November 2002, Ketua Komisi Ombudsman mengajukan kepada Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pusat di Jakarta memberitahukan permasalahan yang dialami oleh Pelapor disertai permintaan, untuk meneliti kebenaran keluhan/laporan yang dimaksud dengan catatan, bahwa perkembangan masalahnya akan terus dipantau oleh Komisi Ombudsman.

### **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pusat agar melakukan pemeriksaan atas laporan dimaksud, sehingga kebenarannya dapat terungkap.
- (2) Demi memperoleh keputusan yang seadil-adilnya, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional secara sungguh-sungguh mempertimbangkan keluhan Pelapor.

### **Hasilnya**

Melalui Surat No. PROG-74/BPPN/ /0103 bertanggal 8 Januari 2003, Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pusat (Terlapor) memberitahukan kepada Komisi Ombudsman hal-hal sebagai berikut:

Pelapor SM menjelaskan utang yang bersangkutan kepada ex Bank H., Surabaya disertai penerapan koreksi utang atas dasar kebijakan bebas bunga, bebas denda dan diskon pokok pinjaman sebesar 25%.

Antara Pelapor dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Center Surabaya (Wakil Terlapor) telah dicapai kesepakatan perihal pelunasan kewajiban membayar utang tersebut dengan realisasi pelunasan kewajiban tersebut pada tanggal 28 November 2002.

**KETIDAKPASTIAN/PENUNDAAN BERLARUT-LARUT**

*Different person lodged similar complaint to the BPPN (Indonesian Bank Recovery Agency) about the same Bank with similar **recommendation** of the Ombudsman Commission.*

***Outcome:** It was same as the outcome of the preceeding case.*

**Keluhan**

Pelapor HC, berdomisili di Surabaya, adalah nasabah ex Bank H., Surabaya yang sudah dilikuidasi oleh Pemerintah. Melalui Surat bertanggal 9 Oktober 2002, meminta Komisi Ombudsman agar membantu dirinya menyelesaikan kewajibannya melunasi utang kepada ex Bank H., Surabaya.

**Masalahnya**

HC merasa diperlakukan tidak semestinya oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Terlapor) mengenai perincian jumlah utangnya terhadap ex-Bank H., Surabaya. Sudah 2 tahun lamanya, permintaan yang bersangkutan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pusat di Jakarta, untuk melakukan pelunasan seluruh pinjamannya, belum juga ditanggapi.

Keinginan Pelapor adalah agar Badan Penyehatan Perbankan Nasional tidak mempersulit sehingga yang bersangkutan memperoleh perhitungan pengembalian pinjaman yang seadil-adilnya.

**Langkah Komisi Ombudsman**

Dengan Surat No. 0236/KON-Lapor 0309/XI/2002-ER /VII/2002 bertanggal 11 November 2002, Ketua Komisi Ombudsman memberitahukan permasalahan yang dialami oleh Pelapor kepada

Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pusat di Jakarta, dengan permintaan untuk meneliti kebenaran keluhan dimaksud disertai catatan, bahwa perkembangan masalah tersebut akan terus dipantau oleh Komisi Ombudsman.

## **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pusat agar secara sungguh-sungguh memberikan pelayanan umum yang baik kepada Pelapor, lagi pula Pelapor beritikad baik.
- (2) Demi memperoleh keputusan yang seadil-adilnya, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional secara sungguh-sungguh memberi kesempatan secepatnya kepada Pelapor untuk menyelesaikan pelunasan utangnya.

## **Hasilnya**

Melalui Surat No. PROG-70BPPN /0103 bertanggal 8 Januari 2003, Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pusat (Terlapor) memberitahukan kepada Komisi Ombudsman hal-hal sebagai berikut:

Pelapor HC bermaksud melakukan pelunasan utang kepada ex Bank H., Surabaya, setelah dihitung ulang disertai penerapan kebijakan bebas bunga, bebas denda dan diskon pokok pinjaman sebesar 25%, besarnya utang adalah Rp. 217.426.578.

Berdasarkan data Badan Penyehatan Perbankan Nasional Center Surabaya (Wakil Terlapor), Pelapor sepakat untuk memenuhi kewajiban pelunasan utangnya pada tanggal 28 November 2002.



## PERPAJAKAN

### KEBERATAN ATAS TAGIHAN PAJAK

*In this case, Ms IND complained about the land tax collection to the Tax Office of South Jakarta with the carbon copy to the YLKI (the Foundation of Indonesian Consumers Protection). The YLKI transferred the complaint to the Ombudsman Commission. The complainant reported that she had to pay the tax for other person's land. The Tax Office told her that the error would be corrected only after she paid the tax debt first.*

*Referring to the Memory of Understanding between The Ombudsman Commission and the Department of Finance of Indonesia, the Chief Ombudsman issued his **recommendation** stating that the Directorate General of Taxation should promptly enquire the matter.*

***Outcome:** The Tax Office of South Jakarta informed the Chief Ombudsman, that after conducting in situ examination, the error had been corrected.*

### Keluhan

Pelapor IND, berdomisili di Jakarta melalui Surat bertanggal 28 Agustus 2002 menyampaikan laporan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Jakarta Selatan Satu, Jl. Pasar Minggu No. 11 Pancoran, Jakarta atas terjadinya kekeliruan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang bukan kewajibannya untuk membayarnya. Tembusannya antara lain disampaikan

kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

YLKI kemudian meneruskan tembusan surat Pelapor tersebut kepada Komisi Ombudsman Nasional.

## **Masalahnya**

Pelapor IND, anak AK (Alm) menerima tagihan berulang kali Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP. 31.71.070.001.023.0130.0.

Obyek pajak yang tertera dalam SPPT dimaksud bukan merupakan milik atau di bawah penguasaan AK. Sedangkan Persil yang menjadi obyek pajak AK terletak di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam SPPT tersebut ditagih keliru atas nama Y-Y Salon.

Dalam hal ini yang bersangkutan telah datang ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan Satu (Terlapor) dengan menunjukkan SPPT yang keliru tersebut untuk meminta perbaikan. Namun justru Petugas Pajak meminta **agar pajak dibayar lebih dahulu.**

Pelapor ingin diberi informasi yang tepat sehingga tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari dan agar Terlapor melakukan pemeriksaan atas lokasi dimaksud (*in situ checking*).

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Dengan merujuk Nota Kesepahaman Bersama antara Komisi Ombudsman dengan Menteri Keuangan tanggal 9 September 2002, Ketua Komisi Ombudsman mengirim surat kepada Penanggung Jawab Unit Penerima Pengaduan Masyarakat untuk perhatian Kepala Bagian Operasi dan Tatalaksana Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan di Jakarta, melalui Surat No. 0188/KON-Lapor.0237/IX/2002-wn bertanggal 27 September 2002.

## Rekomendasi Komisi Ombudsman

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi** sebagai berikut.

- (1) Direktorat Pajak agar melakukan pemeriksaan dan penelitian atas laporan dimaksud dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- (2) Hasil pemeriksaan dan penelitian dimaksud disampaikan kepada Komisi Ombudsman.

## Hasilnya

Menanggapi Surat Ketua Komisi Ombudsman tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan Satu melakukan:

- (1) Pemeriksaan Lapangan (*in situ checking*) di kedua lokasi objek pajak dimaksud;
- (2) Penelitian berkas yang bersangkutan.

Dengan surat No. 023/WPJ.04/KB.03.03/2002 bertanggal 22 November 2002 kepada Dirjen Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menyampaikan hal-hal berikut:

- (1) Melalui SK Pembedulan No. Kep-128/WPJ.04/2002 bertanggal 4 November 2002, telah dilakukan pembedulan nama Wajib Pajak dan penulisan alamat atas objek pajak dengan NOP 31.71.070.001.023.0130.0 yang seharusnya: H. MS (Alm) yang merupakan orangtua/mertua AK (Alm).
- (2) Melalui SK Pembedulan No. Kep-127/WPJ.04/2002 bertanggal 4 November 2002, telah dilakukan pembedulan nama Wajib Pajak sebelumnya atas nama Y-Y Salon menjadi seharusnya: AK (Alm).

- (3) Pada tanggal 19 November 2002, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pembetulan atas 2 (dua) objek pajak dimaksud sudah disampaikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.



**KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL**

Jalan Adityawarman No. 43 Jakarta 12160, Indonesia

Tel: (62-21) 7258574-78, Fax. : (62-21) 7258579

E-mail: ombudsman@ombudsman.or.id www.ombudsman.or.id

Nomor : 188 /KON-Lapor.0237/IX/2002-wn

Lampiran : 2 ( dua) lembar

Jakarta 27 September 2002

Kepada

Yth. Penanggung Jawab Unit Penerima Pengaduan Masyarakat

u.p. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan

Di Jakarta

Perihal : **Keberatan terhadap tagihan Pajak Bumi dan Bangunan**

Dengan hormat,

Komisi Ombudsman Nasional menerima informasi dari Sdr. RI, S.H dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang meneruskan laporan dari Sdri. IND yang beralamat di Jl. MA 15 B pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sdri. IND adalah anak dari AK yang menerima tagihan berulang kali Surat Pemberitahuan Psjak Terutang (SPPT) No. 31.71.070.001.023.0130.0.
2. Obyek pajak yang tertera dalam SPPT dimaksud bukan merupakan milik atau di bawah penguasaan Sdr. AK.
3. Persil yang menjadi obyek pajak Sdr. AK terletak di Gg. H. A, Jln MA No.16 Rt.007 Rw.01, Kel. MD, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dalam SPPT No. 31.71.070.001.023-0153.0 ditagih keliru atas nama Y-Y Salon.
4. Dalam hal ini yang bersangkutan telah datang ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan Satu dengan menunjukkan SPPT yang keliru tersebut untuk diperbaiki namun justru Petugas Pajak meminta agar pajak dibayar lebih dahulu.
5. Pelapor ingin diberi informasi yang tepat sehingga tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari dan agar memeriksa ke lokasi.

Berdasarkan Keppres No. 44 Tahun 2000 dan Nota Kesepahaman Bersama antara Komisi Ombudsman dan Menteri Keuangan tanggal 9 September 2002 yang lalu, kami harap kiranya Direktorat Pajak melakukan pemeriksaan dan

penelitian terhadap substansi laporan ini. Hasil penelitian dan pemeriksaan kiranya disampaikan kepada Komisi Ombudsman Nasional dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL



Antonius Sujata, S.H

*Ketua*

**Tembusan:**

1. Yth. Direktur Jendral Pajak Departemen Keuangan di Jakarta
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah IV DJP Jakarta Raya Satu, Jln. Gatot Subroto 40-42 Jakarta
3. Yth. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jln. Pancoran Barat VII No.1, Duren Tiga, Jakarta Selatan
4. Yth. Sdri. Ind Jln. MA No. 16 Rt.007 Rw01 Kel. MD, Kec. Tebet, Jakarta Selatan

## KETENAGAKERJAAN

### KETIDAKADILAN DALAM PENYELESAIAN PHK SEPIHAK

*The client of the complainant of this case claimed compensation from his former employer, KIA Corp. of Bandung Branch. According to the complainant, there was injustice resulting from unilateral termination of the labor contract agreement between his client and KIA Corp. The proceedings in the Labor Tribunal of West Java in Bandung were full of irregularities too. He complained that KIA Corp. executed a non-legally Tribunal judgment. Further, he complained that the relevant official did not submit the notice of the Tribunal judgment in proper times in accordance with Labor Law. Furthermore, the relevant official declined his request that the Labor Tribunal of the Last Instance in Jakarta review his case.*

*The Ombudsman Commission had implicitly the same **opinion**. Hence, the Chief Ombudsman issued his **recommendation** stating that in accordance with law, the Labor Tribunal of the Last Instance in Jakarta should review the judgment of the Labor Tribunal of West Java.*

**Outcome:** *On 27 June 2001 the client of the complainant and the KIA Corp. of Bandung Branch reached an agreement to settle the labor dispute. Few weeks later in July 2001, he received the compensation plus extra payment of money.*

## Keluhan

Pelapor RK, SH, berdomisili di Jakarta dan selaku kuasa hukum DER, secara tertulis melaporkan, bahwa telah terjadi tindakan melawan hukum dan PHK sepihak oleh Pimpinan PT

KIA Tbk. Cabang Bandung (Terlapor) terhadap klien Pelapor. Dengan kata lain, klien Pelapor telah mengalami ketidakadilan dalam penyelesaian Penghentian Hubungan Kerja (PHK) sepihak.

## **Masalahnya**

DER (klien Pelapor) yang sudah mengabdikan dirinya dengan KIA sejak 1989 telah mengalami PHK sepihak oleh Pimpinan PT KIA Tbk. Cabang Bandung.

Atas keputusan PHK sepihak tersebut klien Pelapor tidak pernah menerima kompensasi apapun, sehingga merupakan tindakan tidak manusiawi.

Pelapor sangat prihatin atas beberapa penyimpangan, yaitu pihak yang berwenang terlambat dalam menyampaikan putusan P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah) dan telah mengeksekusi putusan yang masih prematur, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi klien Pelapor, karena permohonannya untuk diperiksa ulang tidak dipertimbangkan.

## **Langkah Komisi Ombudsman**

Melalui Surat Nomor: 1316/KON-Lapor-1903/V/2001-ER bertanggal 1 Juni 2001, kepada P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) Departemen Tenaga Kerja RI di Jakarta, Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan masalah dimaksud. Secara tersirat Komisi **sependapat** dengan Pelapor, yaitu:

- (1) Terdapat penyimpangan (*deviation*) upaya eksekusi oleh oknum Kandepnaker Kodya Bandung yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 22 Th. 1957, yaitu: Putusan panitia Daerah yang bersifat mengikat dapat mulai dilaksanakan bila terhadapnya dalam 14 hari setelah putusan itu diambil, tidak dimintakan pemeriksaan ulangan pada Panitia Pusat.



- (2) Terdapat kejanggalan (*irrigularities*) dalam penyampaian putusan oleh oknum P4D Jawa Barat, karena bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) UU No. 22 Th. 1957, yaitu: Segera setelah diambil putusan, salinan surat putusan tersebut disampaikan kepada kedua belah pihak yang berselisih.

Pendapat tersebut disertai **catatan**, bahwa Komisi Ombudsman terus memantau dan memperhatikan perkembangan dan penyelesaian kasus dimaksud.

### **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan **rekomendasi**, sebagai berikut.

Agar P4P mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah penyelesaian yang adil atas pokok permasalahan sebagaimana dikemukakan oleh Pelapor.

### **Hasilnya**

Perkara perburuhan antara klien Pelapor dengan pihak Terlapor telah diselesaikan secara tuntas.

Pada tanggal 27 Juni 2001 telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan Putusan P4P.

Pada tanggal 6 Juli 2001, DER, klien Pelapor telah menerima realisasi kompensasi PHK dari Terlapor termasuk kebijakan penambahan kompensasi di luar Putusan P4P.

## PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT TUDUHAN PENCURIAN

*In this case, Mr. MH, Mr. MS, and Mr. H, the complainants were fired by their employer, ISI Corp. in Tangerang, West Java (now Banten Province), because they were the suspects of stealing Power Window of the said Corporation. It was reported that the Police of the Curug Sector beat them while they were interrogating them. Their fellow-workers protested to the Management and demanded the rehabilitation for the three persons. The Management would review the case after receiving the investigation report of the Police. The Chief Ombudsman sent the **recommendation** to the Chief Police of West Java Region stating that the Police of Curug Sector should investigate the matter thoroughly.*

***Outcome:** On 16 August 2000, “KU” Association of Workers notified the Chief Ombudsman, that according to the judgment of the Labour Tribunal of the last instance, ISI Corp. should rehabilitate the complainants. Hence, the complainants had returned to work.*

### **Keluhan**

Pelapor MH dan dua orang kawannya, MS dan H, berdomisili di Tangerang, melalui Surat bertanggal 3 Mei 2000 melaporkan, bahwa telah terjadi Pemutusan Kerja (PHK) sepihak oleh Pimpinan PT ISI, Tangerang, Jawa Barat (sekarang Banten). Ketiga orang tersebut disangka telah melakukan pencurian.

### **Masalahnya**

MH, MS dan H telah mengalami PHK sepihak oleh Pimpinan

PT ISI, Tangerang, Jawa Barat (sekarang Banten) karena disangka telah melakukan pencurian dua buah *Power Window* milik perusahaan.

Mereka telah dipukuli oleh Kepolisian Sektor Curug, Jawa Barat sewaktu diperiksa mengenai pencurian yang disangkakan kepadanya.

Keputusan PHK sepihak dan perlakuan kasar pihak Kepolisian tersebut tidak dapat diterima, baik oleh mereka yang bersangkutan, maupun oleh kawan-kawan sekerjanya. Oleh karena itu selama tiga hari, segenap karyawan PT ISI melakukan demonstrasi solidaritas dengan mengajukan tiga tuntutan: (1) Pemecatan Pejabat Personalia Perusahaan; (2) Mengerjakan kembali ketiga karyawan yang telah di PHK; (3) Memberikan kenaikan upah makan karyawan.

Semua tuntutan dikabulkan, kecuali tuntutan mengerjakan kembali ketiga karyawan tersebut, karena belum diketahui hasil pemeriksaan pihak Kepolisian dan bagaimana rekomendasinya.

### **Langkah Komisi Ombudsman**

Melalui Surat Nomor: 0133/KON-Lapor/VI/2000 bertanggal 2 Juni 2000, kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat di Bandung, Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan masalah dimaksud.

### **Rekomendasi Komisi Ombudsman**

Dalam Surat tersebut Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan rekomendasi, sebagai berikut:

Agar Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat dapat menindaklanjuti dan menginstruksikan Kepala Kepolisian Resor Tangerang cq Kepala Kepolisian Sektor Curug untuk segera

menyelesaikan pemeriksaan demi kebenaran, keadilan, serta kepastian status ketiga karyawan tersebut.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti para keluhan pihak Pelapor.

## **Hasilnya**

Pada tanggal 16 Agustus 2000 Paguyuban Buruh KU atas nama Pelapor, memberitahukan, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Jawa Barat telah mengeluarkan putusan agar MH, MS dan H dipekerjakan kembali.

PT ISI telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan keputusan P4P tersebut. Oleh karena itu kasus yang dilaporkan telah selesai.

Bab II

# Ombudsman dan Masyarakat Pelapor



## Ombudsman dan Masyarakat Pelapor

Mencermati kasus demi kasus yang ditindaklanjuti seperti disajikan sebelum Bab ini, sebenarnya antara Pelapor-Ombudsman-Terlapor terdapat hubungan saling mengawasi. Setelah menganalisa, bahkan melakukan investigasi laporan, Ombudsman mengirimkan pendapatnya disertai permintaan klarifikasi atau rekomendasi kepada Terlapor dengan tembusan kepada Pelapor. Oleh karena itu Pelapor akan selalu ikut memantau rekomendasi atas laporannya. Sementara itu, Terlapor terpacu oleh dorongan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterimanya, karena menyadari, bahwa pada akhirnya semua laporan yang masuk merupakan masukan berharga. Bahkan nanti akan dirasakannya, bahwa rekomendasi Ombudsman itu, sekalipun tidak mengikat, jika diikuti justru akan memberi manfaat besar sekali bagi dirinya maupun institusinya. Bagi dirinya, ia merasakan bahwa dengan mengikuti rekomendasi Ombudsman dirinya akan terbebas dari fitnah dan tuduhan-tuduhan yang terkadang tidak berdasar. Bagi institusinya, ia akan melihat bahwa berkat selalu mengikuti rekomendasi Ombudsman, kinerja institusinya akan semakin baik, minimal tidak akan berada di bawah standar.

Dalam pada itu, kerja sama tiga serangkai Pelapor-Ombudsman-Terlapor tadi dapat menghasilkan *output* penting.

*Output* bagi Terlapor adalah langkah-langkah pengawasan yang harus diambil dalam bentuk tindak lanjut pengungkapan kebenaran dengan melakukan investigasi. Bagi Ombudsman diperoleh *output* berupa referensi untuk meningkatkan efektifitas pengawasannya. Sedangkan *output* bagi Pelapor rasa terima kasih dan kepuasan telah mendapat perhatian selayaknya, karena keluhannya ditindaklanjuti oleh Pejabat yang bersangkutan.

Pengamat yang jeli akan memahami, bahwa kinerja Ombudsman selama ini belum optimal, karena masih menitikberatkan pada rekomendasi dalam bentuk klarifikasi, sedangkan investigasinya sendiri kebanyakan dilakukan oleh institusi telapor. Di masa-masa selanjutnya, secara bertahap tetapi pasti, investigasi itu akan lebih banyak dilakukan oleh Ombudsman sendiri sebagaimana dilakukan oleh Ombudsman di hampir semua negara. Terutama, jika landasan hukumnya dari Keputusan Presiden seperti yang sekarang ini berlaku beralih ke Undang-Undang; jika Komisi Ombudsman yang masih merupakan suatu Ombudsman Eksekutif beralih menjadi Ombudsman Parlementer; dan jika anggaran untuk melakukan investigasi tersedia secukupnya sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.

Kasus-kasus yang sudah disajikan di Bab terdahulu, membuktikan, walaupun secara kuantitas masih sedikit, akan tetapi secara kualitas sangat luas dan dalam maknanya. Paling tidak dalam kondisi yang serba terbatas, hasilnya sudah bisa terukur, apalagi nanti setelah Ombudsman Nasional menjalankan misi dan kewenangannya sesuai dengan kekuasaan dan anggaran yang lebih mantap sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang.

Sementara ini prosedur penanganan keluhan atau laporan dari masyarakat pelapor masih ditangani secara sederhana, yaitu sebagai berikut:

Jika Komisi Ombudsman Nasional menerima keluhan yang melaporkan bahwa telah terjadi suatu maladministrasi (*maladministration*) yang dilakukan oleh suatu institusi pemerintahan (termasuk institusi penegak hukum dan lembaga peradilan) atau institusi publik lainnya, Komisi akan menelaah dahulu apakah penanganan laporan tersebut merupakan kewenangannya. Jika memang merupakan kewenangannya, Komisi akan mengeluarkan rekomendasi kepada pihak telapor (*target group*) disertai catatan atau bahkan peringatan, bahwa kasus tersebut dalam pemantauan



Komisi. Namun demikian, sebagai jembatan antara warga dan penguasa, terhadap pihak terlapor Komisi tidak akan bersikap a priori atau berprasangka (bias). Oleh karena itu, sebelum Komisi memberikan rekomendasi, pihak terlapor akan diminta penjelasan dan atau klarifikasi terlebih dahulu. Tentu saja, sesuai dengan ciri-ciri Ombudsman Klasik, seperti diuraikan oleh pakar Ombudsman Amerika Serikat Dean M. Gotttehrer dan Michael Hostina, maka Komisi harus bersikap tidak memihak (*impartial*), bebas (*independent*), adil (*fair*), terpercaya (*credible*) dan harus memegang teguh kerahasiaan (*confidentiality*).

Adapun bentuk maladministrasi itu dapat merupakan salah satu atau beberapa bentuk berikut: keputusan berlarut-larut (*undue delayed*), kurang pantas (*inapropriate*), sewenang-wenang (*arbitrary*), penyimpangan prosedur (*procedural deviation*), penyalahgunaan diskresi/kebijakan (*abuse of discretion*), dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*), baik yang mengarah maupun yang tidak mengarah kepada ketidakadilan (*leading or not leading to injustice*). Sebenarnya masih dapat ditemukan bentuk-bentuk lain, seperti misalnya yang tersirat dalam “*Code of Good Administrative Behaviour*” yang disusun oleh Ombudsman Eropa di Strasbourg, Prancis. Bahkan dalam “*Good Administrative Practice*” yang disusun oleh Ombudsman Daerah Inggris (*The Local Government Ombudsman*), terdapat 42 aksioma asas “good administration” atau “penyelenggaraan yang baik” yang apabila dilanggar akan melahirkan maladministrasi. Sedangkan yang dimaksud dengan telah terjadi ketidakadilan akibat maladministrasi antara lain: bila seseorang tidak mendapat pelayanan atau manfaat yang menjadi haknya; atau ia mendapatkannya tetapi setelah lama sekali; atau bila ia menderita kerugian keuangan; atau bila ia kecewa dan menderita putus asa.

Dalam konteks Indonesia, kiranya perlu diperhatikan asas-asas pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*) yang

menurut literatur hukum tata usaha negara di Belanda maupun di Indonesia, antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Kuntjoro Purbopranoto, meliputi asas-asas: (1) kepastian hukum, (2) keseimbangan, (3) kesamaan dalam mengambil keputusan, (4) bertindak cermat, (5) motivasi untuk setiap keputusan, (6) tidak mencampurbaurkan kewenangan, (7) permainan yang jujur, (8) kewajaran atau tak sewenang-wenang, (9) memenuhi pengharapan yang timbul, (10) meniadakan akibat-akibat keputusan yang batal, (11) perlindungan atas pandangan hidup seseorang, (12) kebijaksanaan, serta (13) pelayanan umum.

Pada umumnya suatu maladministrasi itu bertentangan dengan hukum dan peraturan. Bahkan menurut Sunaryati Hartono, seorang Guru Besar yang juga Wakil Ketua Ombudsman berpendapat, bahwa maladministrasi merupakan salah satu perbuatan yang berbentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau perbuatan yang mengarah kepada atau dapat mengakibatkan terjadi KKN.

Oleh karena itu masuk akal bahwa di beberapa negara, misalnya di Filipina, Maccao, Taiwan, Trinidad dan Tobago, Papua Nugini, Vanuatu, Ghana, Namibia, Sudan, Uganda, dan Zambia, Ombudsman diberi kekuasaan menyelidiki laporan atas praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan keuangan publik.

Dalam pada itu sekalipun di permukaannya (*prima facie*) nampak bahwa kasus yang dilaporkan itu sah atau tidak bertentangan dengan hukum, Komisi akan tetap memprosesnya. Singkatnya, berdasarkan praktek, dimungkinkan bagi Komisi untuk menuntaskan kasus yang diprosesnya dengan berlandaskan kepatutan (*equity* atau *billijkheid*). Ini adalah konsekuensi tujuan pembentukan Komisi Ombudsman yang antara lain adalah “melakukan pengawasan masyarakat untuk lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme”.

Tidak dapat dipungkiri, bagian terbesar penyelidikan yang

dilakukan Komisi masih sebatas permintaan klarifikasi. Maka perlu kiranya disimak Pasal 4 sub c juncto Pasal 3 Keppres Ombudsman. Pada intinya ketentuan tersebut menyatakan, bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat untuk memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik dan guna membantu meningkatkan keadaan yang kondusif dalam meberantas KKN melalui peran serta masyarakat, Komisi Ombudsman Nasional berwenang antara lain “melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum”. Demikian juga menurut ketentuan Pasal 9 sub d dapat disimpulkan, bahwa Komisi berwenang “menyampaikan hasil klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan disertai pendapat dan saran kepada instansi terkait dan atau aparat penegak hukum yang berwenang untuk ditindaklanjuti”.

Bahkan ketentuan Pasal 11 sub b menyebutkan “rekomendasi” secara eksplisit, yaitu Komisi berwenang “memonitor dan mengawasi tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Nasional kepada lembaga terkait.”

Dalam praktek, aplikasi pelaksanaan tugas/fungsi Ombudsman tersebut dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman kepada instansi terlapor, baik berupa permintaan klarifikasi, pemeriksaan atau penelaahan, disertai saran antara lain untuk mengambil tindakan, dan atau langkah perbaikan maupun permintaan agar menjadi bahan pertimbangan. Semuanya itu pada hakekatnya merupakan rekomendasi. Dengan demikian, rekomendasi tidak lain adalah bagian dari tugas operasional fungsi Ombudsman.



Bab III  
Penutup

## Penutup

Pada masa mendatang keberhasilan Ombudsman atau efektifitas Rekomendasinya, pada satu sisi ditentukan oleh Pelapor dengan membuat laporan yang akurat serta substansial menjadi wewenang Ombudsman. Pada sisi lain, ditentukan oleh daya persuasi Ombudsman terhadap Terlapor yang memang memiliki keinginan untuk melakukan perbaikan.

Keinginan untuk melakukan perbaikan internal oleh Institusi Terlapor dimaksud dapat dilakukan dengan cara membuat suatu Nota Kesepakatan dengan Ombudsman untuk bekerjasama sebagaimana sudah dilaksanakan dengan berbagai institusi publik, misalnya dengan Departemen Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI.

Yang sangat penting juga dapat dilakukan agar rekomendasi Ombudsman lebih efektif, apabila masing-masing Institusi Terlapor telah memiliki standar minimum pemberian pelayanan, sehingga meskipun rekomendasi Ombudsman tidak mengikat, namun mereka terikat oleh standar yang mereka ciptakan sendiri.

# Bab IV

# Lampiran







*Dato' Param Cumaraswamy utusan PBB sebagai Raporteur Khusus Hakim dan Pengacara Independen.*



*Hari Ulang Tahun Komisi Ombudsman Nasional ke dua tanggal 20 Maret 2002, pembacaan doa oleh H. Bismar Siregar, SH.*



*Training of Trainer Ombudsman di Jakarta tanggal 5 - 7 Februari 2002, kerjasama Komisi Ombudsman Nasional dengan Partnership.*



*Lokakarya Ombudsman Daerah, 21-22 Februari 2002 di Bali, sebagai pembicara : Dr. H.M. Laica Marzuki, SH., H Zein Badjeber, SH., Antonius Sujata, SH., Djoko Soegianto, SH.*



*Rapat Dengar Pendapat Komisi Ombudsman Nasional dengan Komisi II DPR-RI pada tanggal 6 Februari 2003.*




*Lokakarya Ombudsman Daerah; 26 Oktober 2000 di Makassar. Pembicara : Prof. Dr. Bagir Manan, SH., Mcl. (sekarang Ketua MA), Prof. Dr. Achmad Ali, SH.*

DATA STATISTIK PENERIMAAN LAPORAN/KELUHAN PERIODE TAHUN 2000 – 2002


TAHUN	PELAPOR/COMPLAINANT						JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	
2000	1066	326	125	178	15	13	1723
2001	364	83	18	44	2	0	511
2002	281	63	9	43	0	0	396
TOTAL	1711	472	152	265	17	13	2630

DIAGRAM KLASIFIKASI PENERIMAAN LAPORAN/KELUHAN PERIODE TAHUN 2000 - 2002



- Keterangan Klasifikasi
1. Perorangan/Individuals
  2. Kuasa Hukum/Lawyers
  3. Badan Hukum/Legal Persons
  4. Kelompok/Organisasi Masyarakat/Non Government Organizations
  5. Instansi Pemerintah/Government Institutions
  6. Lain-lain/Others

DIAGRAM PERSENTASE KLASIFIKASI PENERIMAAN LAPORAN PERIODE TAHUN 2000 - 2002




DATA STATISTIK PENERIMAAN LAPORAN/KELUHAN  
PERIODE TAHUN 2000 - 2002

JUMLAH TERBESAR KLASIFIKASI  
PENERIMAAN LAPORAN/KELUHAN

TAHUN	1	2	3
2000	62%	19%	10%
2001	71%	16%	9%
2002	71%	16%	11%


DIAGRAM JUMLAH TERBESAR PENERIMAAN LAPORAN  
PERIODE TAHUN 2000 - 2002



Keterangan Klasifikasi

1. Perorangan/Individuals
2. Kuasa Hukum/Lawyers
3. Kelompok/Organisasi Masyarakat/Non Government Organizations


DIAGRAM PERSENTASE PENERIMAAN LAPORAN/KELUHAN  
PERIODE TAHUN 2000 - 2002



DATA STATISTIK LAPORAN TERHADAP TERLAPOR  
PERIODE TAHUN 2000 - 2002

TAHUN	TERLAPOR/TARGET GROUPS													Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2000	735	132	191	100	136	202	29	58	139	35	173	76	67	2073
2001	261	39	66	26	41	42	14	21	28	9	5	11	9	572
2002	143	23	73	27	46	28	4	14	6	2	2	20	8	396
TOTAL	1139	194	330	153	223	272	47	93	173	46	180	107	84	3041

DIAGRAM PERSENTASE LAPORAN TERHADAP TERLAPOR  
PERIODE TAHUN 2000 - 2002




KETERANGAN KLASIFIKASI TERLAPOR

1. Peradilan/Judiciary
2. Kejaksaan/Public Prosecution Service
3. Kepolisian/Indonesian Police
4. BPN/Agraria/National Land Agency
5. Pemerintah Daerah/Local Government
6. Instansi Pemerintah/Government Institutions
7. TNI/Indonesian National Army
8. BPPN/Perbankan/National Banking Restructuring Agency
9. Badan Usaha Swasta/Badan Hukum/Kuasa Hukum Private Corporations/Legal Representative Council
10. DPR/DPRD/Indonesian Legislature/Local Representative Councils
11. Perseorangan/Kelompok Masyarakat/Non Governmental Organizations
12. BUMN/State Corporations
13. Lain-lain/Others

**DATA STATISTIK LAPORAN TERHADAP SUBSTANSI TERLAPOR  
PERIODE TAHUN 2000 - 2002**

TAHUN	TERLAPOR/TARGET GROUPS												JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	178	50	318	38	318	152	326	289	158	48	163	227	2265
2001	31	2	98	4	91	16	78	130	13	19	28	14	524
2002	7	3	85	0	62	8	37	63	2	73	25	31	396
<b>TOTAL</b>	<b>216</b>	<b>55</b>	<b>501</b>	<b>42</b>	<b>471</b>	<b>176</b>	<b>441</b>	<b>482</b>	<b>173</b>	<b>140</b>	<b>216</b>	<b>272</b>	<b>3185</b>

**DIAGRAM PERSENTASE LAPORAN TERHADAP  
SUBSTANSI TERLAPOR PERIODE TAHUN 2000 - 2002**



**KETERANGAN KLASIFIKASI SUBSTANSI TERLAPOR**

1. Pemalsuan/Persekongkolan/ Forgery/Conspiracy
2. Intervensi/Intervention
3. Penanganan Berlarut/Tidak Menangani/Undue Delay
4. Inkompetensi/Incompetence
5. Penyalahgunaan Wewenang/Berlebihan/ Abuse of Power
6. Nyata-nyata Berpihak/Impartiality
7. Penyimpang Prosedur/Procedural Deviation
8. Penggelapan Barang Bukti/Penguasaan Tanpa Hak/Embezzlement of Evidence Illegal Possession.
9. Bertindak Tidak Layak/Inappropriate Practices
10. Melalaikan Kewajiban/Neglecting Obligation
11. Lain-lain/Others


TOLOK UKUR KEBERHASILAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL  
LAPORAN YANG DITERIMA DAN TINDAK LANJUTNYA  
DARI TAHUN 2000 - 2002

TAHUN 2000

PENERIMAAN LAPORAN	= 1723 LAPORAN
REKOMENDASI KON	= 1314 REKOMENDASI
MELALUI SURAT KEPADA PELAPOR	
YANG BUKAN KEWENANGAN KON	= 409 LAPORAN
TANGGAPAN DARI INSTANSI TERKAIT	= 513 TANGGAPAN
UCAPAN TERIMA KASIH DARI PELAPOR	= 23 SURAT

TINDAK LANJUT REKOMENDASI KON TAHUN 2000

Menjawab/Memerintahkan Melakukan Penelitian	462
Penelitian	15
Menjawab/Melaporkan Hasil Penelitian	28
Menjatuhkan Sanksi/Tindakan	8
Terima Kasih	23






## TAHUN 2001

PENERIMAAN LAPORAN	= 511 LAPORAN
REKOMENDASI KON MELALUI SURAT KEPADA PELAPOR YANG BUKAN KEWENANGAN KON	= 381 REKOMENDASI
LAPORAN TIDAK JELAS/LENGKAP DAN TIDAK BISA DITINDAKLANJUTI	= 65 LAPORAN
TANGGAPAN DARI INSTANSI TERKAIT	= 402 TANGGAPAN
UCAPAN TERIMA KASIH DARI PELAPOR	= 9 SURAT

## TINDAK LANJUT REKOMENDASI KON TAHUN 2001

Menjawab/Memerintahkan Melakukan Penelitian	44
Penelitian	23
Menjawab/Melaporkan Hasil Penelitian	308
Menjatuhkan Sanksi/Tindakan	27
Terima Kasih	9




TAHUN 2002

PENERIMAAN LAPORAN	=	396 LAPORAN
REKOMENDASI KON	=	266 REKOMENDASI
MELALUI SURAT KEPADA PELAPOR		
YANG BUKAN KEWENANGAN KON	=	62 LAPORAN
LAPORAN TIDAK JELAS/LENGKAP DAN		
TIDAK BISA DITINDAKLANJUTI	=	68 LAPORAN
TANGGAPAN DARI INSTANSI TERKAIT	=	145 TANGGAPAN
UCAPAN TERIMA KASIH DARI PELAPOR	=	16 SURAT

TINDAK LANJUT REKOMENDASI KON TAHUN 2000

Menjawab/Memerintahkan Melakukan Penelitian	23
Penelitian	34
Menjawab/Melaporkan Hasil Penelitian	73
Menjatuhkan Sanksi/Tindakan	15
Terima Kasih	16





## CV. ESTA - AGRONIAGA

Kantor Pusat  
 Jl. Sriwijaya XVIII No. 1 Jember  
 Phone : (0331) 321429, 331189  
 Fax : (0331) 332742



**ESTA<sup>DO</sup>**  
**JAGUNG MANIS**

Nomor: 224/ESTA/IX/00  
 Lamp: 2 (dua) lembar  
 Hal: 1: Mohon Keadilan (Jawaban Surat)

Jember, 8 September 2000

Kepada Yth:  
 Bapak ANTONIUS SUJATA, SH  
 Ketua Komisi OMBUDSMAN NASIONAL  
 Graha Murtaka Ratu, GF,  
 Jl. Gatot Subroto Kav. 14 - 15  
 Jakarta - 12870

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menanggapi surat Bapak kepada Kanwil BRI di Surabaya nomor 0548/KON-Lapor.0677/VIII/2000-Wr tanggal 23 Agustus 2000 (copy surat terlampir), maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan moral dari Bapak untuk membantu menyelesaikan permasalahan kami dengan Pimpinan Cabang BRI Jember.
2. Kami juga ingin menyampaikan bahwa saat ini permasalahan kami dengan Pimpinan Cabang BRI Jember, Alhamdulillah, telah mendapatkan tanda awal yang baik, yaitu dengan adanya kesediaan Pimpinan Cabang BRI Jember untuk mengusulkan kepada Dirut BRI di Jakarta agar kredit CV ESTA-AGRONIAGA di-restrukturisasi selama 10 tahun dengan masa tenggang 2 tahun (sesuai SK Menko Ekuin RI nomor Kep.01/A/M.Ekuin/DI/2000 tanggal 26 Januari 2000).
3. Kami saat ini sedang menunggu keputusan dari Dirut BRI di Jakarta perihal restrukturisasi kredit kami tersebut.

Kami berdoa semoga Gusti Allah senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan dan kekuatan lahir batin agar Bapak dapat terus berjuang demi keraknya HUKUM dan KEADILAN di negara kita.

Semoga Gusti Allah merestui. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
 CV. ESTA-AGRONIAGA

Ir. R. SERTIANTO D.P.  
 Direktur

cc: - Direktur Utasa BRI di Jakarta,  
 - Kepala Kanwil BRI di Surabaya,  
 - Pimpinan Cabang BRI di Jember,  
 - P i l a.



**PT BINTANG ERA SINAR TAMA**

Surabaya, 23 September 2000

No : 72/BEST/IX/00

Kepada Yth.  
Ketua Komisi Ombudsman Nasional  
Graha Mustika Ratu, GF, Gatot Soebroto  
Kav 74-75  
J A K A R T A - 12870

Jl. Tanjung Tembaga 3  
Surabaya 60167 - Indonesia  
Phone : (031) 3292125 (runding)  
Fax : (031) 3294817  
Telex : 36304 HEST SD - A

Hal : Ucapan Terima Kasih kepada Komisi Ombudsman Nasional berkenaan telah adanya penyelesaian antara PT. Bintang Era Sinar Tama dan Perusahaan Negara PT. Perkebunan Agrintara.

Dengan Hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa berkenaan dengan surat kami No. 33/BEST/V/00 Tanggal 08 Mei 2000 kepada Komisi Ombudsman Nasional, maka Komisi Ombudsman Nasional telah menanggapiinya melalui suratnya No. 0110/KON-Lapor/V/2000 Tanggal 18 Mei 2000.

Dengan dasar surat tersebut di atas selanjutnya telah dilakukan serangkaian perundingan antara pihak PT. Bintang Era Sinar Tama dengan Perusahaan Negara PT. Perkebunan Agrintara untuk memperoleh penyelesaian pembayaran sebagaimana kami inginkan. Setelah rangkaian pembahasan tersebut maka diperoleh penyelesaian berupa realisasi pembayaran / pengembalian dana kami pada tanggal 11 Juli 2000 sebesar Rp.3.520.000.000,00 ( Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Dengan demikian kami berkesimpulan bahwa Komisi Ombudsman Nasional melalui rekomendasinya dengan surat di atas telah banyak membantu memberikan sumbangan dalam penyelesaian yang kami alami.

Menperhatikan hal-hal tersebut di atas kami sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya oleh karena ternyata keberadaan Komisi Ombudsman Nasional telah memberikan sumbangan yang berharga bagi masyarakat dan khususnya bagi perusahaan kami.

Demikian surat pemberitahuan dan ucapan terima kasih ini dihaturkan.

Hormat Kami,

  
**PT BINTANG ERA SINAR TAMA**  
Yur Handarso, SH  
Direktur Utama

Tindakan disampaikan kepada:

- Yang Terhormat Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.

lampiran : 3 (tiga) set

Perihal : UCAPAN TERIMA KASIH.

Madan, 27 Februari 2001

Kepada Yth  
Bapak Ketua Komisi Ombudsman Nasional  
Jl. Bapak Antonius Sujata, SH  
di  
J a k a r t a

Dengan hormat

Maujudik kepada surat Bapak No. 0594 / KON - Lapor - 1494/II/2001 - DM tanggal 7 Februari 2001, maka kami pengabdian Lambahungan 19 dan 28, Jalan Metal, Kelurahan Tanjung Malla, Kec. Madan Dali, yang bertanda tangan dibawah ini, sejumlah 326 Kepala Keluarga, dengan ini mengucapkan TERIMA KASIH atas semua perhatian, keramahan, bantuan dan imperdukian Bapak dan segenap anggota Komisi Ombudsman Nasional dalam memberikan perlindungan hukum serta memberi tanggapan atas permohonan dengan KON pada Putusan MA - HI No. 413 K/Pdt/1988 yang es - jeknya adalah telah diadakan kami salaku 10, 127 Raktar.

Bahwa Ucapan Terima kasih ini, memang sepatemuyalah kami sampaikan, karena berkat segala upaya dan waktu serta bantuan yang Bapak berikan telah mendatangkan manfaat dan hasil nyata bagi kami berupa :

1. Ekskusi semua Penetapan Pengadilan Nagawi Madan No. 27/Elm/2000/67/Pdt-3/1999/PT-Mdn tgl 30 Agustus 2000 atas rumah kediaman Bapak Tjhin Tjhung Hwar untuk sementara/hingga saat ini tidak dilakukannya, halamta telah disediakan kerumaha kami, yang status tanah-nya akan mengakui hasil yang sama dengan tanah Bapak Tjhin Tjhung - Hwar tersebut.
2. Telah tampak perubahan pada pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Madan No. 329/Pdt/2000/PT-Mdn tgl 11 November 2000 ( foto copy terlampir ) yang dinilai telah menunjukkan dalam ber-type responsif yang bertandila sebagaimana terpac pada kasus pertimbangannya, yakni amur - nye yang pada intinya :
  - a. Menyatakan batal Akta No. 22 tgl 29 November 1983 yaitu akte jual beli antara Soh Lek Oei dengan Tempun Mah,Djoefri Al Bayrid.
  - b. Putusan MA - HI No. 413 K/Pdt/1988 tgl 17 Desember 1991 berakibat men elakuktabel sepanjang terbanyak tanah milik ahli waris Tan Han Song yang kami diani.

c. Menyatakan batal...../2

- e. Menyatakan batal atas tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat No. 1274 yang diterbitkan oleh BPN serta surat - surat lain yang bertentangan dengan hak ahli waris Tan Ben Seng.

Kanditipun demikian kami sangat dan tetap menghormati kehendak Bapak, melanjutkan bantuan dan perhatian serta dukungan keterbantuan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 329/PT/2000/PT-Mdn tgl 11 November 2000 ya Putusan Pengadilan Nagari Medan N o. 82/Pdt.G/1999/PN-Mdn tan gal 27 Desember 1999 tersebut diatas, amat ini masih dalam pemukiman pada tingkat kasasi. Harapan kami Mahkamah Agung berwenang hati untuk se - ngukuhkan/mengukuhkan Putusan PT Medan tersebut karena masih kami sangat tergantung atas putusan yang demikian, tanpa mana tentunya kami akan ja - di pengunggul kembali, ditamah air sendiri, sesuatu yang sangat memalukan.


Demikianlah UCAPAN TERIMA KASIH ini, seiring juga harapan dan per - mahanan, kami sampaikan kehendak Bapak, semoga berkenan menerimanya de - ngan senang hati, semoga Allah Yang Maha Pemurah senantiasa menewur - kan keranda, trafik dan hidayahnya kepada Bapak dan segenap anggota Ke - misi Kebudayaan Nasional, yang melimpah reah kepada segenap keluarga serta semua orang yang berpihak dan berjuang untuk keadilan.

Hormat kami

Pem duduk/Kepala Keluarga Penghuni Jln Metal  
Lingkungan 19 dan 28 Kelurahan Tanjung Muli  
Kecamatan Medan Deli - Kota Medan.

1. Tjhin Tjhung Nauw

Jln Metal III No. 29 Medan




2. Tan Kia Tioe

Jln Metal No. 65 Medan



3. Po Sia

Jln Metal VI No. 2 Mdn



4. Tjia Tjiong Tjan

Jln Metal III No. 42 Medan



dan ditandatangani oleh 322 orang lainnya.

Jakarta, 16 Juli 2001

Kepada Yth.

23 JULI 2001

**KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL**

Di

Jakarta

NO. 1455 / KON / IX / 00

u.p. Bapak Antonius Sujata, SH.

**Perihal : Laporan atas telah dibayarkannya uang ganti rugi pembebasan tanah.**

Dengan format

Perkenankan kami, Ny. **DIANA KATIJI** selaku ahli waris dari Almarhum **HEATILI** Bn. **LASIMPALA**, pemilik tanah seluas ± 1.380 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Kampung Srengseng Sawah RT 002 / 01, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan ini berkenan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa melalui surat ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komisi Ombudsman Nasional yang telah berkenan menindaklanjuti pengaduan kami selaku masyarakat kecil dalam masalah pembayaran ganti rugi atas pemakaian tanah kami untuk proyek pembangunan outer ring road seluas ± 1.000 m<sup>2</sup> di Jakarta Selatan ;
2. Bahwa atas pemakaian tanah kami untuk proyek pembangunan outer ring road tersebut, kami berhak memperoleh ganti sebesar Rp. 25.653.600,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dimana masalah pembayaran ganti rugi tersebut mengalami permasalahan yang bertahap-tahap sehingga membuat kami sangat dirugikan atas sikap Walikotaamadya Jakarta Selatan yang tidak mau melaksanakan prestasinya untuk membayai ganti rugi tersebut. Bahwa atas

masalah tersebut kemudian kami telah adukan kepada Komisi Ombudsman Nasional dengan tujuan agar dapat memperoleh kepastian hukum ;

3. Bahwa kemudian Komisi Ombudsman Nasional telah menindaklanjutinya melalui Surat No. : 1004 / KON-LAPOR-1455 / III / 2001-ER tertanggal 7 Maret 2001 sehingga akhirnya pada tanggal 24 November 2000 Hak kami tersebut telah dibayarkan oleh Walikotaamadya Jakarta Selatan dan telah diterima dengan baik (fotokopi tertampir);
4. Untuk itu melalui surat ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan oleh Komisi Ombudsman Nasional. Semoga kiprah dan peranan luhur Komisi Ombudsman Nasional dalam menegakkan supremasi hukum bagi semua lapisan masyarakat tercapai hendaknya ;

Demikianlah, atas perhatian yang diberikan kami haturkan terima kasih.

Wassalam.



Ny DIANA KATI NURYOSO.

*Tembusan Kepada Yth :*

1. Mahkamah Agung RI, di Jakarta ;
2. Gubernur K.D.H.Tk.I, DKI Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta di Jakarta ;
4. Walikotaamadya Jakarta Selatan ;



Kepada yth.

Bapak Ketua Ombudsman Nasional

Di -

J A K A R T A

Bersama ini saya memberitahukan bahwa, permasalahan sertipikat no. 22 / Kepandean Indramayu telah diselesaikan oleh pihak EPN. --- Indramayu, dengan diterbitkannya sertipikat pemisahan dari HM. no.- 22, atas nama Yosep Sugiarto, Erna Yosep dan Habil Tanudjaja.

Saya ucapkan terima kasih atas rekomendasi yang Bapak berikan sehingga dalam waktu yang relatif singkat dapat menyelesaikan permasalahan. Semoga Tuhan membalas kebaikannya.

Indramayu, 1 Oktober 2000

Hormat saya ,



Yosep Sugiarto



**KANTOR ADVOKAT / PENGACARA**  
**C. SUHADI, SH & PARTNERS**  
*Attorneys and Counsellors at Law*

Komp. Perokoan Jumatan Blok C - 7 Semarang - 50137, Telp. 024 - 3522924 - 521155 Fax. 3522924

Semarang, 2 Pebruar: 2001

No. : 481 /CSP-SMG/II/2001  
Hat : TANGGAPAN.

Kepada Yth.  
Bp. Ketua Komisi Ombudsman  
Nasional  
Jl. Adityawarman No.43  
Kebayoran Baru - Jakarta


Dengan hormat,

Sehubungan dengan pertanyaan Komisi Ombudsman Nasional dalam surat tertanggal 8 Januari 2001 No.0481.a/KON Lapor.0497/1/01-wr perihal tindak lanjut yang dilakukan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tentang pelaksanaan eksekusi, dibentahukan dengan hormat bahwa :

1. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah mengeluarkan sural pencabutan terhadap surat penangguhan eksekusi No. W9-Da.HT.04.10-1132 tanggal 31 Mei 1999.
2. Eksekusinya itu sendiri oleh Pengadilan Negeri telah diselesaikan pelaksanaannya sebagaimana adanya. Hal ini sejalan dengan Berita Acara Eksekusi tanggal 29 April 1999 No.147/Pdt.Eks/1998/PN.Smg.

Atas kerjasamanya dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami  
Kuasa Hukum Ny. Yetty Sutjito :



C. SUHADI, SH.

Tembusan :  
- Klien  
- Arsip.

**KUSUMANEGARA & PARTNERS**

Attorneys &amp; Counsellors at Law

Phone : (62 21) 854 1673

Fax : (62 21) 854 0068

E-mail : knp@indo.net.id

No. : 0323/K&amp;P/Rk-FD/VII/2001

Jakarta, 12 Juli 2001

Kepada :  
 Komisi Ombudsman Nasional  
 Jl. Adityawarman No. 43  
 Kebayoran Baru  
 Jakarta Selatan

23 JULI 2001

NO. 1903/KOMN/V/01

U.p. Yth. Bapak Antonius Sujata, S.H. ←  
 Ketua

Dengan hormat,

Hal : *Penyelesaian Perkara*

Merujuk surat Komisi Ombudsman Nasional tertanggal 1 Juni 2001 No. 1316/KOM-Lapor-1903/V/2001-RR perihal : *Permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan atas Penyelesaian PHK Sepihak*, dengan ini kami para Pengacara dan Konsultan Hukum dari Law Offices KUSUMANEGARA & PARTNERS dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sdr. Deddy Entang Kus kaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2001 (telah disampaikan), bermaksud menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pertama tama kami ucapkan terima kasih kepada Komisi Ombudsman Nasional alas telah ditindaklanjuti surat pengaduan kami tertanggal 12 April 2001 No. : 0221/KOM/RR-SG/IV/2001 ;
2. Bahwa antara Klien kami (Pekerja) dengan P.T. Keramik Indonesia Asosiasi (KIA) Tbk. telah tercapai kesepakatan penyelesaian perkara dengan melaksanakan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4 Pusat), sebagaimana fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan P4P tertanggal 27 Juni 2001 terlampir ;
3. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan butir 2 di atas, pada tanggal 6 Juli 2001 Klien kami telah menerima realisasi kompensasi PHK dari P.T. KIA Tbk. termasuk kebijakan penambahan kompensasi di luar Putusan P4 Pusat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara perburuhan antara Klien kami dengan P.T. Keramik Indonesia Asosiasi Tbk. telah diselesaikan secara tuntas.

Namun demikian selaku insan Penegak Hukum kami tetap berharap agar penyimpangan-penyimpangan serupa sebagaimana terjadi dalam penanganan perkara Klien kami (keterlambatan penyampaian putusan dan eksekusi putusan yang prematur) tidak terulang di kemudian hari atau sedikit-udaknya dapat diminimalisir. Mengingat selain agar terciptanya kepastian hukum, hal tersebut tentunya sangat merugikan pihak-pihak yang ingin menggapai keadilan melalui lembaga-lembaga perburuhan.

Demikian penjelasan kami. Atas perhatian Komisi Ombudsman Nasional, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
 Kuasa Hukum Sdr. Deddy Entang Kus kaya

Rival Kusumanegara



Pontianak , 16 Juni 2007

Kepada Yth.  
Bapak Ketua Komisi Ombudsman Nasional  
di-  
J a k a r t a

Perihal : Ucapan Terima kasih

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

MANDJUNIAH HENY, Pekerjaan Sawasta, alamat Jalan Wolter Monginsidi no.389 Pontianak .

Teriring doa saya kepada Bapak dan seluruh staf Komisi Ombudsman Nasional agar dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dalam melaksanakan segala perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Adapun surat saya ini adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih saya kepada Komisi Ombudsman Nasional atas perhatiannya yang begitu besar atas masalah hukum yang telah menimpa diri saya, yang mana masalah tersebut sebenarnya bukanlah masalah saya.

Diri saya tidak pernah digugat oleh pihak-pihak yang berperkara, tetapi ironisnya harta saya yang merupakan harta peninggalan dari almarhum suami saya telah dijadikan sita jaminan dalam perkara tersebut .

Bahwa untuk mempertahankan harta saya tersebut,saya telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap sita jaminan di Pengadilan Negeri, tetapi Pengadilan sama sekali tidak mempertimbangkan perlawanan saya tersebut walaupun saya telah mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik yang tertulis atas nama suyu, perlawanan saya dinyatakan tidak dapat diterima dan untuk itu saya melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi.

Karena perlawanan saya tidak dapat diterima , kemudian Pengadilan Negeri akan melakukan Lelang eksekusi atas harta milik saya tersebut .

Dan atas Rencana lelang Eksekusi tersebut , saya mengajukan gugatan lagi, yaitu gugat bantahan Eksekusi yang saya ajukan tujuh hari sebelum lelang Eksekusi dilaksanakan, tetapi dalam hal inipun Pengadilan negeri masih tetap mengeksekusi harta saya dengun

melaksanakan lelang eksekusi, dan gugat bantahan saya terhadap lelang eksekusi inipun oleh Pengadilan Negeri dinyatakan tidak dapat diterima, dan untuk hal inipun saya mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi.

Bahwa didalam segala keresahan dan ketakutan akan dilaksanakannya eksekusi pengosongan atas rumah dan bangunan milik saya, saya memberanikan diri untuk menulis surat kepada Komisi Ombudsman Nasional guna memohon perlindungan hukum atas perkara yang menimpa diri saya.

Dan ternyata Komisi Ombudsman Nasional menaruh perhatian yang sangat besar atas perkara yang menimpa diri saya. Komisi Ombudsman dengan gencar selalu menanyakan dan memantau mengenai perkembangan perkara saya kepada lembaga Peradilan, Yang mana terbukti dari surat terakhir yang saya terima tertanggal 10 April 2001.

Bahwa didalam segala kegelapan hukum yang saya alami selama ini, ternyata sinar terang keadilan mulai menampakkan sinarnya, yaitu upaya hukum yang saya ajukan telah diterima oleh Pengadilan Tinggi, yang mana dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut menyatakan bahwa segala sita jaminan dan sita Eksekusi atas tanah dan bangunan milik saya dinyatakan diangkat dan dicabut.

Atas putusan tersebut saya mengucapkan syukur kehadapan Tuhan, semoga Tuhan segera mengakhiri segala cobaan yang diberikan kepada saya.

Dan bersama surat ini pula saya sertakan copy putusan dari Pengadilan Tinggi tersebut.

Dan untuk itu semua, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Komisi Ombudsman Nasional atas segala perhatian yang begitu besar yang diberikan kepada saya selama ini, hanya Tuhanlah yang dapat membalas segala amal baik anda-anda sekalian, semoga Tuhan selalu memberkati segala gerak dan langkah dari Komisi Ombudsman Nasional dalam menyampaikan suara-suara kebenaran.


Saya yang berterima kasih,



NY. MANDUNLAH RENY

Jakarta, 11 Juli 2002

Kepada Yth.  
Bapak Antonius Sujata, S.H.  
KANTOR OMBUDSMAN  
Jl. Adityawarman no. 43  
Kebayoran Baru



Dengan hormat,

Pertama-tama saya haturkan terima kasih atas perhatian Bapak.

Pada tanggal 22 April 2002, saya mengirimkan surat yang ditujukan kepada Komisi Ombudsman Nasional untuk mohon bantuan.

Kami memperoleh tanggapan atas surat tersebut di atas pada tanggal 9 Juli 2002 dengan nomor surat 0091/KOM-Lap.0107/VI/2002/LS tertanggal 19 Juni 2002.

Ternyata permasalahan yang kami hadapi telah terselesaikan, pada tanggal 8 Juli 2002 kami telah memperoleh sertifikat hak milik sesuai dengan putusan pengadilan.

Melalui surat ini, saya meminta agar pihak kantor Ombudsman membuat surat keterangan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional sebagai lanjutan dari surat tanggapan nomor 0091/KOM-Lap.0107/VI/2002 LS tertanggal 19 Juni 2002.

Atas bantuannya, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tan Ey Siang". The signature is written in a cursive style with a long vertical stroke extending downwards.


Tan Ey Siang

**Daniel Lukito Setiawan, SH. & Rekan**

Pengacara & Penasehat Hukum  
 Jl. Ngagel Rejo Kidul No. 78 Telp. (031) 5660547  
 Surabaya

Surabaya, 25 November 2002

Nomor : 47/DLS/KL/XI/2002  
 lampiran : --



Kepada Yth.  
**KETUA KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL**  
 Di Jakarta

Perihal : **Ucapan Terima Kasih**

Dengan Hormat,

1. Rujukan :
  - a. Surat Kami Nomor : 32/DLS/IX/2002 tanggal 26 September 2002.
  - b. Surat Ketua Komisi Ombudsman Nasional Nomor : 0220/KON-Lapor-0293/X/2002-DM.
  - c. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 315/Pid/2002/PT.Sby tanggal 28 Oktober 2002, atas nama Terdakwa David Kodrat Yusanto.
2. Bersama ini kami beritahukan, bahwa atas dukungan dari Komisi Ombudsman Nasional terhadap perkara klien kami David Kodrat Yusanto. Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima sepenuhnya memori banding yang kami ajukan dan menjatuhkan putusan membatalkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, atas dukungan sepenuhnya dari Komisi Ombudsman Nasional, atas nama klien kami dan keluarga menyampaikan terima kasih. Semoga Komisi Ombudsman Nasional semakin jaya dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penegakan hukum dan tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Demikian Untuk Menjadikan Periksa.

Hormat Kami

**DANIEL LUKITO SETIAWAN, SH.**

Surabaya, 5 Februari 2003

Kepada,  
Yth. Ketua OMBUDSMAN  
Bapak. Antonius Sujata, SH  
Jl. Adityawarman 43  
Kebayoran Baru – Jakarta

Hal : Ucapan Terima Kasih

Dengan hormat,

Semoga seluruh staf Komisi OMBUDSMAN selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan oleh Komisi OMBUDSMAN, sehingga masalah yang sedang kami hadapi di BPPN bisa terselesaikan dengan baik.

Semoga Komisi OMBUDSMAN dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat lain seperti kami.

Skali lagi terima kasih yang sebesar – besarnya.

Salam,



Silvia Miska



Surabaya, 5 Februari 2003

Kepada,  
Yth. Ketua OMBUDSMAN  
Bapak. Antonius Sujata, SH  
Jl. Adityawarman 43  
Kebayoran Baru - Jakarta

Hai : Ucapan Terima Kasih

Salam sejahtera,


Saya sampaikan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih atas terselesainya masalah saya di BPPN. Tertanya hal ini karena atas perhatian dan bantuan yang Bapak berikan kepada saya, semoga apa yang telah diberikan kepada saya juga telah diberikan kepada masyarakat lain yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan masalah.

Saya percaya bahwa Komisi OMBUDSMAN Nasional yang Bapak pimpin akan semakin terlihat secara nyata dalam membantu masyarakat luas.

Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih atas segala perhatian dan bantuannya.

Semoga Bapak dan seluruh staf Komisi OMBUDSMAN Nasional selalu di berkati dan di lindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Salam,



Harianto Chandra

Jakarta, 03 Agustus 2000

**Kepada Yth.  
Ketua Komisi Ombudsman Nasional  
Di Jakarta**

**Perihal : Laporan Penyelesaian Permasalahan Aktivistis " Serikat Pekerja Bank BTN  
(SP-BTN) dan Kampanye Korupsi 0 % (Komite Masyarakat Perbankan Anti  
Korupsi : KOMPAK) " Oleh Manajemen Baru Bank BTN.**

**Dengan hormat,**

Menindaklanjuti surat Komisi Ombudsman Nasional No.0232/KON-LAPOR/VII/2000, tertanggal 7 Juli 2000, perihal respon atas pengaduan kami pada Komisi Ombudsman Nasional, tanggal 22 Maret 2000, yang salah satu pokok permasalahannya adalah adanya tindakan sewenang-wenang Direksi Bank BTN berupa mutasi dan skorsing terhadap aktivis Serikat Pekerja Bank BTN (SP-BTN) dan Kampanye Korupsi 0 % (Komite Masyarakat Perbankan Anti Korupsi : KOMPAK); Sdr. Satya Wijayantara dari Sdr. Jaka Wahyana. Maka seiring dengan telah terjadinya pergantian manajemen Bank BTN, bersama ini perlu kami sampaikan perkembangan penyelesaian permasalahan tersebut sbb :

1. Atas inisiatif manajemen baru Bank BTN telah dilakukan dialog pada tanggal 12 Juli 2000, dengan dihadiri aktivis SP BTN dan manajemen baru Bank BTN ; Bpk. Kodradi (Direktur Utama Bank BTN) dan Bpk. Scoryanto (Direktur SDM Bank BTN), guna membahas permasalahan antara manajemen Bank BTN dan aktivis SP-BTN.
2. Dari pembicaraan tersebut diperoleh kesepakatan pemecahan permasalahan dengan mengedepankan semangat keterbukaan, kekeluargaan dan keadilan. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut diharapkan merupakan pemecahan permasalahan yang saling menguntungkan, demi kepentingan yang lebih luas dan dibawa lembaga Bank BTN.
3. Sebagai implementasi kebijakan manajemen baru Bank BTN tersebut, adalah telah dilakukannya pencabutan putusan skorsing terhadap aktivis SP-BTN sekaligus dilakukan pemulihan kembali hak-hak pekerjaannya. Bersamaan dengan hal itu manajemen baru Bank BTN juga telah memberikan komitmen dan dukungan yang kuat terhadap perlunya penegakan praktik-praktek *clean corporate governance* di Bank BTN sekaligus mendukung keberadaan dan eksistensi Serikat Pekerja Bank BTN.
4. Menunjuk hal tersebut diatas , selanjutnya permasalahan antara aktivis SP-BTN dan Kampanye Korupsi 0 % dengan manajemen Bank BTN kami nyatakan telah selesai.

5. Kami para aktivis SP-BTN dan Kampanye Korupsi 0% , dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Komisi Ombudsman Nasional, khususnya pada Bpk. Antonius Sujata yang telah berkenan memberikan waktunya menerima kami sekaligus memberikan respon positif atas pengaduan ini.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama, bantuan dan dukungan dari Komisi Ombudsman Nasional terhadap perjuangan kami selama ini diucapkan terima kasih.

*Hormat kami,*

*a.n aktivis SP-BTN & Kampanye Korupsi 0%*



Satya Wilayantara

*Karyawan Bank BTN - 5236  
Sekretaris Jendral Serikat Pekerja Bank BTN (Sekjend SP-BTN)  
Ketua Umum Komite Masyarakat Perbankan Anti Korupsi (KOMPAK)  
Alamat : Jl. Kaji No.10 - Jakarta Pusat*

*Tembusan :*

- 1. Kepada Yth. Gubernur Bank Indonesia*
- 2. Kepada Yth. Direktur Utama Bank BTN*
- 3. Peringgal*



## PAGUYUBAN 'Buruh' KARYA UTAMA

Sekretariat : Jl. Kalimantan No.78 Cincou Mas Permai I-Tangerang Telp. 5924037

Nomor : 19-01/PKU/VIII/2000

Hal : Ucapan Terima Kasih

Lamp : Copy surat Ombudsman No 0133/  
KON-Lapor/VI/2000

Kepala Yth,  
Komisi Ombudsman Nasional  
Di  
Jakarta

Dengan hormat,

Dengan ini kami **Paguyuban Buruh Karya Utama** atas nama Muhamad Hafid, Muhamad Suhendra, dan Hidayatullah, ketiga-tiganya karyawan PT Indosafety Santosa Industri (PT ISI), mengucapkan **terima kasih** kepada Komisi Ombudsman Nasional yang telah membantu penyelesaian kasus "Tuduhan Pencurian yang mengakibatkan PHK" yang dialami oleh Muhamad Hafid dkk.

Sekarang kasus tersebut telah selesai. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Jawa Barat telah mengeluarkan putusan agar Muhamad Hafid dkk dipekerjakan kembali. Dan pihak perusahaan PT ISI juga sudah menerima putusan tersebut serta memenuhi kewajibannya seperti apa yang telah di putuskan P4D.

Kami juga merasa senang atas keberadaan Komisi Ombudsman Nasional yang terbukti telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga kebenaran dan keadilan dapat terwujud. Kami berharap permulaan hubungan baik ini dapat berlanjut pada masa-masa yang akan datang.

Sekali lagi, kami segenap keluarga besar PKU mengucapkan banyak terima kasih.

Tangerang, 19 Agustus 2000

Hormat kami

  
Rostinah  
Koordinator div. Advokasi

Mengetahui  
  
Anwar Ma'ruf  
Koordinator PKU









